



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.952, 2021

KEMENPPPA. Rencana Strategis. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak, perlu menyusun dokumen perencanaan yang sistematis, integratif, berorientasi hasil, dan akuntabel;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, penambahan tugas dan fungsi, penyempurnaan visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan target kinerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu mengubah rencana strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020-2024.

Pasal I

1. Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 471) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan target kinerja yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mulai dilaksanakan sejak 1 Januari 2021.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN
2020-2024

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020-2024

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	8
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1. Kondisi Umum	12
1.1.1. Capaian Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	12
1.1.2. Capaian Perlindungan Anak	55
1.1.3. Capaian Tata Kelola Pemerintahan Kemen PPPA	84
1.2. Potensi dan Permasalahan	92
1.2.1. Potensi dan Permasalahan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	92
1.2.2. Potensi dan Permasalahan Perlindungan Anak	97
1.2.3. Potensi dan Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Kemen PPPA	100
BAB II VISI, MISI, DAN, TUJUAN KEMEN PPPA	102
2.1. Visi Kemen PPPA	102

2.2. Misi Kemen PPPA	102
2.3. Tujuan Kemen PPPA	103
2.4. Sasaran Strategis Kemen PPPA	105
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	109
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	109
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kemen PPPA	110
3.3. Kerangka Regulasi	116
3.4. Kerangka Kelembagaan	141
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	143
4.1. Target Kinerja	143
4.2. Kerangka Pendanaan	146
BAB V PENUTUP	285

DAFTAR TABEL

	Hal	
Tabel 1.1.	Kategori Capaian IPG Provinsi	16
Tabel 1.2.	Ranking Capaian IDG Tahun 2019	24
Tabel 1.3.	TPAK dan TPT Laki-laki dan Perempuan Indonesia tahun 2016-2020 (Agustus ke Agustus)	33
Tabel 1.4.	Jumlah Perempuan Dewasa Korban Kekerasan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016-2020	36
Tabel 1.5.	Capaian IPHA Menurut Provinsi dan Perubahannya, 2018-2019	58
Tabel 1.6.	Persentase Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi Tahun 2019	64
Tabel 1.7.	Jumlah Kasus Kekerasan Anak Tahun 2016 -2020	74
Tabel 1.8.	Persentase Kasus Kekerasan Berdasarkan Umur	74
Tabel 1.9.	Sebaran Kasus Kekerasan di Indonesia	75
Tabel 1.10.	Korban Kasus Kekerasan di Indonesia Berdasarkan Pendidikan	76
Tabel 1.11.	Jenis Kasus Kekerasan pada Anak	77
Tabel 1.12.	Pelaku Kasus Kekerasan pada Anak	77
Tabel 1.13.	Jumlah Narapidana dan Tahanan Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2018-2019	78
Tabel 1.14.	Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah Mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Menurut Provinsi Tahun 2016-2019	82
Tabel 1.15.	Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi	85
Tabel 1.16.	Rincian Penilaian AKIP Kemen PPPA Tahun 2018	87
Tabel 1.17.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemen PPPA Tahun 2015-2019	88
Tabel 1.18.	Perbandingan Indeks SPBE Tahun 2018 dan 2019	90
Tabel 1.19.	Nilai Maturitas Kemen PPPA Tahun 2019	91
Tabel 2.	Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA Tahun 2020-2024	107
Tabel 3.	Matriks Kerangka Regulasi Kemen PPPA Tahun 2020-2024	118

Tabel 4.	Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	147
----------	---	-----

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional Tahun 2015-2019	14
Gambar 1.2. Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi se Indonesia Tahun 2019	15
Gambar 1.3. Angka Harapan Hidup Laki-laki dan Perempuan Tahun 2019	33
Gambar 1.4. Persentase Perempuan Melahirkan yang Persalinannya Dibantu Tenaga Kesehatan	19
Gambar 1.5. RRLS dan HLS Tahun 2015-2019	19
Gambar 1.6. RRLS dan HLS Tahun 2015-2019	20
Gambar 1.7. Rata-Rata Pendapatan Laki-laki dan Perempuan Per-tahun, Tahun 2015-2019 (dalam ribuan rupiah)	21
Gambar 1.8. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional Tahun 2015-2019	23
Gambar 1.9. Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi se Indonesia Tahun 2019	24
Gambar 1.10. Perempuan di Parlemen 2015-2019	26
Gambar 1.11. Capaian Perempuan di Parlemen pada masing-masing Provinsi.	27
Gambar 1.12. Perkembangan Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Nasional Tahun 2015-2019	27
Gambar 1.13. Perkembangan Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Tingkat Provinsi Tahun 2019	28
Gambar 1.14. Perkembangan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Nasional Tahun 2015-2019	31
Gambar 1.15. Perkembangan Kontribusi Perempuan dalam Pendapatan Kerja Provinsi Tahun 2019	32
Gambar 1.16. Tren Perkembangan TPAK Perempuan dan Laki-Laki	

Tahun 2016-2020	33
Gambar 1.17. Perkembangan Kejadian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2020	34
Gambar 1.18. Banyaknya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Dewasa Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2020	35
Gambar 1.19. Persentase Perempuan Dewasa Korban Kekerasan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016-2020	35
Gambar 1.20. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2020	37
Gambar 1.21. Persentase Perempuan Dewasa Korban Kekerasan Menurut Pendidikan di Tahun 2020	37
Gambar 1.22. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Tempat Kejadian Tahun 2019	37
Gambar 1.23. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berdasarkan Ranah Kejadian Tahun 2019	39
Gambar 1.24. Persentase Perempuan Dewasa Korban Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan yang Dialami Tahun 2020	39
Gambar 1.25. Jumlah Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2011-2018	40
Gambar 1.26. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Banyaknya Kekerasan yang Dialami Tahun 2019	41
Gambar 1.27. Persentase Pemda yang Memberikan Layanan Sesuai Standar kepada Seluruh Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO yang Terlaporkan	42
Gambar 1.28. Jenis Layanan yang Diberikan Kepada Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2020	43
Gambar 1.29. Sebaran Forum PUSPA Daerah Tahun 2018	44
Gambar 1.30. Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat Tahun 2017-2019	46
Gambar 1.31. Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga (R-IKK) Menurut Provinsi dan Kategori Tingkat Ketahanan Keluarga Tahun 2016	49
Gambar 1.32. Capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak tahun 2018 dan 2019	56
Gambar 1.33. Capaian IPHA menurut Provinsi, 2018-2019	57
Gambar 1.34. Kabupaten/Kota Penerima Penghargaan KLA Menurut Peringkat Tahun 2018 dan 2019	59

Gambar 1.35. Kepemilikan Akta Kelahiran di Indonesia Tahun 2018-2019 (%)	60
Gambar 1.36. Persentase Anak Usia 0-17 Tahun dan Belum Kawin Menurut Status Tinggal Tahun 2009-2018	62
Gambar 1.37. Persentase Anak Perempuan Usia 10-17 Tahun Menurut Status Perkawinan Tahun 2019 (%)	65
Gambar 1.38. Perkembangan Puskesmas Ramah Anak di Indonesia Tahun 2015-2019	68
Gambar 1.39. Persentase Anak Usia 5-17 Tahun Menurut Status Bersekolah Tahun 2018-2019	69
Gambar 1.40. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia Penduduk Usia Sekolah Tahun 2019 (%)	69
Gambar 1.41. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Perkotaan – Pedesaan Tahun 2019 (%)	70
Gambar 1.42. Jumlah Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) Tahun 2016-2018	71
Gambar 1.43. Jumlah Pusat Kreativitas Anak (PKA) Tahun 2016-2018	72
Gambar 1.44. Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Selama Tahun 2012-2018 (Survei Angkatan Kerja Nasional, 2018)	73
Gambar 1.45. Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Menurut Kategori Keterlantaran Tahun 2018	80
Gambar 1.46. Nilai Reformasi Birokrasi Kemen PPPA Tahun 2015-2019	85
Gambar 1.47. Nilai AKIP Kemen PPPA 2015-2019	86
Gambar 1.48. Nilai IKPA Kemen PPPA Tahun 2018 dan 2019	92
Gambar 2. Skema Perumusan Tujuan Kemen PPPA	105
Gambar 3. Struktur Organisasi Kemen PPPA	142

BAB I

PENDAHULUAN

Seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah nasional kementerian/lembaga (K/L) berkewajiban menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) kementerian/lembaga, yang di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada periode Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin 20 Oktober 2019 sampai dengan 20 Oktober 2024, telah menyusun Renstra Kemen PPPA Tahun 2020-2024 yang mengacu pada visi dan misi Presiden dan RPJMN Tahun 2020-2024, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024. Dokumen Renstra Kemen PPPA Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun dalam rangka pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan tugas dan fungsi Kemen PPPA.

Penyusunan Dokumen Renstra ini mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri PPN/ Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka dilakukan penyempurnaan terhadap Renstra Tahun 2020-2024.

Penyempurnaan Renstra Kemen PPPA Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 telah mendapat persetujuan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui surat nomor: B.463/M.PPN/B.V/PP.03.02/07/2021 tanggal 5 Juli 2021, maka Kemen PPPA mengusulkan perubahan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024.

Tujuan disusunnya dokumen Renstra Kemen PPPA Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

1. memberikan pedoman berupa visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama kurun waktu tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung visi dan misi Presiden;
2. menyediakan tolok ukur kinerja pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama kurun waktu tahun 2020-2024; dan
3. memberikan arahan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kemen PPPA yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Kemen PPPA dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Capaian Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. Kualitas Hidup Perempuan

a. Indeks Pembangunan Gender

Skor Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia tahun 2019 yang diterbitkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sebesar 94,0 meningkat sebesar 0,3 poin dibandingkan tahun 2018 sebesar 93,7. Posisi ini menempatkan

Indonesia dalam kelompok negara dengan IPG tinggi meskipun turun dari *ranking* 103 dunia menjadi *ranking* 107. Sementara itu capaian IPG Indonesia menurut BPS tahun 2019 yaitu sebesar 91,07.

Jika dibandingkan dengan data BPS terdapat perbedaan skor IPG. Hal ini disebabkan oleh penggunaan indikator sedikit berbeda. UNDP menggunakan indikator usia harapan hidup, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Sementara itu BPS menggunakan indikator usia harapan hidup, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. BPS tidak menggunakan PNB per kapita, karena tidak terdapat angka PNB per kapita hingga kabupaten/kota. UNDP menghitung IPG sebagai alat ukur perbandingan antar negara di dunia, sedangkan IPG yang dihitung oleh BPS untuk melihat perbandingan capaian pembangunan gender antar provinsi dan antar kabupaten/kota di Indonesia.

Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di bawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. IPG Nasional dalam kurun waktu lima tahun (2014-2019) mengalami peningkatan, dari 90,34 pada tahun 2014 menjadi 91,07 tahun 2019. Adanya fluktuasi nilai IPG ini akibat perubahan dari sisi kecepatan capaian pembangunan laki-laki, yang memiliki akselerasi lebih besar.




Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2020, diolah.*

Gambar 1.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional Tahun 2015-2019

Capaian IPG antar provinsi terjadi ketimpangan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini terlihat dari capaian IPG cenderung tinggi pada KBI, sedangkan KTI cenderung lebih rendah. Ketimpangan yang terjadi antara dua wilayah ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah akses pembangunan (geografi) di wilayah timur yang relatif lebih sulit untuk dijangkau dan masih terkonsentrasinya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di wilayah barat. Di satu sisi daerah KTI kaya akan sumber daya alam, tetapi kondisi ini belum ditunjang dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencukupi sehingga sumber daya alam yang ada belum dapat dimanfaatkan dengan optimal.

Pada level provinsi, nilai IPG tertinggi dicapai oleh Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar 94,77 disusul DKI Jakarta sebesar 94,71. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2020, diolah.*

Gambar 1.2. Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi se Indonesia Tahun 2019

Capaian IPG Provinsi dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu Rendah apabila nilai rata-rata di bawah capaian Nasional (kurang dari 90) sebanyak 14 Provinsi. Capaian Sedang dengan skor antara 90-91,07, sebanyak 5 provinsi dan capaian tinggi, yaitu skor di atas nasional sebanyak 15 Provinsi.

Provinsi dengan capaian rendah adalah Papua, Papua Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Gorontalo, Kalimantan Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat. Capaian IDG Provinsi kategori sedang meliputi Provinsi Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara dan Jawa Timur. Provinsi dengan IPG di atas rata-rata nasional dicapai oleh Bengkulu, Banten, Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Bali, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta. Capaian IPG masing-masing Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Kategori Capaian IPG Provinsi

Rendah			Sedang			Tinggi		
Provinsi	Nilai	Rank	Provinsi	Nilai	Rank	Provinsi	Nilai	Rank
Papua	80,05	34	Lampung	90,39	20	Bengkulu	91,19	15
Papua Barat	82,74	33	NTB	90,40	19	Banten	91,67	14
Kalimantan Timur	85,98	32	Sulawesi Tenggara	90,56	18	Aceh	91,84	13
Kalimantan Barat	86,81	31	Sumatera Utara	90,71	17	Jawa Tengah	91,89	12
Gorontalo	86,83	30	Jawa Timur	90,91	16	Sulawesi Tengah	92,01	11
Kalimantan Utara	87,00	29				Sumatera Selatan	92,40	10
Riau	88,43	28				NTT	92,72	9
Jambi	88,44	27				Maluku	93,04	8
Kalimantan Selatan	88,61	26				Sulawesi Selatan	93,09	7
Kep. Bangka Belitung	89,00	25				Kepri	93,10	6
Kalimantan Tengah	89,09	24				Bali	93,72	5
Jawa Barat	89,26	23				Sumatera Barat	94,09	4
Maluku Utara	89,61	22				Sulawesi Utara	94,53	3
Sulawesi Barat	89,76	21				DKI Jakarta	94,71	2
						DI Yogyakarta	94,77	1

Sumber: <https://www.bps.go.id/indicator/40/463/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-.html>
diolah

Sebagaimana diketahui indikator pembentuk IPG yaitu:

(1) umur panjang dan sehat diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH) pada saat lahir (e0), laki-laki dan perempuan; (2) pengetahuan yang diukur dengan Harapan Lama Sekolah (EYS) laki-laki dan perempuan serta Rata-rata Lama Sekolah (MYS) Laki-laki dan Perempuan; dan (3) kehidupan yang layak diukur dari pendapatan laki-laki dan perempuan.

Capaian Angka Harapan Hidup perempuan dan laki-laki meningkat namun data menunjukkan bahwa AHH perempuan lebih tinggi. Menurut data UNDP tahun 2019, AHH laki-laki 69,6

tahun sedangkan perempuan sudah sampai 74 tahun. Menurut data BPS, perkembangan AHH terus meningkat, tahun 2015 AHH perempuan 72,78 tahun meningkat menjadi 73,33 tahun, sedangkan laki-laki tahun 2015 sebesar 68,93 tahun dan tahun 2019 menjadi 69,44 tahun.



Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2020, diolah*

Gambar 1.3. Angka Harapan Hidup Laki-laki dan Perempuan Tahun 2019

Peningkatan AHH perempuan dan laki-laki berbeda. Peningkatan AHH perempuan dari tahun 2015-2019 sebesar 0,55, sedangkan laki-laki sebesar 0,51. Meskipun AHH perempuan lebih tinggi, namun persoalan kesehatan masih banyak ditemui seperti masih tingginya Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI), dan Angka Kesakitan.

Berdasarkan Survei Antar Sensus (SUPAS) 2015 AKI Indonesia mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini turun tahun 2016 menjadi 187, tahun 2017 menjadi 177 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih jauh dari target SDGs sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2030.

Berdasarkan Profil Perempuan Indonesia Tahun 2019, persentase perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir secara nasional pada tahun 2018 sebesar 32,58 persen atau sekitar tiga dari sepuluh perempuan mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Dalam lima tahun terakhir, keluhan kesehatan yang dialami perempuan cenderung meningkat walaupun sedikit yaitu dari 29,90 persen tahun 2014


naik 2,68 persen poin pada tahun 2018. Perempuan dikatakan sakit jika keluhan kesehatan yang dialami menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Berbeda dengan keluhan kesehatan, dalam lima tahun terakhir perempuan yang sakit cenderung menurun. Secara nasional, persentase perempuan yang sakit (angka kesakitan) pada tahun 2018 sebesar 14,36 persen.

Data tersebut selaras dengan kepemilikan jaminan kesehatan bagi perempuan. Terdapat 64,47 persen perempuan memiliki jaminan kesehatan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Masih terdapat 9 provinsi dimana di bawah 60 persen perempuan yang memiliki jaminan kesehatan yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Riau, Bengkulu, NTB, Lampung, Maluku, Sumatera Utara, Jambi, dan Kalimantan Barat.

Selain jaminan kesehatan yang dimiliki, melahirkan anak dalam keadaan hidup di fasilitas kesehatan telah mendorong menurunnya AKI. Sebanyak 82,67 persen perempuan yang pernah melahirkan anak lahir hidup di fasilitas kesehatan dalam dua tahun terakhir menurut Provinsi, 2018, namun masih ada provinsi yang capaiannya kurang dari 50 persen aksesibilitas dalam mendapatkan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, dan Maluku.

Melahirkan anak-anak dalam keadaan hidup adalah impian perempuan. Melahirkan di fasilitas kesehatan dengan tenaga medis sudah mencapai 93,58 persen. Beberapa provinsi kecuali Provinsi Maluku Utara, Maluku, dan Papua baru 60-70 persen yang persalinannya dibantu oleh tenaga kesehatan.

Data selengkapnya persalinan yang ditolong tenaga kesehatan tiap Provinsi dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : *Profil Perempuan Indonesia 2019, diolah*

Gambar 1.4. Persentase Perempuan Melahirkan yang Persalinannya dibantu Tenaga Kesehatan

Pembentuk IPG lainnya adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). Kondisi capaian HLS perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Perempuan mencapai 13,03 tahun sedangkan laki-laki 12,87 tahun, di tahun 2019. Kondisi ini berbeda dengan capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah laki-laki telah mencapai 8,81 tahun sementara perempuan baru mencapai 7,89 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Rata-rata Lama sekolah 2015-2019 Harapan Lama Sekolah 2015-2019

Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2020, diolah*

Gambar 1.5. RRLS dan HLS Tahun 2015-2019

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2018, kemampuan membaca dan menulis telah dikuasai oleh hampir seluruh

penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas. Hal ini dapat diamati dari angka melek huruf baik perempuan maupun laki-laki yang mencapai lebih dari 90%. Meskipun demikian, kemampuan membaca dan menulis perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Berdasarkan Profil Perempuan Indonesia Tahun 2019, secara nasional angka melek huruf penduduk perempuan berumur 15 tahun ke atas masih lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki. Tahun 2018 terdapat 93,76 % perempuan yang melek huruf dan laki-laki sebesar 97,25 %. Tahun 2019, naik menjadi 93,99 % untuk perempuan dan laki-laki sebesar 97,33 %. Perkembangan angka melek huruf tahun 2015-2019 tersaji pada gambar berikut:



Sumber : *Profil Perempuan Indonesia 2015-20, diolah.*

Gambar 1.6. RRLS dan HLS Tahun 2015-2019

Persoalan pendidikan yang dihadapi adalah aksesibilitas terhadap sumber daya. Perkembangan rata-rata lama sekolah menunjukkan angka yang semakin baik termasuk harapan lama sekolah. Selain perkembangan yang semakin baik, kondisi penduduk dengan buta huruf makin menurun, tantangan yang dihadapi adalah pemanfaatan teknologi untuk kepentingan pembelajaran.

Maraknya pemanfaatan teknologi informasi yang semakin meluas mendorong telah memudahkan perempuan untuk terus belajar sepanjang hidup (*long life education*) tentang banyak hal tanpa terbatas waktu, jarak, dan juga usia. Semakin kaya

dengan ilmu pengetahuan dan informasi, perempuan akan semakin berkualitas, dan semakin besar kontribusi yang diberikan untuk masyarakat dan negeri ini.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah mengumumkan data survei pengguna internet Indonesia tahun 2017 sebanyak 143,26 juta meningkat tahun 2018 menjadi 171,17 juta. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di tahun 2017 dan 2018 penetrasi internet pada 2017 mencapai 54,68 meningkat 2018 sebesar 64,8 persen. Pola penggunaan sebagian besar masih didominasi oleh laki-laki dengan persentase 51,43 tahun 2017 naik menjadi 53,17 persen tahun 2018. Sedangkan pengguna internet perempuan tahun 2017 sebesar 48,57 persen naik mencapai 46,83 persen tahun 2018 (Susenas, 2017-2018).

Capaian indikator pembentuk IPG berikutnya yaitu besarnya pengeluaran perkapita yang disesuaikan baik pada laki-laki pun perempuan menunjukkan posisi yang tidak setara. Pengeluaran perkapita yang disesuaikan laki-laki sebesar Rp15.866.000,00 per tahun sementara perempuan baru mencapai Rp9.244.000,00, selisih sebesar Rp6.622.000,00 per tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : **Badan Pusat Statistik, 2020, diolah.**

Gambar 1.7. Rata-Rata Pendapatan Laki-laki dan Perempuan Per-tahun, tahun 2015-2019 (dalam ribuan rupiah)

Selama kurun waktu tahun 2015 hingga 2019, nilai rasio pengeluaran perkapita perempuan terhadap laki-laki selalu berada di kisaran antara 0,546 hingga 0,58. Rendahnya tingkat pengeluaran perempuan menjadi indikasi rendahnya kesejahteraan perempuan. Rasio ini memiliki kecenderungan untuk meningkat, namun peningkatannya relatif lambat.

Selain pengeluaran, salah satu penghitungan yang dapat melihat adanya ketimpangan gender dalam ekonomi adalah upah yang diterima pekerja perempuan dan laki-laki. Berdasarkan data Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2019, rata-rata, upah pekerja perempuan selama 5 tahun terakhir masih berada di bawah upah laki-laki. Pada tahun 2018 upah pekerja perempuan yaitu sebesar Rp2,178 juta, selisih sebesar Rp560 ribu lebih rendah dibandingkan upah laki-laki. Jika dibandingkan dengan selisih upah pada lima tahun lalu, selisih nilai ini telah meningkat hampir Rp200 ribu (selisih upah pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp378 ribu).

Rendahnya upah yang diperoleh ini disebabkan kesenjangan yang tinggi pada Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), serta dominasi pekerjaan yang *stereotype* perempuan. Sakernas Tahun 2018 menunjukkan pekerjaan yang digeluti perempuan sebagian besar cenderung pada bidang pertanian, perikanan, kehutanan (26,62%); perdagangan besar, industri, eceran, reparasi; reparasi perawatan mobil dan sepeda motor (23,71%), serta 16,45 % industri pengolahan. Sementara itu dapat diketahui upah perempuan rata-rata hanya sebesar 2,37 juta rupiah, sedangkan laki-laki telah mencapai 3,08 juta rupiah, dimana perempuan terkonsentrasi di sektor informal sebesar 61,80% dan hanya 38,20% di sektor formal. Terlebih lagi mayoritas perempuan usia 15 tahun ke atas yang bekerja maksimal hanya lulusan SD dan ke bawah (43,43%).

Disparitas pembangunan yang terjadi di Indonesia masih cukup besar. Perbandingan pembangunan di wilayah timur (KTI) dan barat (KBI) memiliki perbedaan yang cukup signifikan, baik

dari segi potensi wilayah, sumber daya manusia, infrastruktur, budaya, dan berbagai karakteristik lainnya, dimana wilayah barat lebih maju dibandingkan wilayah timur. Ketimpangan yang terjadi antara dua wilayah ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu akses pembangunan (geografi) di wilayah timur yang relatif lebih sulit untuk dijangkau.

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terbentuk oleh tiga komponen, yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga. IDG dihitung untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia sejak tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan dari sebesar 70,83 pada tahun 2015, menjadi sebesar 75,24 pada tahun 2019. Perkembangan IDG ini dapat dilihat pada gambar berikut:




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020, diolah

Gambar 1.8. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional Tahun 2015-2019

Capaian IDG antar provinsi cenderung merata dan tidak menunjukkan disparitas yang berarti antara KBI maupun KTI. Kondisi tingkat capaian IDG Tahun 2019, Provinsi dengan IDG tertinggi adalah Kalimantan Tengah (83,2) disusul Sulawesi Utara sebesar 79,10.

Sedangkan provinsi dengan IDG terendah, yaitu Nusa Tenggara Barat sebesar 51.91. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020, diolah

Gambar 1.9. Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi se Indonesia Tahun 2019

Tahun 2019 capaian IDG dalam kategori tinggi sekali (di atas rata-rata nasional/75,24) sebanyak 5 provinsi. Provinsi dengan IDG antara 70,00-75,23 dalam kategori tinggi dicapai oleh 11 provinsi. Sebanyak 15 provinsi masuk dalam kategori capaian IDG sedang (60,00-69.99) dan hanya 3 provinsi yang masuk dalam kategori rendah (kurang dari 60). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Ranking Capaian IDG Tahun 2019

No	Provinsi	2019	Kategori
1	Kalimantan Tengah	83,20	Tinggi Sekali
2	Sulawesi Utara	79,10	Tinggi Sekali
3	Maluku Utara	77,50	Tinggi Sekali
4	Sulawesi Selatan	76,01	Tinggi Sekali
5	Maluku	75,77	Tinggi Sekali
6	DKI Jakarta	75,14	Tinggi
7	Sumatera Selatan	74,45	Tinggi
8	Kalimantan Selatan	74,60	Tinggi
9	Sulawesi Tengah	74,49	Tinggi
10	D I Yogyakarta	73,59	Tinggi
11	Nusa Tenggara Timur	73,37	Tinggi
12	Jawa Timur	73,04	Tinggi

No	Provinsi	2019	Kategori
13	Bali	72,27	Tinggi
14	Jawa Tengah	72,18	Tinggi
15	Sulawesi Tenggara	71,40	Tinggi
16	Gorontalo	70,67	Tinggi
17	Bengkulu	69,78	Sedang
18	Lampung	69,78	Sedang
19	Jawa Barat	69,48	Sedang
20	Riau	69,17	Sedang
21	Banten	68,83	Sedang
22	Kalimantan Barat	68,07	Sedang
23	Sumatera Utara	67,76	Sedang
24	Jambi	65,97	Sedang
25	Sulawesi Barat	65,92	Sedang
26	Kalimantan Timur	65,65	Sedang
27	Papua Barat	61,52	Sedang
28	Papua	65,37	Sedang
29	Acch	63,31	Sedang
30	Kepulauan Riau	61,59	Sedang
31	Kalimantan Utara	61,48	Sedang
32	Sumatera Barat	59,09	Rendah
33	Kep. Bangka Belitung	52,96	Rendah
34	Nusa Tenggara Barat	51,91	Rendah

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020, diolah.

Salah satu penyebab menurun atau meningkatnya IDG adalah fluktuasi capaian indikator pembentuk yaitu partisipasi perempuan di parlemen. Seperti diketahui walaupun kuota perempuan ditetapkan sebesar 30%, namun penetapan keterwakilan perempuan di parlemen masih bergantung pada pemimpin partai politik. Selain itu masyarakat belum menunjukkan simpati untuk memilih perempuan sebagai wakil rakyat.

1. Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%);

Ruang berpolitik perempuan telah diatur oleh pemerintah guna mendorong peran aktif dan kontribusi para politisi perempuan dalam parlemen yang selama ini masih didominasi laki-laki. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPD lembaga legislatif. Hingga saat ini, target 30% anggota parlemen diisi oleh perempuan belum tercapai. Keterlibatan perempuan di parlemen nasional pada periode 2009-2014 sebesar 18,04, turun periode 2014-2019 menjadi 17,32% dan periode 2019-2024 naik menjadi 20,5%.

Perkembangan capaian perempuan di parlemen dapat dilihat pada gambar berikut:




Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2020, diolah*

Gambar 1.10. Perempuan di Parlemen 2015-2019

Pada tahun 2019 provinsi dengan capaian perempuan di parlemen tertinggi adalah Kalimantan Tengah (35,56%), diikuti Sulawesi Utara (28,89%), Sulawesi Selatan (27,71%), Maluku Utara, dan Gorontalo (26,67%). Memperhatikan capaian perempuan di parlemen, terbukti indikator ini memberi kontribusi besar terhadap capaian IDG. Provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku adalah provinsi dengan IDG sangat tinggi. Capaian terendah adalah NTB (1,54%).

Untuk mengetahui capaian perempuan di parlemen dapat dilihat pada gambar berikut:




Sumber : Data Perempuan di Parlemen Provinsi BPS 2019

Gambar 1.11. Capaian Perempuan di Parlemen pada Masing-masing Provinsi.

2. Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%);

Tahun 2014 hingga tahun 2019, persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi menunjukkan adanya peningkatan. Tahun 2014 mencapai sebesar 46,03% dan pada tahun 2019 naik menjadi sebesar 47,46%. Sebelumnya pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020, diolah

Gambar 1.12. Perkembangan Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Nasional Tahun 2015-2019

Meningkatnya perempuan dalam pendidikan berpengaruh terhadap dunia kerja yang digeluti. Jumlah perempuan sebagai manager profesional semakin besar. Pada indikator ini rata-rata pencapaiannya meningkat, perempuan profesional sudah di atas 35%. Hal ini berarti semakin banyak peluang bagi perempuan menduduki jabatan strategis ataupun sebagai manajer puncak di dunia usaha dan membuka usaha baru untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya pembangunan.

Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020, diolah

Gambar 1.13. Perkembangan Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Tingkat Provinsi Tahun 2019

Dalam agenda SDGs salah satu mandat dalam wacana kesetaraan adalah pentingnya perempuan, remaja perempuan dan anak-anak perempuan untuk menguasai Sains, Teknologi, dan Inovasi (STI), yang merupakan tujuan kelima. Setidaknya 90% pekerjaan sekarang membutuhkan keterampilan ICT (*Information Communication and Technology*). *The Commission on the Status of Women* (2011, 2014) dan 20 tahun perjalanan *Beijing Platform for Action* (2015) merekomendasikan pemerintah dan pemangku

kepentingan untuk mengadvokasi rendahnya perempuan dan remaja perempuan dalam ICT dan STI.

Menurut laporan Bank Dunia, jumlah perempuan dalam STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*) terus-menerus menurun dari sekolah menengah sampai dengan universitas, dan dalam pekerjaan di laboratorium, pengajaran dan pengambil kebijakan riset dan teknologi (*mengacu pada UN Women Report 2015*). Penyebab makin menurunnya kemampuan dalam STEM ini karena perempuan belum optimal dalam pengambilan kebijakan dan keputusan yang menyangkut riset teknologi. Kepemimpinan perempuan amat rendah dalam penggunaan energi, adaptasi perubahan iklim, dan produksi ekonomi. Dalam sektor formal, hanya 10% perempuan berada dalam sektor STI. Ini amat kecil sekali dan merugikan perempuan secara global.

UN Women melaporkan hanya 5% perempuan yang menjadi anggota dari akademi nasional dalam disiplin sains teknologi. Anak-anak perempuan, remaja perempuan dari kecil telah terdiskoneksi dengan akses teknologi dan tidak adanya dukungan budaya dan lingkungan pada anak-anak dan remaja perempuan untuk menguasai STI, ICT, dan STEM.

Survei yang dilakukan ILO menilai representasi perempuan di empat tingkat manajerial 61% memiliki manajer pengawas perempuan, 70% memiliki manajer menengah perempuan, 49% memiliki manajer senior perempuan, dan hanya 22% memiliki eksekutif puncak perempuan. Rendahnya posisi perempuan profesional dalam perusahaan salah satunya karena latar belakang STEM yang terbatas dan *stereotype* perempuan tidak memiliki kemampuan mengambil keputusan yang selalu terkonstruksi dalam dunia kerja. Menurut studi dari UNESCO (2015), rendahnya tingkat partisipasi pekerja perempuan di bidang teknik mesin terutama disebabkan oleh persepsi lingkungan kerja di industri STEM merupakan domain pekerja laki-laki yang melibatkan pekerjaan fisik dan karenanya tidak menarik bagi pekerja perempuan.

ILO mencatat sebagian besar perusahaan di Indonesia mempekerjakan manajer menengah dan senior perempuan adalah keuangan dan administrasi (59%), sumber daya manusia (45%), dan komunikasi dan hubungan masyarakat (37%). Posisi perempuan dalam manajemen fungsional menengah dan senior dalam bidang keuangan (17%), penelitian dan pengembangan (18%), dan manajemen umum (24%). Pemisahan pekerjaan dalam fungsi manajemen membatasi jumlah perempuan yang mampu mencapai posisi senior dan manajemen puncak.

Secara global dilaporkan bahwa hanya ada 30% perempuan dalam STEM. Di Asia sendiri hanya ada 18% perempuan. Seperti dalam hadiah Nobel, hanya ada 2 perempuan yang memenangkan dalam bidang STEM, dan tak ada satupun perempuan dari Asia (Jurnal Perempuan, Opcit). Data dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyatakan 3 juta mahasiswa, baik laki-laki maupun perempuan, 8,9% mengambil MIPA, 9,3% mengambil jurusan teknik, dan sisanya mengambil selain Teknik dan MIPA. Tren ini meningkat seiring berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perempuan Indonesia terrepresentasikan di jenjang pendidikan tinggi yang ditunjukkan dengan jumlah mahasiswa perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mencatat tahun 2018, jumlah mahasiswa perempuan aktif adalah 3.077.254 orang, sedangkan laki-laki 2.636.495 orang. Jumlah tersebut mendominasi Perguruan Tinggi Negeri seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjajaran, dan Institut Pertanian Bogor. Hanya Institut Teknologi Bandung yang masih didominasi oleh mahasiswa laki-laki.

Kecenderungan mahasiswa perempuan beralih memilih jurusan STEM yang dominan yaitu kedokteran, biologi, kimia, farmasi, dan matematika. Jumlah ini terus meningkat, hanya sayang tatkala memasuki dunia kerja, yang terserap tidak sebanyak laki-laki. Perempuan memilih bekerja di bidang kedokteran, kimia, dan farmasi karena berkaitan

dengan konstruksi sosial, pengaruh orang tua, dan asosiasi gender pada lapangan kerja. Sementara bidang STEM lainnya masih terasosiasi dengan laki-laki.

3. Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja (%);

Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja nasional mengalami peningkatan, yaitu tahun 2015 sebesar 36,03% meningkat menjadi sebesar 37,10% pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan sumbangan pendapatan laki-laki, capaian ini memang masih cukup jauh, namun perkembangan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja yang cukup lambat ini, lima tahun ke depan diharapkan akan semakin meningkat.




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019, diolah

Gambar 1.14. Perkembangan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Nasional Tahun 2015-2019

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah provinsi dengan kontribusi pendapatan perempuan mencapai 43,26% disusul Provinsi DI Yogyakarta sebesar 40,85%. Secara umum rata-rata capaian provinsi atas kontribusi pendapatan perempuan cukup baik yaitu di atas 30%. Hanya Provinsi Gorontalo dan Papua Barat yang masih di bawah 30%.

NTT dan DI Yogyakarta memiliki iklim yang lebih kondusif bagi perempuan untuk berkiprah. Kedua provinsi ini memiliki UMKM yang banyak dikelola oleh perempuan. Sementara provinsi NTT mendapatkan sumbangan pendapatan perempuan dari para perempuan pekerja di

rantau. NTT yang memiliki tanah yang kurang subur, memaksa warga untuk mencari pekerjaan non pertanian di luar provinsi. Selengkapnya data dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019, diolah

Gambar 1.15. Perkembangan Kontribusi Perempuan dalam Pendapatan Kerja Provinsi Tahun 2019

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan.


Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara Angkatan Kerja dengan Penduduk Usia Kerja yaitu penduduk yang telah berumur 15 tahun ke atas. Semakin banyak Angkatan Kerja maka nilai TPAK semakin tinggi. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun ke atas) yang selama seminggu sebelum dilakukan pencacahan oleh BPS, bekerja atau memiliki pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja, dan mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Sedangkan TPAK Perempuan adalah perbandingan antara Angkatan Kerja Perempuan dibandingkan dengan penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas. Selama 5 tahun terakhir data menunjukkan bahwa TPAK perempuan menunjukkan kisaran angka 50% sampai dengan 53%, sedangkan TPAK laki-laki berkisar antara 82%-83%. Seperti diperlihatkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 1.3
TPAK dan TPT Laki-laki dan Perempuan Indonesia
tahun 2016-2019 (Agustus ke Agustus)

Uraian	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas (jiwa)				
- Laki-laki	94.372.152	95.882.663	97.229.399	100.590.351
- Perempuan	94.724.570	96.196.753	97.550.042	100.594.663
Angkatan Kerja (jiwa)				
- Laki-laki	77.355.170	79.111.797	80.399.421	83.743.646
- Perempuan	48.088.578	48.950.949	50.606.220	52.116.049
Penduduk Bekerja (jiwa)				
- Laki-laki	72.943.627	74.736.546	76.059.452	79.357.851
- Perempuan	45.468.346	46.285.877	47.945.498	49.397.420
Pengangguran Terbuka (jiwa)				
- Laki-laki	4.411.543	4.375.251	4.339.969	4.385.795
- Perempuan	2.620.232	2.665.072	2.660.722	2.718.629
TPAK (%)				
- Laki-laki	81,97	82,51	82,69	83,25
- Perempuan	50,77	50,89	51,88	51,81
TPT (%)				
- Laki-laki	5,70	5,53	5,40	5,24
- Perempuan	5,45	5,44	5,26	5,22

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Indonesia, Agustus 2016 dan 2020, BPS, diolah.

Jika dilihat dari tren kondisi TPAK selama 5 tahun, menunjukkan bahwa perkembangannya relatif konstan, baik TPAK Perempuan maupun TPAK laki-laki sebagaimana diperlihatkan oleh gambar berikut.



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Indonesia, Agustus 2016 dan 2020, BPS, diolah.

Gambar 1.16. Tren Perkembangan TPAK Perempuan dan Laki-Laki Tahun 2016-2020

Tinggi rendahnya, angka TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja, apakah sebagai pekerja, penganggur, atau sedang mencari pekerjaan. Melihat ketimpangan yang sedemikian besar tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk meningkatkan jumlah angkatan kerja atau menarik penduduk bukan kategori angkatan kerja yaitu mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya yang bukan termasuk kriteria angkatan kerja (kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan).

2. Perlindungan Hak Perempuan


Kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah fenomena gunung es yang harus diselesaikan secara bersama-sama antara pemerintah dengan seluruh komponen masyarakat yang ada. Diyakini bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdata hanyalah sebagian kecil dari kasus yang terjadi di masyarakat. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia dari tahun 2016-2019 berdasarkan data yang dilaporkan dan tercatat dalam SIMFONI-PPA masih menunjukkan tren yang meningkat. Tahun 2016 tercatat 5.175 kasus dan tahun 2019 sebanyak 8.843 kasus. Meskipun demikian, jika ditarik dari tahun 2017 sampai 2019, trennya sedikit mengalami penurunan.



Sumber: SIMFONI-PPA (diolah)

Gambar 1.17. Perkembangan Kejadian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016 - 2019


Kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa sampai tahun 2020 di Indonesia berdasarkan data yang diakses melalui SIMFONI-PPA sebanyak 8.843 kasus. 5 Provinsi dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa paling tinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.124 kasus, Jawa Timur dengan 997 kasus, Sulawesi Selatan 947 kasus, D I Yogyakarta 799 kasus, dan DKI Jakarta 512 kasus. Sedangkan 5 provinsi dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa paling sedikit yaitu Provinsi Kalimantan Barat 39 kasus, Sulawesi Barat 47 kasus, Kalimantan Tengah 52 kasus, Maluku Utara 54 kasus, dan Sulawesi Tenggara 60 kasus. Tentunya angka ini adalah data kasus yang dilaporkan, bukan tidak mungkin jumlah kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat lebih besar daripada yang tercatat.



Sumber: SIMFONI-PPA (diolah)

Gambar 1.18. Banyaknya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Dewasa Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2019

Persentase perempuan dewasa korban kekerasan terbesar proporsinya adalah pada kelompok usia 18-24 tahun. Jika dilihat dari kelompok usia tersebut, bisa diasumsikan bahwa kelompok terbesar perempuan dewasa yang menjadi korban kekerasan adalah kelompok perempuan ibu rumah tangga dan/atau pekerja. Sedangkan proporsi terbesar kedua adalah kelompok usia 18-24 tahun. Kondisi proporsi tersebut dominan terjadi dalam kurun waktu tahun 2016-2019.



Sumber: SIMFONI-PPA (diolah)

Gambar 1.19. Persentase Perempuan Dewasa Korban Kekerasan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016-2019


Secara detail perkembangan jumlah perempuan dewasa yang menjadi korban kekerasan berdasarkan kelompok umur dari tahun 2016-2019 yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.4
Jumlah Perempuan Dewasa Korban Kekerasan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016-2019

No	Kelompok Umur	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	18-24	1.259	2.153	2.207	2.321
2	25-44	3.340	5.741	5.648	5.396
3	45-59	533	1.024	994	1.010
4	60+	43	90	93	116
	Total	5.175	9.008	8.942	8.843

Sumber: SIMFONI-PPA (diolah)

Apabila dilihat berdasarkan pekerjaan yang menjadi aktivitas para korban, dapat dilihat bahwa perempuan korban kekerasan paling banyak persentasenya yaitu yang berstatus pelajar (39,9%) dan ibu rumah tangga (21,7%). Data tersebut selaras dengan data kelompok umur perempuan korban kekerasan.



Sumber: SIMFONI-PPA, (diolah)

Gambar 1.20. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2019

Pendidikan perempuan dewasa korban kekerasan paling banyak yaitu SLTA/ sederajat (41,90%), kemudian Perguruan Tinggi (18,98%). Artinya, dalam kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke lembaga pelayanan bisa jadi dipengaruhi oleh tingkat pendidikan para korban. Semakin para korban memahami hak-hak mereka, maka kesadaran/ keberanian untuk mengungkapkan atau melaporkan kejadian yang menimpa mereka juga semakin baik.



Sumber: SIMFONI-PPA (diolah)

Gambar 1.21. Persentase Perempuan Dewasa Korban Kekerasan Menurut Pendidikan di Tahun 2019


Jika dilihat dari lokasi atau tempat kejadian kekerasan, sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam rumah tangga, yaitu sebanyak 57,1% dari total kasus. Hal tersebut dapat juga dilihat dari data jumlah korban kekerasan yang sebagian besar adalah kelompok perempuan usia anak dan ibu rumah tangga.



Sumber: SIMFONI-PPA (diolah)

Gambar 1.22. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Tempat Kejadian Tahun 2019


Data dari SIMFONI-PPA tersebut sesuai dengan data dari Komnas Perempuan dalam buku Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa ranah yang paling beresiko bagi perempuan, yaitu kekerasan dalam ranah personal, yaitu di antaranya perkawinan atau dalam rumah tangga (KDRT) dan dalam hubungan personal (hubungan pribadi/ pacaran) yaitu sebesar 71% atau sebesar 9.637 kasus. Ranah pribadi secara konsisten menempati angka tertinggi kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan selama 5 tahun terakhir dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual.



Sumber: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, 2019

Gambar 1.23. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berdasarkan Ranah Kejadian Tahun 2019

Jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan dewasa korban kekerasan adalah kekerasan yang sifatnya fisik, kemudian berikutnya adalah kekerasan psikis. Data SIMFONI-PPA menunjukkan jenis kekerasan seksual tahun 2019 sebanyak 5.159 kasus fisik, dan kekerasan psikis sebanyak 3.415 kasus.



Sumber: SIMFONI-PPA (diolah)

Gambar 1.24. Persentase Perempuan Dewasa Korban Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan yang Dialami Tahun 2019

Adapun berdasarkan Laporan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2018, pencapaian di bidang penyelidikan dan penyidikan, selama tahun

2018, Polda dan Bareskrim Polri menerima 95 Laporan Polisi. Dari jumlah tersebut, terdapat jumlah korban 297 orang terdiri atas perempuan dewasa 190 orang (64%), anak perempuan 18 orang (6%), laki-laki dewasa 79 orang (27%), dan anak laki-laki 10 orang (3%). Modus yang digunakan pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berhasil diungkap oleh Penyidik Polda dan Bareskrim Polri pada tahun 2018, antara lain Modus TKI, 47 kasus (49,5%), Modus PSK, 38 kasus (40%), Modus PRT, 8 kasus (8,4%), dan Modus Jual Anak 2 kasus (2,1%).



Sumber: Laporan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2018

Gambar 1.25. Jumlah Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2011-2018

Perempuan korban kekerasan terkadang mengalami kekerasan bukan hanya satu jenis saja. Terkadang mereka mengalami dua bahkan lebih kekerasan. Dari data yang ada dapat dilihat bahwa 2.927 korban mengaku mengalami 2 jenis kekerasan, 650 korban mengalami 3 jenis kekerasan, bahkan ada 45 korban yang mengaku mendapat lebih dari 3 jenis kekerasan. Sedangkan yang mengalami 1 jenis kekerasan sebanyak 14.737 korban.




Sumber: SIMFONI-PPA (diolah)

Gambar 1.26. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Banyaknya Kekerasan yang Dialami Tahun 2019

Dalam rangka penanganan perempuan korban kekerasan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, di antaranya adalah membentuk unit-unit layanan di beberapa lembaga pemerintahan. Unit-unit layanan tersebut antara lain:

- 1) Kepolisian: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA);
- 2) RPTC (Rumah Perlindungan/Trauma Center) di bawah Kementerian Sosial;
- 3) Rumah Sakit (RS);
- 4) P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak);
- 5) PPT (Pusat Pelayanan Terpadu);
- 6) DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana);
- 7) PN (Pengadilan Negeri); dan
- 8) PA (Pengadilan Agama).

Sejak tahun 2018, seluruh pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi telah memberikan layanan kepada perempuan korban kekerasan termasuk TPPO. Pelayanan ini diberikan kepada korban yang melakukan pelaporan kepada pemerintah daerah.



Sumber: LAKIP Kemen PPPA Tahun 2019

Gambar 1.27. Persentase Pemda yang Memberikan Layanan Sesuai Standar Kepada Seluruh Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO yang Terlaporkan

Selain yang dibentuk oleh pemerintah, beberapa unit layanan juga secara swadaya dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Unit layanan yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan misalnya *Woman Crisis Centre (WCC)*, unit layanan di berbagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Berdasarkan data SIMFONI-PPA tahun 2020 sampai dengan bulan Desember, layanan-layanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan meliputi pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan, dan juga pendampingan tokoh agama. Jenis layanan yang paling banyak diberikan adalah pengaduan, yakni 6.393 kali, kemudian kesehatan sebanyak 3.843 kali, dan bantuan hukum 2.904 kali. Lebih lengkapnya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



Sumber: SIMFONI-PPA, tanggal 23 Desember 2020 (diolah)

Gambar 1.28. Jenis Layanan yang Diberikan Kepada Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2020

3. Partisipasi Masyarakat dalam Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting dan tidak bisa dilepaskan dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kelompok masyarakat yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi: (1) lembaga profesi dan dunia usaha, (2) media yang terdiri dari media cetak, media elektronik, dan media sosial, dan (3) partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, dan partisipasi akademisi dan lembaga riset.

Jenis partisipasi masyarakat yang diharapkan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tergambar pada skema berikut ini.



Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dapat dilakukan yaitu sosialisasi; advokasi;

penyuluhan; pembinaan; pengawasan; fasilitasi; pelayanan; kajian; pelatihan; permodalan; dan penyediaan sarana prasarana.

Kinerja terkait masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tergambar dari sebanyak 6.000 Lembaga Masyarakat (LM) yang bergerak pada isu perempuan dan anak, ada sekitar 1.765 Lembaga Masyarakat atau 28% yang telah berinteraksi dan berkolaborasi dengan Kemen PPPA dan Dinas PPPA Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kemen PPPA secara masif menggalang partisipasi Lembaga Masyarakat, antara lain melalui Temu Nasional PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) dan telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Forum PUSPA di 33 Provinsi dan 35 Kabupaten/Kota. Selain itu telah terbentuk pula Forum Komunikasi untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di 34 provinsi.



Gambar 1.29. Sebaran forum PUSPA Daerah Tahun 2018

Selain itu, Kemen PPPA dalam penguatan dan bersinergi program pembangunan PPPA menyusun dan telah mengeluarkan kebijakan partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan, yaitu:

- a. Surat Keputusan Menteri PPPA Nomor 100 Tahun 2019 tentang Forum Lembaga Profesi Sahabat Perempuan dan Anak (FORSAPENA) Tahun 2019-2021;
- b. Buku Pedoman Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi Lembaga Profesi;
- c. Kesepakatan Bersama berupa *Memorandum of Understanding* dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Nomor 23/KPP-

- PA/DV/06/2019 dan Nomor 062/IWAPI-KPPPA/VII/2019 tentang Peran Serta dalam Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
- d. Kerja Sama dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Nomor 83/SES/KPPPA/RORENDANDATA/10/2019 dan Nomor 063/IWAPI-KPPPA/X/2019 tentang Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Perempuan Pelaku Ekonomi;
 - e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Partisipasi Media Komunitas dalam Rangka Pencegahan Kekerasan terhadap Anak;
 - f. Pedoman Partisipasi Media dalam Percepatan Pembangunan PPPA;
 - g. Pedoman Rumah Ibadah Ramah Anak; dan
 - h. Panduan Perguruan Tinggi Responsif Gender.


Kemen PPPA juga melakukan pertemuan koordinasi dan penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemenuhan Hak Anak (PUHA) bagi SDM di 293 Lembaga, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama tentang isu-isu perempuan dan anak, sehingga SDM terlatih dalam melakukan pencegahan dan penanganannya. Kegiatan penguatan ini dilakukan kepada 15 lembaga profesi, 78 lembaga dunia usaha, 15 lembaga media elektronik dan sosial, 10 lembaga media cetak, 50 organisasi keagamaan, 52 organisasi kemasyarakatan, dan 73 akademisi/lembaga riset.

Kemen PPPA juga bersinergi dengan lembaga masyarakat melalui program **Three Ends** untuk mengakhiri 3 hal yaitu: akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang, dan akhiri kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan (*three ends*), melalui:

1. bekerja sama dengan Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat hampir di seluruh provinsi di Indonesia melalui program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), baik individu, komunitas, dan organisasi untuk bersama-sama menghapuskan tindakan kekerasan terhadap anak;
2. melakukan pengarusutamaan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui advokasi dan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat;
3. membentuk Gugus Tugas Penanganan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO), yang terdiri dari unsur pemerintah, lembaga masyarakat, dan penegak hukum; dan

4. menginisiasi program Industri Rumahan (IR) melalui pelatihan yang diberikan pada perempuan korban kekerasan dan perempuan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah untuk membangun usaha kecil rumahan.

Dari sekitar 293 Lembaga yang telah mendapat penguatan pelembagaan PUG dan PUHA, dan sekitar 135 lembaga yang melakukan sinergi dan berkolaborasi dengan Kemen PPPA dan Dinas PPPA pada tahun 2019 atau sebesar 46,07. Sebelumnya pada tahun 2017 lembaga profesi dan dunia usaha, media massa dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset yang melakukan sinergisitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang PPPA hanya sebesar 22,66%, di tahun 2018 meningkat hanya sebesar 29,42%. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 6,76% dibandingkan tahun 2017. Sementara di tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 16,66% dibandingkan tahun 2018.



Sumber: Kemen PP dan PA, 2020

Gambar 1.30. Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat Tahun 2017-2019

Perempuan dalam kelompok produktif di Indonesia belum berperan optimal dalam pembangunan negara ini (Data Profil Perempuan Indonesia). Hal tersebut disebabkan masih rendahnya kualitas hidup dan tingkat pendidikan yang dimiliki kaum perempuan.

Perempuan memiliki potensi sangat besar untuk ikut berpartisipasi dalam mengontrol dan memberikan manfaat pada pembangunan nasional

dan daerah, sehingga potensi tersebut harus dikelola dan diarahkan dengan baik, seperti meningkatkan kapasitas dan memberikan akses bagi perempuan untuk berpartisipasi.

Pembangunan pemberdayaan perempuan merupakan suatu Komitmen Nasional dalam meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki. Negara menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, memastikan bahwa kaum perempuan memperoleh kesamaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dan setara dari hasil pembangunan yang dilaksanakan.

Untuk itu dibutuhkan peningkatan kualitas dan kemampuan kaum perempuan melalui dukungan dari masyarakat khususnya lembaga masyarakat dan juga kaum laki-laki itu sendiri, demi mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Mengenai hal ini, Kemen PPPA menginisiasi Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI), salah satunya Provinsi Papua. FPPI Provinsi Papua dibentuk dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, penurunan angka kematian ibu (AKI) dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak peningkatan kualitas masyarakat di Papua, khususnya dalam hal pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan standar hidup yang layak.

FPPI merupakan salah satu organisasi perempuan yang berperan sangat penting dalam meningkatkan partisipasi aktif perempuan di bidang politik, sosial, budaya, kesehatan, dan pendidikan di Indonesia. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara lembaga masyarakat dengan pemerintah baik pusat dan daerah serta organisasi keagamaan, akademisi, dunia usaha, dan media. Peran lembaga masyarakat sangat penting mengingat jejaring dan koneksi yang dimiliki hingga ke wilayah akar rumput yang berpotensi sangat besar dalam meningkatkan peran serta masyarakat, mulai dari individu dan keluarga dalam masyarakat.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kebijakan pembangunan keluarga dilaksanakan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, guna mendukung keluarga agar dapat melaksanakan delapan fungsinya secara optimal. Delapan fungsi keluarga meliputi fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang,


perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan fungsi pelestarian lingkungan.

Kondisi kualitas keluarga dapat dilihat dari indikator indeks ketahanan keluarga. Pengukuran tingkat ketahanan keluarga mencakup lima dimensi pengukur ketahanan keluarga, meliputi: landasan legalitas dan keutuhan keluarga; ketahanan fisik; ketahanan ekonomi; ketahanan sosial psikologi; dan ketahanan sosial budaya.

Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga Nasional tahun 2016 termasuk pada kategori tinggi. Dari sebanyak 21 indikator pembentuk rintisan indeks ketahanan keluarga, terdapat indikator yang capaiannya masih rendah, yaitu: (1) Kemitraan Suami-Istri; (2) Keterbukaan Pengelolaan Keuangan; (3) Kecukupan Pangan; (4) Kecukupan Pendapatan Keluarga; (5) Jaminan Kesehatan Keluarga; (6) Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak; dan (7) Keeratan Sosial.

Dari 34 provinsi di Indonesia, setengahnya (17 provinsi) memiliki nilai R-IKK di atas rata-rata nasional. Sebanyak 23 di antara provinsi-provinsi di Indonesia sudah masuk dalam kategori tingkat ketahanan keluarga "tinggi" atau "sangat tinggi". Provinsi dengan R-IKK tertinggi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebaliknya, provinsi dengan R-IKK terendah yaitu Papua. Selanjutnya, terdapat 2 provinsi yang masuk dalam kategori R-IKK rendah, yaitu Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, sebanyak 8 provinsi termasuk ke dalam kelompok yang memiliki ketahanan keluarga kategori cukup.

Rintisan Indeks Ketahanan keluarga menurut provinsi dan kategori tingkat ketahanan keluarga tahun 2016 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Kemen PP dan PA, 2020

Gambar 1.31. Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga (R-IKK) Menurut Provinsi dan Kategori Tingkat Ketahanan Keluarga Tahun 2016

Dalam perkembangannya konsep ketahanan keluarga dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga telah bertransformasi menjadi konsep kualitas keluarga dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa kualitas keluarga menjadi sub urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan urusan wajib bagi semua level pemerintahan baik pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pembangunan kualitas keluarga

sebagaimana urusan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan pemenuhan hak anak.

Akan tetapi pendekatan yang digunakan untuk mengukur kualitas keluarga pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga yang terdiri dari 5 (lima) komponen ketahanan yaitu (1) landasan legalitas dan keutuhan keluarga, (2) ketahanan fisik, (3) ketahanan ekonomi, (4) ketahanan sosial psikologis, dan (5) ketahanan sosial budaya, yang kemudian dalam operasional pelaksanaannya lima komponen tersebut diukur dengan 24 (dua puluh empat) indikator.

Indikator Kualitas Keluarga adalah sebagai berikut:

DIMENSI		VARIABEL		INDIKATOR	
I	Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga	a.	Landasan Legalitas	1.	Persentase Rumah Tangga yang KRT/Pasangan Memiliki Buku Nikah
				2.	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh ART Umur 0-17 Tahun Memiliki Akta Kelahiran
		b.	Keutuhan Keluarga	3.	Persentase Rumah Tangga yang KRT dan Pasangannya Tinggal Serumah
		c.	Kemitraan Gender	4.	Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangga 0 -17 Tahun dan Belum Kawin Melakukan Aktivitas Bersama Orang Tua/Wali
				5.	Persentase Rumah Tangga yang KRT dan Pasangan Mengurus Rumah Tangga
				6.	Persentase Wanita Kawin Umur 15-49 yang Penentuan Keputusan Penggunaan Pendapatan Suami Dilakukan Suami Bersama Istri
				7.	Persentase Wanita Kawin Umur 15 - 49 tahun yang Penentuan

DIMENSI		VARIABEL		INDIKATOR	
					Alat Kontrasepsinya Diputuskan Istri dan Suami
II	Ketahanan Fisik	a.	Kecukupan Pangan dan Gizi	8.	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh ART-nya Makan Makanan Pokok dengan Lauk Pauk Nabati/Hewani Minimal 14 Kali dalam Seminggu
				9.	Persentase Balita yang Memiliki Status Gizi Baik Berdasarkan Kriteria Berat Badan dan Umur
		b.	Kesehatan Keluarga	10.	Persentase Rumah Tangga yang Tidak Terdapat Anggota Rumah Tangga Menderita Sakit
		c.	Ketersediaan Tempat/Lokasi Tetap Untuk Tidur	11.	Persentase Rumah Tangga yang Kepala Rumah Tangga dan Pasangan Memiliki Tempat Tidur dan Digunakan Maksimal oleh 3 Orang
III	Ketahanan Ekonomi	a.	Tempat Tinggal Keluarga	12.	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri
				b.	Pendapatan Keluarga
		14.	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik PLN		
		c.	Pembiayaan Pendidikan Anak	15.	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh Anggota Rumah Tangga Umur 7-18 Tahun Bersekolah
				16.	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh Anggota Rumah Tangga Umur 7-18 Tahun Tidak Ada yang Putus Sekolah atau Tidak Pernah Sekolah
		d.	Jaminan	17.	Persentase Rumah Tangga yang

DIMENSI		VARIABEL		INDIKATOR	
			Keuangan Keluarga		Memiliki Tabungan/Simpanan Berupa Uang
				18.	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh Anggota Rumah Tangga Memiliki Jaminan Kesehatan
IV	Ketahanan Sosial-Psikologi	a.	Keharmonisan Keluarga	19.	Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Menyetujui Tindakan Suami Melakukan Pemukulan terhadap Istri Paling Tidak Satu Alasan Tertentu
				20.	Persentase Rumah Tangga yang Terdapat Pengasuhan yang Layak Terhadap Anggota Rumah Tangga Umur 0-4 Tahun
		b.	Kepatuhan Terhadap Hukum	21.	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh Anggota Rumah Tangga Tidak Pernah Menjadi Korban Tindak Pidana
V	Ketahanan Sosial-Budaya	a.	Kepedulian Sosial	22.	Persentase Rumah Tangga yang Terdapat Lansia (60 tahun ke atas) dan Tinggal Bersama Anggota Rumah Tangga Lain
		b.	Keeratan Sosial	23.	Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangga Umur 10 Tahun ke atas Pernah Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Lingkungan Sekitar
		c.	Ketaatan Beragama	24.	Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangga Umur 10 Tahun ke atas Pernah Mengikuti Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Sekitar

Hasil pengukuran Indikator Kualitas Keluarga Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. **Dimensi 1. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga**, terdiri dari 7 Indikator:

1. Legalitas Pernikahan, diproksi dengan "persentase rumah tangga yang kepala rumah tangga/pasangan memiliki buku nikah" : 84,21 persen (tahun 2015).
2. Legalitas Kelahiran diproksi dengan "persentase rumah tangga yang seluruh anggota rumah tangga umur 0-17 tahun memiliki akte kelahiran" : 80,79 persen (tahun 2018).
3. Keutuhan Keluarga diproksi dengan "persentase rumah tangga yang kepala rumah tangga dan pasangannya tinggal serumah" : 95,27 persen (tahun 2018).
4. Kebersamaan dalam Keluarga diproksi dengan "persentase rumah tangga yang anggota rumah tangga umur 0 -17 tahun dan belum kawin melakukan aktivitas bersama orang tua/wali" : 98,51 persen (tahun 2018).
5. Kemitraan Suami-Istri diproksi dengan "persentase rumah tangga yang kepala rumah tangga dan pasangannya mengurus rumah tangga" : 32,78 persen (tahun 2018).
6. Keterbukaan Pengelolaan Keuangan diproksi dengan "persentase wanita kawin umur 15-49 yang penentuan keputusan penggunaan pendapatan suami dilakukan suami bersama istri" : 41,5 persen (tahun 2017).
7. Pengambilan Keputusan Keluarga diproksi dengan "persentase wanita kawin umur 15-49 tahun yang penentuan alat kontrasepsinya diputuskan istri dan suami" : 57,1 persen (tahun 2017).

b. **Dimensi 2. Ketahanan Fisik**, terdiri dari 4 indikator:

1. Kecukupan Pangan diproksi dengan "persentase rumah tangga yang seluruh anggota rumah tangga makan makanan pokok dengan lauk pauk nabati/hewani minimal 14 kali dalam seminggu" : 35,41 persen (tahun 2018).
2. Kecukupan Gizi diproksi dengan "persentase balita yang memiliki status gizi baik berdasarkan kriteria berat badan dan umur" : 79,2 persen (tahun 2018).

3. Keterbebasan dari Penyakit diproksi dengan “persentase rumah tangga yang tidak terdapat anggota rumah tangga menderita sakit” : 65,88 persen (tahun 2018).
 4. Ketersediaan Lokasi Tetap untuk Tidur diproksi dengan “persentase rumah tangga yang kepala rumah tangga dan pasangan memiliki tempat tidur dan digunakan maksimal oleh 3 orang” : 76,28 persen (tahun 2018).
- c. Dimensi 3. Ketahanan Ekonomi, terdiri dari 7 indikator :
1. Kepemilikan Rumah diproksi dengan “persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri” : 80,02 persen (tahun 2018).
 2. Pendapatan Perkapita Keluarga diproksi dengan “persentase rumah tangga yang mempunyai pengeluaran perkapita per bulan di atas garis kemiskinan” : 91,94 persen (tahun 2018).
 3. Kecukupan Pendapatan Keluarga diproksi dengan “persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN ” : 96,52 persen (tahun 2018).
 4. Kemampuan Pembiayaan Pendidikan Anak diproksi dengan “persentase rumah tangga yang seluruh anggota rumah tangga umur 7-18 tahun bersekolah” : 88,36 persen (tahun 2018).
 5. Keberlangsungan Pendidikan Anak diproksi dengan “persentase rumah tangga yang seluruh anggota rumah tangga umur 7-18 tahun tidak ada yang putus sekolah atau tidak pernah sekolah” : 95,40 persen (tahun 2018).
 6. Tabungan Keluarga diproksi dengan “persentase rumah tangga yang memiliki tabungan/simpanan berupa uang” : 64,04 persen (tahun 2018).
 7. Jaminan Kesehatan Keluarga diproksi dengan “persentase rumah tangga yang seluruh anggota rumah tangga memiliki jaminan kesehatan” : 52,47 persen (tahun 2018).
- d. **Dimensi 4. Ketahanan Sosial-Psikologi**, terdiri dari 3 indikator:
1. Ada Terjadi Kekerasan antar Suami dan Istri diproksi dengan “persentase wanita umur 15-49 tahun yang menyetujui tindakan suami melakukan pemukulan terhadap istri paling tidak satu alasan tertentu” : 32,0 persen (tahun 2017).


2. Perilaku Anti Kekerasan terhadap Anak diproksi dengan “persentase rumah tangga yang terdapat pengasuhan yang layak terhadap anggota rumah tangga umur 0-4 tahun” : 96,48 persen (tahun 2018).
 3. Penghormatan terhadap Hukum diproksi dengan “persentase rumah tangga yang seluruh anggota rumah tangga tidak pernah menjadi korban tindak pidana” : 95,98 persen (tahun 2018).
- e. Dimensi 5. Ketahanan Sosial-Budaya, terdiri dari 3 indikator:
1. Penghormatan terhadap Lansia diproksi dengan “persentase rumah tangga yang terdapat lansia dan tinggal bersama anggota rumah tangga lain” : 88,16 persen (tahun 2018).
 2. Partisipasi dalam Kegiatan Sosial di Lingkungan diproksi dengan “persentase rumah tangga yang anggota rumah tangga umur 10 tahun ke atas pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar” : 93,07 persen (tahun 2018).
 3. Partisipasi dalam Kegiatan Keagamaan di Lingkungan diproksi dengan “persentase rumah tangga yang anggota rumah tangga umur 10 tahun ke atas pernah mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar” : 77,93 persen (tahun 2018).

1.1.2. Capaian Perlindungan Anak

1. Pemenuhan Hak Anak

Capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Indonesia pada tahun 2018 sebesar 60,27 dan naik menjadi 63,67 pada tahun 2019. Kenaikan IPHA pada rentang tahun 2018-2019 mencapai 3,40 poin. Klaster dengan capaian tertinggi penyusun IPHA tahun 2019 adalah klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan capaian sebesar 74,24. Klaster ini juga merupakan klaster dengan nilai tertinggi pada tahun 2018. Meskipun memiliki nilai yang tertinggi tapi kenaikan nilai klaster ini dari tahun 2018 ke tahun 2019 hanya sebesar 0,64 poin. Klaster dengan nilai terendah pada tahun 2019 adalah klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dengan nilai 51,28. Pada tahun 2018, klaster tersebut juga merupakan klaster dengan nilai terendah dibandingkan dengan klaster lain penyusun IPHA, namun demikian, kenaikan nilai klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan


kegiatan budaya lebih besar dibandingkan kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yaitu sebesar 2,59 poin. Di sisi lain, kluster dengan kenaikan yang paling tinggi dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan yaitu sebesar 8,01 poin.



S, diolah

Gambar 1.32. Capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak Tahun 2018 dan 2019

Apabila dilihat dari perbandingan antar wilayah, peringkat lima provinsi dengan nilai IPHA tertinggi secara nasional pada tahun 2019 yaitu DI Yogyakarta (82,03), Bali (75,30), DKI Jakarta (74,48), Kepulauan Riau (70,67), dan Jawa Timur (69,68). Dibandingkan pada tahun 2018, lima besar provinsi tersebut tidak banyak berubah, hanya terdapat satu provinsi yang mengalami pergeseran peringkat yaitu Kalimantan Timur yang pada tahun 2018 berada di peringkat 5 tertinggi dengan nilai 65,56 tergeser oleh Jawa Timur pada tahun 2019. Lima besar provinsi tersebut semua berada di wilayah barat Indonesia. Hal ini menunjukkan capaian pemenuhan hak anak di wilayah barat Indonesia lebih baik dibandingkan wilayah Indonesia tengah ataupun timur. Sedangkan lima provinsi dengan nilai IPHA terendah pada tahun 2019 yaitu Papua (46,97), Nusa Tenggara Timur (49,26), Maluku Utara (50,69), Maluku (51,54), dan Sulawesi Tenggara (52,08). Kelima provinsi tersebut tidak banyak berubah posisi peringkatnya dibandingkan tahun 2018. Hanya Provinsi Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara saja yang bertukar posisi. Sebelumnya Sulawesi Tenggara berada di posisi 3 terbawah pada tahun 2018, dan naik menjadi peringkat 5 dari bawah pada tahun 2019.



Sumber: BPS, diolah

Gambar 1.33. Capaian IPHA menurut Provinsi, 2018-2019

Tabel 1.5
Capaian IPHA Menurut Provinsi dan Perubahannya, 2018-2019

Provinsi	IPHA 2018	IPHA 2019	Delta Pertumbuhan	% Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	60,28	63,69	3,41	5,65
Sumatera Utara	55,77	58,93	3,17	5,68
Sumatera Barat	60,64	64,23	3,59	5,92
Riau	58,72	61,29	2,57	4,37
Jambi	60,01	61,72	1,71	2,85
Sumatera Selatan	57,96	60,48	2,52	4,34
Bengkulu	58,83	61,85	3,02	5,14
Lampung	58,15	61,05	2,90	4,99
Kepulauan	61,92	64,11	2,19	3,54
Bangka Belitung				
Kepulauan Riau	68,12	70,67	2,55	3,75
DKI Jakarta	71,55	74,48	2,93	4,09
Jawa Barat	60,61	64,17	3,57	5,88
Jawa Tengah	64,97	68,71	3,75	5,77
DI Yogyakarta	78,54	82,03	3,50	4,45


Provinsi	IPHA 2018	IPHA 2019	Delta Pertumbuhan	% Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jawa Timur	65,43	69,68	4,25	6,50
Banten	60,31	64,28	3,97	6,58
Bali	72,30	75,30	3,00	4,15
Nusa Tenggara Barat	56,64	60,33	3,69	6,52
Nusa Tenggara Timur	46,87	49,26	2,39	5,09
Kalimantan Barat	50,76	53,70	2,95	5,80
Kalimantan Tengah	52,80	55,80	3,01	5,70
Kalimantan Selatan	58,96	61,14	2,19	3,71
Kalimantan Timur	65,56	68,39	2,83	4,32
Kalimantan Utara	56,76	59,29	2,53	4,45
Sulawesi Utara	58,94	63,30	4,37	7,41
Sulawesi Tengah	52,41	55,55	3,14	5,99
Sulawesi Selatan	54,54	58,07	3,53	6,46
Sulawesi Tenggara	47,91	52,08	4,18	8,72
Gorontalo	56,60	60,24	3,64	6,44
Sulawesi Barat	50,06	53,15	3,10	6,18
Maluku	48,12	51,54	3,42	7,10
Maluku Utara	48,38	50,69	2,31	4,78
Papua Barat	49,71	53,56	3,85	7,75
Papua	43,68	46,97	3,29	7,54
Indonesia	60,27	63,67	3,41	5,65

Sumber: BPS, diolah

Selama kurun waktu tahun 2018 ke tahun 2019, seluruh provinsi menunjukkan adanya perubahan ke arah yang positif dalam upaya pemenuhan hak anak. Akan tetapi peningkatan pertumbuhan yang dicapai tidak semua provinsi mampu mengimbangi capaian nasional, sebagaimana tersaji pada Tabel 1.4. Jika dilihat kembali, terdapat beberapa provinsi di wilayah timur Indonesia memiliki pertumbuhan yang cukup baik pada tahun 2019, tetapi memang capaian yang diperoleh pada tahun 2018 sudah relatif rendah. Perlu

adanya upaya keras untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan agar upaya pemenuhan hak anak bisa memperoleh capaian mendekati angka rata-rata nasional. Dengan demikian, ketimpangan antar provinsi dapat ditekan seminimal mungkin.

Keberhasilan pemenuhan hak anak dapat diukur dari capaian peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Pada tahun 2019, jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak sebanyak 247 kabupaten/kota atau 48% dengan berbagai peringkat penerima penghargaan. Kabupaten/Kota dengan kategori Pratama sebanyak 135 kabupaten/kota, 86 kabupaten/kota kategori Madya, 23 kabupaten/kota kategori Nindya, dan 3 kabupaten/kota masuk kategori Utama. Kota yang meraih predikat Utama pada tahun 2019 baru ada 3, yaitu Kota Surabaya, Kota Surakarta, dan Kota Denpasar. Hingga tahun 2019 belum ada kabupaten/kota yang masuk peringkat KLA.



Gambar 1.34. Kabupaten/Kota Penerima Penghargaan KLA Menurut Peringkat Tahun 2018 dan 2019


Pencapaian indikator pemenuhan hak anak masing-masing klaster hak anak diuraikan sebagai berikut:

a. Hak Sipil dan Kebebasan

1) Kepemilikan Akta Kelahiran

Akte kelahiran merupakan bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil khususnya hak sipil anak. Kepemilikan akte kelahiran menurut data Kementerian Dalam Negeri per Desember 2020

yaitu 93,78%. Namun, Susenas 2018 menunjukkan bahwa sekitar 65,24% anak Indonesia telah memiliki akta kelahiran dan dapat menunjukkannya, sementara itu pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 67,38%. Pada tahun 2019 anak yang memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkannya masih sebesar 18,63%, persentase tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2018 anak yang memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkannya sebesar 18,31%. Sampai dengan tahun 2019 anak yang belum memiliki akta kelahiran sebesar 13,71%, persentase tersebut turun dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 16,13%. Orang tua yang tidak tahu tentang akte kelahiran masih ada sebesar 0,32% pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 turun mejadi 0,28%. Kepemilikan akte pada anak Indonesia tahun 2018 dan 2019 secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.35. Kepemilikan Akta Kelahiran di Indonesia Tahun 2018-2019 (%)

2) Informasi Layak Anak: Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)

Salah satu sarana yang dikembangkan Kemen PPPA untuk dapat memberikan informasi layak anak adalah Pusat Informasi Layak Anak (PISA). Keberadaan Pusat Informasi Layak Anak (PISA) sejatinya bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya anak-anak dalam

memperoleh informasi layak anak. Pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) seharusnya telah dimiliki oleh setiap daerah, namun hingga pada tahun 2020 PISA baru dimiliki oleh 7 kabupaten/kota dan 2 inisiasi PISA di 2 kabupaten/kota.

3) Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) dan Peran Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)

Peran dan partisipasi anak dalam pembangunan harus didorong agar mereka tidak hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Hal ini antara lain dilakukan melalui PAPP dan 2P. Pelatihan PAPP telah dilakukan di 34 provinsi hingga tahun 2020. Sedangkan pelatihan Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) telah dilakukan di 33 provinsi dan 251 kabupaten/kota. Hasil dari pelatihan tersebut adalah Forum Anak Daerah mulai memahami konsep Forum Anak dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan. Termasuk di dalamnya adalah pemahaman tentang pelopor, yaitu bahwa mereka dapat berperan sebagai agen bagi lingkungannya, teman-temannya dan dalam masyarakat yang lebih luas lagi. Selain sebagai pelopor mereka juga melakukan peran sebagai pelapor, misalnya seperti melaporkan temannya melakukan pernikahan usia anak, melaporkan banyak iklan rokok yang semarak di daerahnya, dan lain sebagainya.

b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Beberapa indikator yang dapat memberikan gambaran kondisi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif adalah sebagai berikut.

1) Anak yang Tinggal dengan Bapak dan Ibu Kandung, Bapak Kandung, dan Ibu Kandung

Hasil Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilaksanakan tiga tahun sekali, secara umum dari tahun 2009-2018 bahwa sekitar 84-87% anak berusia 0-

17 tahun tinggal bersama bapak dan ibu kandungnya. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar anak di Indonesia masih mendapatkan pengasuhan langsung dari kedua orang tuanya. Kemudian sekitar 2% anak tinggal dengan bapak kandungnya, sekitar 8% anak yang tinggal dengan ibu kandungnya, dan sekitar 4-5% anak yang tinggal dengan keluarga lain.




Gambar 1.36. Persentase Anak Usia 0-17 Tahun dan Belum Kawin Menurut Status Tinggal Tahun 2009-2018

2) Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga

Berdasarkan data Kemen PPPA dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang terdapat di Indonesia. Namun demikian, jumlah PUSPAGA yang terdapat di Indonesia masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah daerah. Pada tahun 2016, jumlah PUSPAGA hanya mencapai 18 unit yang terdiri dari 2 PUSPAGA Provinsi dan 16 PUSPAGA Kabupaten/Kota. Kemudian pada tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah PUSPAGA menjadi 146 PUSPAGA yang terdiri dari 12 PUSPAGA Provinsi dan 131 PUSPAGA Kabupaten/Kota. Penerima Layanan dari PUSPAGA, setiap tahun 10.000 target keluarga, capaian tersebut semakin meningkat karena dengan sistem *online* akan memudahkan penjangkauan ke keluarga. Untuk *monitoring* pengembangan

PUSPAGA, tiap tahun melakukan peningkatan kapasitas untuk akuntabilitas sertifikasi Psikolog, konselor PUSPAGA, pada tahun 2019 dan 2020 dengan bimbingan teknis yang d



U
SPAGA dan 272 psikolog dan konselor.

3) Perkawinan Anak

Perkawinan anak banyak memiliki dampak negatif, baik sisi kesehatan maupun dari sisi sosial ekonomi. Perkawinan anak terutama pada anak perempuan dari sisi kesehatan reproduksi dapat mengakibatkan komplikasi pada kehamilan yang mempunyai risiko tinggi untuk meninggal dan anak yang dilahirkan kemungkinan memiliki berat badan lahir rendah. Perkawinan usia anak juga memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dengan yang menikah pada usia yang lebih dewasa.

Tabel 1.6
Persentase Perempuan Umur 20-24 Tahun yang
Berstatus Kawin Sebelum Umur 18 Tahun
Menurut Provinsi Tahun 2019




Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2019, BPS

Untuk mengukur angka perkawinan anak di Indonesia, kita menggunakan data BPS yaitu indikator **proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun**. Pada tahun 2018 angka nasional perkawinan anak sebesar **11,21%**, dan turun menjadi **10,82%** di tahun 2019. Dan, khusus data tahun 2019 menunjukkan **22 provinsi** dengan angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Walaupun secara rata-rata nasional angka perkawinan anak menurun, tetapi jika dibandingkan antara data tahun 2018 dan 2019, maka terdapat kenaikan angka perkawinan anak di **18 provinsi**. Kenaikan angka perkawinan di 18 provinsi ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk lebih berkomitmen dalam menurunkan angka perkawinan anak. Perkawinan anak menggagalkan banyak program yang telah dicanangkan oleh pemerintah baik **Indeks Pembangunan Manusia** maupun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDG's)*, serta Bonus Demografi. Tingginya perkawinan anak akan

menggerus pendapatan negara kerugian ekonomi setidaknya 1,7% dari pendapatan kotor negara (PDB), yang harusnya dapat membangun infrastruktur, membangun pendidikan, membangun layanan kesehatan yang semuanya juga merupakan hak dasar yang dibutuhkan bagi anak sesuai amanat Konvensi Hak Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, maupun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan, sebanyak 0,03% anak perempuan usia 10-17 tahun sudah pernah kawin dan bercerai, baik cerai mati maupun cerai hidup. Pada daerah perdesaan angka tersebut termasuk lebih rendah pada tahun 2018 yaitu 0,05%, sedangkan pada daerah perkotaan justru lebih tinggi daripada tahun 2018 yang berkisar di angka 0,02%.

Pada tahun 2019 anak usia 10-17 tahun yang sudah kawin dan pernah kawin adalah sebesar 0,62% dari total jumlah anak, lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,70%. Sedangkan anak dengan status perkawinan cerai pada tahun 2019 sebesar 0,03% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 0,04%. Walaupun kecil kondisi ini perlu diantisipasi sehingga perkawinan anak dapat dicegah.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2019.

Gambar 1.37. Persentase Anak Perempuan Usia 10-17 Tahun Menurut Status Perkawinan Tahun 2019 (%)

4) Daycare Ramah Anak

Keharusan bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin besar, ditambah tanggung jawab mengasuh anak yang dilekatkan pada perempuan pekerja, menimbulkan tantangan dalam mengatur waktu untuk keluarga, apalagi pada usia yang produktif dan terpaksa anak terpisah harus tinggal di tempat pengasuhan anak (TPA) sementara atau *daycare*. KPAI (2015) menyebutkan bahwa 75% keluarga Indonesia mengalihkan pengasuhan anak kepada orang lain, baik temporer atau permanen, namun demikian layanan *daycare* saat ini mayoritas masih jauh dari layak dalam memenuhi hak-hak dasar anak. TPA sebagai lembaga pengasuhan memiliki peran yang penting karena memegang peran dalam kelangsungan tumbuh kembang anak di masa emas, yaitu fase tumbuh kembang yang fundamental pada setiap orang yang tidak mungkin terulang. Layanan *daycare* atau TPA yang berkualitas menjadi sangat penting dan dibutuhkan dalam menyediakan pengasuhan terbaik anak.

Kemen PPPA pada tahun 2020 mengembangkan *Daycare Ramah Anak/Taman Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak* untuk memastikan hak anak atas pengasuhan tetap terpenuhi ketika para ibu menjadi pekerja, dan telah diinisiasi di kawasan industri.

5) Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)

Hak bermain anak merupakan bagian dari pengasuhan. Dalam siklus alokasi waktu bagi anak, yang harus diperhatikan yaitu hak anak untuk pemanfaatan waktu luang yang memberikan dampak signifikan dalam kehidupan anak. Jika pemanfaatan waktu luang ini tidak disalurkan melalui kegiatan positif dan di lokasi yang tepat, maka dampak negatif tidak saja terjadi pada kehidupan anak, namun juga kepada kenyamanan dan keamanan lingkungan sosial masyarakat. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) diharapkan dapat mengakomodasi kegiatan bermain anak dalam pengertian yang lebih luas.

Kegiatan melakukan sesuatu untuk bersenang-senang, bersantai, berekreasi, dan berkreasi dilakukan pada anak sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya. Kemen PPPA sejak tahun 2018 telah mengembangkan 28 RBRA di 2 provinsi; 30 RBRA, 26 RBRA sesuai standar di 25 kabupaten/kota pada tahun 2019; dan 23 RBRA, 8 RBRA sesuai standar di 15 kabupaten/kota pada tahun 2020. Dalam situasi pandemi beberapa RBRA telah ditutup dan dibuka kembali dalam situasi yang aman dan tetap menggunakan protocol kesehatan. Manajemen pengelolaan dengan anggaran dari Dinas/OPD yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan serta *monitoring* pendanaan dilakukan pada saat *surveillance audit*. Dengan adanya di tiap daerah mempunyai RBRA standar, maka hak anak bermain terpenuhi dengan aman, nyaman dapat menumbuhkan derajat keceriaan untuk tumbuh kembang anak optimal.




c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

1) Puskesmas Ramah Anak

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk mendukung Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah Puskesmas Ramah Anak (PRA). Jumlah puskesmas dengan pelayanan ramah anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Sejak tahun 2015 hingga Desember 2020, tercatat 2.518 unit puskesmas telah menginisiasi pelayanan ramah

anak di puskesmas. Puskesmas tersebut tersebar di 233 kabupaten/kota di 34 provinsi. Provinsi dengan capaian PRA tertinggi adalah Riau, dimana 73,1% puskesmasnya telah menginisiasi pelayanan ramah anak. Sedangkan provinsi dengan capaian terendah adalah Sulawesi Tengah, dimana baru 1 puskesmas yang menginisiasi PRA (0,5%).



puti Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kemen PPPA, 2020

Gambar 1.38. Perkembangan Puskesmas Ramah Anak di Indonesia Tahun 2015-2019.

Gambar di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya puskesmas yang menginisiasi pelayanan ramah anak terus bertambah. Diharapkan 9.993 unit puskesmas yang ada di Indonesia pada tahun-tahun yang akan datang kesemuanya dapat menginisiasi pelayanan ramah anak.

2) Kampung Anak Sejahtera (KAS)

Kampung Anak Sejahtera (KAS) merupakan program sinergi yang bertujuan untuk dapat meningkatkan peran keluarga dalam memenuhi hak kesehatan dan kesejahteraan anak melalui kegiatan penguatan pengetahuan serta keterampilan di bidang pangan dan gizi untuk tumbuh kembang anak. Beberapa indikator kinerja KAS antara lain Pemberian Makanan Tambahan (PMT), literasi gizi bagi anak dan keluarga, edukasi peran keluarga dalam 1000 HPK, pengolahan PMT berbasis lokal, dan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi seimbang, serta pengasuhan berbasis hak

anak. Penerapan model Kampung Anak Sejahtera dilakukan pada tahun 2018-2019 di 8 desa yang berlokasi di 8 kabupaten dengan angka stunting tinggi. Sasaran program model Kampung Anak Sejahtera adalah anak balita, remaja, dan keluarga.

d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

1) Partisipasi Sekolah


Partisipasi sekolah anak usia 5-17 tahun menunjukkan bahwa mayoritas anak usia 5-17 tahun berstatus masih bersekolah, yaitu 83,62%. Sisanya sebesar 12,69% anak tidak/belum bersekolah dan 3,70% anak berstatus tidak bersekolah lagi.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2019, BPS

Gambar 1.39. Persentase Anak Usia 5-17 Tahun Menurut Status Bersekolah Tahun 2018-2019.


Hasil Susenas 2019 menunjukkan bahwa ditinjau dari APS Indonesia tergolong tinggi. APS untuk penduduk usia Sekolah Dasar memiliki APS lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah APS-nya.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019, BPS

Gambar 1.40. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia Penduduk Usia Sekolah Tahun 2019 (%).

Hasil Susenas 2019 menunjukkan bahwa pada jenjang SD/ sederajat terdapat 7,46% peserta didik yang berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa peserta didik tersebut terlambat masuk SD atau masuk SD terlalu dini. APK terlihat menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Terlihat APK SD/ sederajat berada pada angka 107,46%, APK SMP/ sederajat 90,57%, dan APK SMA/ sederajat 83,98%. Hal tersebut menunjukkan berkurangnya akses pendidikan, seiring dengan semakin tingginya jenjang.




Sumber: Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2019, BPS

Gambar 1.41. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang pendidikan dan perkotaan – Pedesaan Tahun 2019 (%).

2) Satuan Pendidikan Ramah Anak

Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Jumlah Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) yang terdapat di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 terdapat 758 SRA, kemudian tahun 2017 terdapat 2.798 SRA, pada tahun 2018 terdapat 12.370 SRA, pada tahun 2019 terdapat 41.965 SRA, dan pada tahun 2020 secara kumulatif total SRA telah mencapai 45.020 SRA yang tersebar di 311 kabupaten/kota di 34 provinsi. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2018 menuju tahun 2019 dengan penambahan sebanyak 29.595 SRA




Sumber: Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kemen PPPA, 2020);

Gambar 1.42. Jumlah Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) Tahun 2016-2020

3) Pusat Kreativitas Anak

Pemenuhan hak anak atas pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya melalui kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif, salah satunya dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan Pusat Kreativitas Anak (PKA) di daerah. PKA merupakan wahana yang bersih, sehat, hijau, inklusif, aman, dan nyaman bagi anak untuk dapat bermain, beristirahat, berekreasi, berkreasi, berbudaya, serta dapat diakses tanpa berbayar oleh semua anak termasuk anak

penyandang disabilitas, anak di masyarakat adat terpencil, dan anak dari kelompok yang terpinggirkan untuk mengembangkan ide baru, pemikiran, dan terobosan baru serta karya yang bermanfaat. Jumlah PKA dari tahun 2016 hingga 2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 terdapat 16 PKA di 16 kabupaten/kota di 13 provinsi, kemudian tahun 2017 terdapat 20 PKA di 20 kabupaten/kota di 11 provinsi, pada tahun 2018 terdapat 20 PKA di 20 kabupaten/kota di 11 provinsi, pada tahun 2019 terdapat 23 PKA di 3 kabupaten/kota di 3 provinsi, dan pada tahun 2020 terdapat 180 PKA di 14 kabupaten/kota di 2 provinsi. Total PKA dari tahun 2016 hingga 2020 secara kumulatif adalah 259 PKA yang tersebar di 69 kabupaten/kota di 28 provinsi.



Sumber: Sumber: Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kemen PPPA, 2020

Gambar 1.43. Jumlah Pusat Kreativitas Anak (PKA) Tahun 2016-2020

2. Perlindungan Khusus Anak

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) dihitung dari sejumlah indikator pembentuknya meliputi: 1) Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja, 2) rasio anak usia 5-17 tahun (disabilitas/nondisabilitas) yang pernah mengakses internet, 3) Rasio Anak usia 7-17 tahun (disabilitas/nondisabilitas) yang sedang bersekolah/APS 7-17, 4) Persentase anak berumur 0-17 tahun yang

hidup di bawah garis kemiskinan dan 5) Persentase anak usia 0-17 tahun yang terlantar.

Nilai IPKA tahun 2018 sebesar 73,98 dengan nilai masing masing unsur pembentuk kompositnya sebagai berikut: 1) Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja sebesar 71,80%, 2) rasio anak usia 5-17 tahun (disabilitas/nondisabilitas) yang pernah mengakses internet sebesar 40,91 %, 3) Rasio Anak usia 7-17 tahun (disabilitas/nondisabilitas) yang sedang bersekolah/APS 7-17 sebesar 79,43%, 4) Persentase anak berumur 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 69,89%, dan 5) Persentase anak usia 0-17 tahun yang terlantar sebesar 94,08%.

Kinerja indikator terkait perlindungan anak lainnya dapat digambarkan sebagai berikut.

a. Pekerja Anak

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) (BPS), perkembangan anak usia 10-17 tahun yang bekerja selama tahun 2012-2019 memperlihatkan persentase anak yang bekerja mengalami penurunan selama periode 2012-2015, dari 9,43 % di tahun 2012, kemudian terus menurun menjadi 5,99 pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016 persentase anak yang bekerja meningkat kembali menjadi 6,99% dan di tahun 2017 menjadi 7,23%. Kemudian pada tahun 2018 menurun lagi menjadi 7,05%. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2019 menjadi 6,35%.



Gambar 1.44. Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Selama Tahun 2012-2018 (Survei Angkatan Kerja Nasional, 2018)

Data Sakernas 2019 yang menunjukkan bahwa persentase anak perempuan usia 10-17 tahun yang melakukan pekerjaan tanpa dibayar lebih tinggi daripada anak laki-laki.

Pada daerah perkotaan selain pekerja keluarga/pekerja tak dibayar, sebesar 33,57 % anak usia 10-17 tahun yang bekerja di daerah perkotaan merupakan buruh/karyawan/pegawai. Persentase tersebut lebih tinggi dari daerah perdesaan yang hanya 13,38 %.

b. Kekerasan Anak

Seorang anak bisa mengalami satu atau lebih jenis kekerasan, prevalensi kekerasan dihitung berdasarkan anak yang mengalami paling tidak salah satu jenis kekerasan seksual, fisik, atau emosional. Berikut ini akan diuraikan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2018 yang mengukur prevalensi tindak kekerasan emosi dan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Berdasarkan data SIMFONI-PPA KemenPPPA, kasus kekerasan pada perempuan sebesar 29,4% tahun 2019. Jumlah kasus kekerasan anak dari tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan. Peningkatan ini salah satunya dipicu oleh tersedianya kelembagaan yang menangani kasus kekerasan.

Tabel 1.7

Jumlah Kasus Kekerasan Anak Tahun 2016 -2019

No	Kelompok Umur	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	0-5	939	1550	1639	1534
2	06-12	2017	3667	4032	4000
3	13-17	4093	6762	6596	6442
	Total	7049	1197	1226	1197
			9	7	6

Sumber: SIMFONI 2019, Kemen PPPA

Berdasarkan kelompok umur, 57,79% kasus kekerasan pada anak terjadi di umur 13-17 tahun, kasus tertinggi kedua terjadi di umur 6-12 tahun (55,4%) Pelaku kasus kekerasan dalam data SIMFONI adalah hubungan keluarga, sahabat/teman dan orang lain.

Tabel 1.8
Persentase Kasus Kekerasan Berdasarkan Umur

No	Kelompok Umur	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	0-5	13,32	12,9 4	13,3 6	12,8 1
2	06-12	28,61	30,6 1	32,8 7	33,4
3	13-17	58,06	56,4 5	53,7 7	53,7 9
	Total	100	100	100	100

Sumber: SIMFONI 2019, Kemen PPPA

Kasus kekerasan anak terjadi di semua Provinsi di Indonesia. Jumlah kasus kekerasan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan pada tahun 2019 kasus kekerasan sebesar 24.243 orang. Kasus tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta (1.347 kasus sampai tahun 2019). Kasus tertinggi kedua berada di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 1.331 kasus. Penambahan kasus terbanyak di tahun 2019 adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 150 kasus.

Tabel 1.9
Sebaran Kasus Kekerasan di Indonesia

No	Provinsi	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Aceh	54	142	177	120
2	Sumatera Utara	88	127	127	114
3	Sumatera Barat	239	258	309	304
4	Riau	198	317	242	105
5	Jambi	32	418	401	498
6	Sumatera Selatan	34	128	643	544
7	Bengkulu	161	164	210	129
8	Lampung	143	305	259	265
9	Kep. Bangka Belitung	480	525	566	562
10	Kep. Riau	1374	1603	1314	1331
11	DKI Jakarta	982	1224	1260	1347
12	Jawa Barat	37	171	156	218

No	Provinsi	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
13	Jawa Tengah	128	225	184	177
14	Di Yogyakarta	113	187	147	124
15	Jawa Timur	203	396	302	437
16	Banten	63	89	114	171
17	Bali	168	224	213	244
18	Nusa Tenggara Barat	184	152	200	350
19	Nusa Tenggara Timur	65	155	111	112
20	Kalimantan Barat	36	68	73	80
21	Kalimantan Tengah	36	67	302	266
22	Kalimantan Selatan	158	355	209	196
23	Kalimantan Timur	37	97	96	95
24	Kalimantan Utara	21	71	67	93
25	Sulawesi Utara	415	417	455	468
26	Sulawesi Tengah	168	388	394	497
27	Sulawesi Selatan	61	127	96	98
28	Sulawesi Tenggara	182	771	914	978
29	Gorontalo	208	288	264	255
30	Sulawesi Barat	69	179	145	91
31	Maluku	71	321	342	193
32	Maluku Utara	284	487	501	511
33	Papua Barat	400	459	391	193
34	Papua	157	1074	1083	810
	Jumlah	7.049	11.979	24.246	24.243

Sumber: SIMFONI 2019, Kemen PPPA

Korban kasus kekerasan di Indonesia memiliki pendidikan terbesar adalah SD (30,38% tahun 2019). Banyak kasus kekerasan pada anak akan berdampak pada anak tidak sekolah di usia sekolah.

Tabel 1.10
Korban Kasus Kekerasan di Indonesia
Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	NA	10,6	12,09	11,05	10,01
2	Tidak Sekolah	9,14	9,93	8,83	8,07

3	SD	28,66	28,63	29,44	30,38
4	SLTP	31,78	28,8	27,79	28,62
5	SLTA	19,46	20,09	19,72	18,52
6	Perguruan Tinggi	0,34	0,23	0,22	0,26
7	TK	0,03	0,19	2,1	2,81
8	PAUD	0	0,03	0,86	1,34
	Total	100	100	100	100

Sumber: SIMFONI 2019, Kemen PPPA

Kasus kekerasan pada anak terbanyak adalah kasus kekerasan seksual yaitu 6.298 kasus, kemudian paling banyak kedua adalah kasus kekerasan fisik (3.248 kasus) dan kasus kekerasan psikis (2.534 kasus).

Tabel 1.11

Jenis Kasus Kekerasan pada anak

No	Indikator	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Fisik	1860	3192	3558	3248
2.	Psikis	1614	2241	2464	2534
3.	Seksual	4208	6548	6518	6298
4.	Eksplorasi	110	144	101	94
5.	<i>Trafficking</i>	119	163	79	118
6.	Penelantaran	406	963	884	847
7.	Lainnya	251	862	1006	1072

Sumber: SIMFONI 2019, Kemen PPPA

Selain korban kasus kekerasan, anak juga sebagai pelaku kekerasan. Pelaku kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak dari tahun 2016-2019 fluktuatif tetapi menunjukkan angka yang tinggi yaitu tahun 2019 sebesar 26,6%.

Tabel 1.12

Pelaku Kasus Kekerasan pada anak

No	Kelompok Umur	Tahun (%)			
		2016	2017	2018	2019
1	0-17	27,1	23,18	25,28	26,6

2	18-24	21,13	22,6 7	21,0 6	20,1 8
3	25-59	48,56	50,7 3	49,8 8	49,8 5
4	60+	3,21	3,42	3,78	3,37

Sumber: SIMFONI 2019, Kemen PPPA

c. Anak Berhadapan dengan Hukum

Masih tingginya anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau menjadi narapidana anak (berdasarkan data smsblast.ditjenpas.go.id) menunjukkan bahwa kondisi bulan Desember tahun 2015 sampai dengan 2019 jumlah narapidana anak sejumlah 2.056 anak (2015), menjadi 2.026 anak (2019). Terkait masih banyaknya anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan upaya memberikan perlindungan terhadap anak-anak tersebut maka sistem peradilan pidana anak harus dapat dimaknai secara komprehensif. Sistem peradilan pidana anak harus mencakup pada semua unsur yaitu pada akar permasalahan mengapa anak melakukan pidana, melakukan pencegahan, SDM aparat penegak hukum, proses peradilan, kondisi tahanan, reintegrasi sosial, dan lain-lain.

Tabel 1.13

Jumlah Narapidana dan Tahanan Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2018-2019

Kelompok Usia	Status	2018			2019		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Dewasa	Narapidana	170.763	10.357	181.120	188.710	10.907	199.617
	Tahanan	67.303	3.909	71.212	60.149	3.293	63.442
	Jumlah	238.066	14.266	252.332	248.859	14.200	263.059
Anak-anak	Narapidana	2.118	36	2.154	1.993	33	2.026
	Tahanan	868	26	894	550	13	563
	Jumlah	2.986	62	3.048	2.543	46	2.589
Dewasa+	Narapidana	172.881	10.393	183.274	201.643	265.648	135.675
Anak-anak	Tahanan	68.171	3.935	72.106	64.005	188.710	10.907
	Jumlah	241.052	14.328	255.380	265.648	454.358	146.582

Sumber: Buku Profil Anak Tahun 2020, Kemen PPPA

Regulasi dan kebijakan Perlindungan Khusus Anak (PKA) yang menjadi acuan kementerian/lembaga dan daerah dalam

pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya melalui Pasal 94 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengamanatkan bahwa Kemen PPPA melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait. Koordinasi dilakukan dalam rangka sinkronisasi, perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Perumusan kebijakan pelaksanaan SPPA dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait secara holistik dan integratif, sehingga kebijakan bagi ABH dapat lebih menyeluruh, tidak hanya melihat dari sisi perlindungan hukum tetapi juga pemenuhan hak-hak di bidang lainnya, sehingga penyelesaian perkara tindak pidana anak dapat dilakukan secara optimal melalui pendekatan keadilan restoratif.


Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diamanatkan bahwa Kemen PPPA untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang disampaikan kepada Presiden dengan tembusan kepada pimpinan kementerian/lembaga terkait. Di samping itu, dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak di daerah, gubernur dan bupati/walikota berkoordinasi dengan lembaga terkait.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih ditemukan kendala-kendala dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, baik terkait dengan kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana. Beberapa permasalahan tersebut, diantaranya: 1) Belum optimalnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebabkan masih banyak Aparat Penegak Hukum belum menerapkan hak

Anak Berhadapan dengan Hukum dalam proses hukum acaranya; 2) Pemerintah Daerah Provinsi yang telah difasilitasi pelaksanaan SPPA masih banyak yang belum menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di daerah; 3) Belum optimalnya forum koordinasi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di daerah yang melibatkan aparat penegak hukum dan organisasi perangkat daerah serta *stakeholders* lainnya; 4) belum semua Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota; 5) UPTD PPA yang dibentuk pemerintah daerah masih ada yang menangani anak korban saja dan tidak menangani anak berkonflik dengan hukum; 6) belum semua anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan layanan rekreasi dalam bentuk pengembangan keterampilan di LPKA dan LPKS; dan 7) Kesulitan untuk melaksanakan putusan pengadilan berupa pelatihan kerja bagi Pelaku Anak karena di daerah belum ada Lembaga Pelatihan Kerja.

d. Anak Korban Penelantaran

Distribusi anak menurut keterlantaran memiliki pola yang sama antara anak usia 0-4 tahun dan anak usia 5-17 tahun, yaitu sebagian besar tidak terlantar, diikuti anak hampir terlantar, kemudian anak terlantar. Jika dibandingkan, anak usia 0-4 tahun memiliki lebih banyak anak terlantar sebesar 6,95 % dibanding anak usia 5-17 sebesar 1,60 %. Hal ini perlu perhatian lebih, karena usia balita merupakan masa *golden age*, yaitu masa emas perkembangan anak, dimana masa perkembangan anak sangat pesat, baik dari pertumbuhan fisik maupun kecerdasan yang menentukan terhadap perkembangan anak selanjutnya.



Gambar 1.45. Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Menurut Kategori Keterlantaran Tahun 2018

3. Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Perlindungan Anak

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Kemen PPPA salah satunya menginisiasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Keterlibatan masyarakat melalui gerakan PATBM yang saat ini sudah terbentuk di 1921 desa, 342 kab/kota, dan 34 Provinsi.

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.

Sasaran kegiatan PATBM adalah anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat yang ada di wilayah PATBM dilaksanakan. Kegiatan PATBM pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa atau kelurahan. Dalam situasi di perkotaan dimana kepadatan penduduknya tinggi maka kegiatan ini bisa diturunkan menjadi kegiatan RW bahkan RW. Sementara dalam situasi di perdesaan dimana penduduk terkelompok dalam dusun-dusun yang

saling berjauhan maka kegiatan ini bisa dilakukan pada tingkat dusun.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM di desa/kelurahan atau dusun/RW/RT pada hakikatnya mengacu pada tujuan PATBM yang secara ringkas mencakup kegiatan yang bertingkat yaitu:

- 1) Tingkat anak-anak: kegiatan yang diarahkan untuk memungkinkan anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi dari kekerasan yang terjadi. Kegiatan ini bisa berupa kegiatan keagamaan, kegiatan kreatif dan rekreatif, kegiatan pendidikan, termasuk juga pengembangan Forum Anak.
- 2) Tingkat Keluarga: kegiatan ini diarahkan untuk memungkinkan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak. Kegiatan ini bisa merupakan kegiatan sarasehan orang tua, berbagi pengalaman pengasuhan di antara orang tua atau peningkatan keterampilan pengasuhan anak.
- 3) Tingkat Komunitas atau Masyarakat Desa: Kegiatan ini diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma antikekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kegiatan bisa dilakukan dengan sarasehan dan sosialisasi yang diikuti oleh warga masyarakat atau mengembangkan kebijakan lokal tentang penguatan perlindungan anak misalnya dengan pengawasan bermain, pengembangan rumah singgah bagi anak sekolah, dan lain-lain.

PATBM memperkuat gerakan perlindungan anak yang sudah ada. Agar menjadi gerakan yang efektif dan berkelanjutan, ada beberapa komponen yang harus dipersiapkan, yaitu: (a) Regulasi dan manajemen; (b) Pembiayaan; (c) Pengelolaan Sumber Daya Manusia; (d) Pengelolaan Informasi; (e) Logistik dan Perlengkapan; dan (f) Penggerakan Partisipasi Masyarakat.

Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Program/Kegiatan Responsif Hak Anak merupakan Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Capaian tahun 2019 untuk provinsi yang telah mengembangkan PATBM adalah 21 Provinsi dari 34 Provinsi atau mencapai 61,76% sedangkan Kabupaten/Kota yang

telah mengembangkan PATBM adalah 131 PATBM dari 514 Kabupaten/Kota atau mencapai 25,49%.

Pada tahap awal (tahun 2016), model PATBM dilaksanakan di 34 provinsi yang meliputi 68 kabupaten/kota dan 136 desa/kelurahan. Pengembangan PATBM menjangkau 41 kabupaten/kota (2017), 23 kabupaten/kota (2018), dan 131 kabupaten/kota (2019). Sehingga total kabupaten/kota yang sudah mengembangkan PATBM dari tahun 2016-2019 sebesar 263 atau 51,17 persen dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Melalui PATBM diharapkan masyarakat mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri.

Berikut adalah rincian pengembangan PATBM sejak tahun 2016 hingga tahun 2019.

Tabel 1.14
Jumlah Kab/Kota yang sudah Mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Menurut Provinsi Tahun 2016-2019

Wilayah	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota Baru Pengembangan PATBM						% Capaian
		2016	2017	2018	2019	Total		
Aceh	23	2	1		1	4	17,39	
Sumatera Utara	33	2		2	15	19	57,58	
Sumatera Barat	19	2			3	5	26,32	
Riau	12	2	3	1		6	50,00	
Kep. Riau	7	2			5	7	100	
Jambi	11	2			9	11	100	
Sumatera Selatan	17	2		15		17	100	
Kep. Bangka Belitung	7	2			4	6	85,71	
Bengkulu	10	2		2		4	40,00	
Lampung	15	2			7	9	60,00	
Banten	8	2	6			8	100	
DKI Jakarta	6	2			4	6	100	
Jawa Barat	27	2	2		23	27	100	
Jawa Tengah	35	2	1		9	12	34,29	
Di Yogyakarta	5	2	3			5	100	
Jawa Timur	38	2			4	6	15,79	
Ball	9	2	7			9	100	
Nusa Tenggara Barat	10	2	5		2	9	90,00	
Nusa Tenggara Timur	22	2			12	14	63,64	

Wilayah	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota Baru Pengembangan PATBM					Total	% Capaian
		2016	2017	2018	2019			
Kalimantan Barat	14	2	3			5	35,71	
Kalimantan Tengah	14	2			2	4	28,57	
Kalimantan Selatan	13	2	4		7	13	100	
Kalimantan Timur	10	2	1		4	7	70,00	
Kalimantan Utara	5	2				2	40,00	
Sulawesi Utara	15	2			4	6	40,00	
Gorontalo	6	2	2		1	5	83,33	
Sulawesi Tengah	13	2			2	3	23,08	
Sulawesi Barat	6	2				2	33,33	
Sulawesi Selatan	24	2	3		3	6	25,00	
Sulawesi Tenggara	17	2			7	9	52,94	
Maluku	11	2				2	18,18	
Maluku Utara	10	2		3		5	50,00	
Papua Barat	13	2				2	15,38	
Papua	29	2				2	6,90	
Indonesia	514	68	41	23	131	263	51,17	

Sumber: Kemen PPPA, 2020

Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak merupakan salah satu kode etik yang harus dipenuhi dalam lembaga masyarakat yang bergerak dalam isu anak. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mendampingi daerah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan terkait perlindungan anak sehingga dapat terwujud Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Demi mewujudkan hal tersebut, selain inisiasi PATBM, Kemen PPPA dan Yayasan Wahana Visi Indonesia (WVI) melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman terkait Peran Serta dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Wilayah Program Yayasan WVI.

Sejak 2005, WVI telah bekerja sama dengan Kemen PPPA untuk membantu program yang berfokus pada anak dan banyak anak telah merasakan manfaat program pendampingan WVI. Berbagai program perlindungan anak dilakukan oleh WVI melalui pendampingan program perlindungan anak seperti pendampingan Forum Anak di wilayah dampingan WVI, advokasi dan sosialisasi tentang Perlindungan Anak di wilayah dampingan WVI, serta perlindungan anak berbasis masyarakat.

Ruang lingkup nota kesepahaman ini nantinya akan dilakukan di wilayah dampingan WVI tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Kegiatan akan dilakukan pada bidang penguatan kebijakan nasional dan daerah terkait penyelenggaraan perlindungan anak, pendampingan aktivasi penyelenggaraan perlindungan anak, serta pengembangan dan penguatan peran pemerintah daerah, pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Hingga 2018, terdapat 27 kabupaten/kota area program pelayanan WVI yang telah mendeklarasikan komitmennya menuju KLA, dan 9 kabupaten/kota lainnya tengah diupayakan advokasi menuju komitmen tersebut.


Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dan menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik.

1.1.3. Capaian Tata Kelola Pemerintahan Kemen PPPA

1. Nilai Reformasi Birokrasi Kemen PPPA

Nilai Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks Reformasi Birokrasi diukur dengan instrumen evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pencapaian Nilai Reformasi Birokrasi Kemen PPPA dari tahun 2015-2019 dalam terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.46. Nilai Reformasi Birokrasi Kemen PPPA Tahun 2015-2019

Berdasarkan dari hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemen PPPA dari tahun 2015-2019 dapat disimpulkan bahwa Nilai Reformasi Birokrasi (NRB) Kemen PPPA mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini bisa terlihat dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan dari nilai 68,46 menurun menjadi 67,14. Namun dari hasil evaluasi reformasi birokrasi di tahun 2018 menunjukkan bahwa nilai Reformasi Birokrasi Kemen PPPA adalah sebesar 68,64 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 70,19 (kategori "B") atau meningkat 1,52 poin dari nilai tahun 2018. Perincian nilai reformasi birokrasi tahun 2018 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.15


Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2018	2019
A	Nilai Komponen Pengungkit	60	38,62	39,56
1	Manajemen Perubahan	5	3,59	3,68
2	Penataan Perundang-undangan	5	3,03	3,34
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	4,26	3,99
4	Penataan Sistem Manajemen SDM	5	3,05	3,26
5	Penataan Tatalaksana	15	11,74	12,02
6	Penguatan Akuntabilitas	6	3,33	3,44
7	Penguatan Pengawasan	12	6,48	6,48
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan	6	3,14	3,35

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2018	2019
	Publik			
B	Nilai Komponen Hasil	40	30,02	30,60
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	8,72	8,79
2	Survei internal integritas organisasi	6	4,34	4,61
3	Survey eksternal persepsi korupsi	7	5,81	5,92
4	Opini BPK	3	3	3
5	Survey Eksternal Pelayanan Publik	10	8,15	8,28
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	100	68,64	70,16

2. Nilai SAKIP

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemen PPPA memperoleh nilai 64,25 atau predikat "B" (Baik) pada Tahun 2019. Jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 62,76, nilai AKIP Kemen PPPA pada Tahun 2019 secara nilai mengalami kenaikan sebesar 1,49, tetapi masih bertahan pada Kategori "B". Selama kurun waktu tahun 2015-2019 terjadi peningkatan nilai AKIP Kemen PPPA dari sebesar 60,17 menjadi 64,25 seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.47. Nilai AKIP Kemen PPPA 2015-2019

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemen PPPA sebesar 64,25 pada tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah baik dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan

penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kemen PPPA sudah menunjukkan hasil yang baik namun perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Nilai tersebut disampaikan Kementerian PAN-RB melalui rincian penilaian tersebut sebagai berikut.

Tabel 1.16
Rincian Penilaian AKIP Kemen PPPA Tahun 2018-2019

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2018	2019
1.	Perencanaan Kinerja	30	18,73	18,85
2.	Pengukuran kinerja	25	15,84	15,93
3.	Pelaporan kinerja	15	9,39	9,86
4.	Evaluasi internal	10	6,28	6,69
5.	Capaian kinerja	20	12,52	12,92
	Nilai hasil evaluasi	100	62,76	64,25
	Tingkat akuntabilitas kinerja		B	B

Beberapa catatan hasil evaluasi oleh Kementerian PAN-RB atas implementasi SAKIP Kemen PPPA yaitu: (1) Kualitas tujuan dan sasaran dalam Renstra Kementerian dan unit kerja belum seluruhnya berorientasi hasil (*outcome*) dan dilengkapi indikator kinerja yang SMART; (2) Kualitas penjabaran kinerja (*cascading*) di tingkat kementerian dengan unit di bawahnya sampai level individu belum sepenuhnya dijabarkan dengan baik; (3) Pemanfaatan sistem teknologi informasi/aplikasi manajemen kinerja sebagai media *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja secara berkala masih belum optimal; dan (4) laporan kinerja tingkat unit kerja belum sepenuhnya menyajikan analisis pencapaian kinerja yang berorientasi hasil, perbandingan data kinerja tahun berjalan dan tahun sebelumnya, serta menyajikan informasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja.

3. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemen PPPA

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni

kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Indikator Kinerja ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja pengelolaan APBN kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan APBN secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Untuk memperoleh opini tertinggi WTP, suatu instansi pemerintah harus memenuhi beberapa syarat diantaranya: 1) disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai; 2) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); 3) kepatuhan terhadap perundang-undangan; 4) pengungkapan yang memadai; 5) tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI.

Berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan, sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 secara berturut-turut Kemen PPPA mendapat opini "WTP". Status opini tersebut mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tabel 1.17
Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemen PPPA
Tahun 2015-2019

2015	2016	2017	2018	2019
WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan opini WTP tersebut berupa terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara termasuk pengelolaan barang milik negara (BMN), perbaikan dalam penyajian laporan keuangan dan meminimalisasi penyimpangan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

4. Kualitas Pelayanan Publik di Kemen PPPA

Kualitas pelayanan publik di Kemen PPPA salah satunya diukur melalui Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Kemen PPPA yang dapat memberikan gambaran tingkat kepuasan pengguna

layanan guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kemen PPPA. Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Kementerian dapat dikatakan telah mencapai target dengan angka indeks 3,34 pada tahun 2019 yang artinya mutu pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Kementerian berada pada kategori B dengan kinerja unit pelayanan **“baik”**.

Indikator lainnya yang dapat menggambarkan Kualitas pelayanan publik di Kemen PPPA adalah Persentase jumlah pengaduan yang di tindaklanjuti. Masyarakat dapat melakukan pengaduan terkait permasalahan perempuan dan anak secara langsung dengan melakukan kunjungan ke Bagian Pengaduan Masyarakat Kemen PPPA atau secara tidak langsung melalui mengirimkan surat sesuai dengan alamat Bagian Pengaduan Masyarakat Kemen PPPA, nomor *Hotline* 082125751234, nomor Telepon/Fax 0213517038 dan email pengaduan_masyarakatkpppa@yahoo.com. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 semua pengaduan yang masuk ke pengaduan masyarakat semuanya (100%) ditindaklanjuti.

Pada tahun 2019 Kemen PPPA melalui bagian pengaduan masyarakat menerima pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 323 kasus dan ditindaklanjuti dengan dilakukan layanan pendampingan dan rujukan kepada kementerian/lembaga terkait agar korban mendapatkan layanan sesuai yang dibutuhkan. Jenis tindak lanjut yang diberikan pada pengaduan kasus kekerasan adalah: (1) Mengirim surat rekomendasi (tindak lanjut) kepada kementerian/lembaga terkait sebanyak 86; (2) Layanan Informasi sebanyak 17; (3) Layanan konsultasi sebanyak 72; (4) Layanan penjangkauan sebanyak 8; (5) Layanan awal Kesehatan sebanyak 2; dan (6) Arsip sebanyak 138.

5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks SPBE merupakan suatu nilai indeks yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Penilaian dalam SPBE terdiri dari tiga domain, yaitu: (1) Kebijakan, terdiri dari aspek kebijakan tata kelola dan kebijakan layanan; (2) Tata Kelola, terdiri dari aspek kelembagaan, strategi dan perencanaan, serta teknologi

informasi dan komunikasi (TIK); dan (3) Layanan, terdiri dari aspek administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik. Pengukuran indeks SPBE memiliki skala 1-5 dengan predikat kurang hingga memuaskan.

Capaian Indeks SPBE Kemen PPPA mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018, dimana pada tahun 2019 mendapatkan predikat **“baik”** dengan indeks 3,05. Sedangkan pada tahun 2018 mendapatkan predikat **“cukup”** dengan indeks 2,34. Meskipun pada tahun 2018 capaian indeks SPBE Kemen PPPA berada pada angka 2,34 hal tersebut masih berada di atas indeks SPBE nasional sebesar 1,98 dengan kategori cukup. Dan pada tahun 2019, capaian indeks SPBE Kemen PPPA sudah melampaui target nasional sebesar 2,60 (baik).

Tabel 1.18
Perbandingan Indeks SPBE Tahun 2018 dan 2019

Keterangan	2018	2019
Indeks SPBE	2,34	3,05
Predikat SPBE	Cukup	Baik
Domain Kebijakan SPBE	1,94	2,65
Kebijakan Tata Kelola	2,43	3,00
Kebijakan Layanan	1,60	2,40
Domain Tata Kelola SPBE	2,29	2,57
Kelembagaan	1,00	2,50
Strategi dan Perencanaan	3,00	3,50
TIK	2,67	2,00
Domain Layanan SPBE	2,48	3,42
Layanan Administrasi Pemerintah	2,57	3,29
Pelayanan Publik	2,33	3,67

6. Indeks Maturitas SPIP

Nilai maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern pemerintah. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: “Belum Ada”, “Rintisan”, “Berkembang”, “Terdefinisi”, “Terkelola dan Terukur”,

"Optimum". Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Berdasarkan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP oleh BPKP menunjukkan peningkatan nilai maturitas dari sebesar hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di Kemen PPPA dari tahun 2016 pada tingkat "rintisan" dengan skor sebesar "1,9409", menjadi sebesar 3,038 atau tingkat "terdefinisi".

Tingkat maturitas tahun 2019 tersebut menunjukkan bahwa Kemen PPPA telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun belum dievaluasi secara berkala dan didokumentasikan.

Tabel 1.19
Nilai Maturitas Kemen PPPA Tahun 2019


No.	Unsur SPIP	Skor Tahun 2019
1	Lingkungan Pengendalian	3,125
2	Penilaian Resiko	3,000
3	Kegiatan Pengendalian	3,000
4	Informasi dan Komunikasi	3,000
5	Pemantauan	3,000
Jumlah		3,038

7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Terdapat tiga aspek yang diperhitungkan dalam Evaluasi Kinerja Anggaran, yaitu: (i) Aspek Implementasi; (ii) Aspek Manfaat; dan (iii) Aspek Konteks. Sedangkan IKPA memiliki empat aspek yang digunakan dalam perhitungan, yaitu: (i) Aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran; (ii) Aspek efektivitas

pelaksanaan kegiatan; (iii) Aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan; dan (iv) Aspek kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai IKPA Kemen PPPA tahun 2019 sebesar 92,79 mengalami kenaikan sebesar 4,2 poin dari tahun 2018 sebesar 88,59. Nilai tersebut masih di bawah nilai IKPA nasional sebesar 93,15. Untuk satuan kerja di Kemen PPPA, satuan kerja dengan nilai IKPA terbaik adalah satuan kerja Sekretariat Kementerian dengan nilai 98,26.



Gambar 1.48. Nilai IKPA Kemen PPPA Tahun 2018 dan 2019

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi dan Permasalahan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

a. Kualitas Hidup Perempuan

1. Potensi

Harus diakui potensi perempuan dalam pembangunan tidak dapat dipinggirkan. Berbagai jabatan strategis di legislatif, eksekutif, dan dunia usaha harus diakui semakin meningkat. Dalam dunia pendidikan banyak perempuan yang telah mencapai Pendidikan tinggi baik sarjana strata 1, S-2, bahkan S-3. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya perempuan yang bekerja di level manager, juga semakin banyaknya perempuan dalam mengambil jurusan STEM. Perempuan naik level di dunia kerja dengan meningkatnya

penguasaan teknologi informasi serta apresiasi dari dunia usaha yang dipimpin perempuan.

Meskipun belum setara dengan laki-laki, beberapa perempuan banyak yang menempati posisi puncak dan memimpin perusahaan besar yang sebagian besar adalah laki-laki. Para perempuan ini telah menjadi inspirasi banyak generasi muda perempuan Indonesia untuk maju dan berkembang di dunia kompetisi yang banyak dikuasai laki-laki.

Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender juga terwujud dari meningkatnya pemenuhan prasyarat PUG. Sebanyak 153 kabupaten/kota atau 29,7 dari total kabupaten kota di Indonesia telah mencapai kualifikasi pemenuhan prasyarat PUG yaitu pada level pratama sebanyak 43 kabupaten kota, madya 72, utama 34, dan mentor 4 kabupaten kota. Sementara itu pada tingkat provinsi terdapat 22 provinsi atau 64,7 persen dari provinsi yang ada di Indonesia mencapai level pratama 3 provinsi, madya 7, utama 8, dan mentor 4 provinsi.

Potensi lain adalah meningkatnya kontribusi pendapatan dalam keluarga. Meningkatnya perempuan bekerja telah memberikan sumbangan besar dalam pendapatan keluarga. Perempuan yang masuk dunia publik walaupun masih banyak terserap pada usaha rumahan, sektor informal, ternyata mampu untuk menguatkan ekonomi keluarga, terlebih perempuan di sektor informal memiliki daya lenting yang lebih baik dibandingkan laki-laki.

2. Permasalahan

Selain potensi yang telah berkembang, masih ditemukan juga kesenjangan gender dalam pencapaian IPG dan IDG yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Masih tingginya Angka Kematian Ibu melahirkan (306 per 100.000 kelahiran hidup) masih jauh dari target SDGs tahun 2030 sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup, meskipun persalinan di pelayanan kesehatan terus meningkat termasuk pertolongan tenaga kesehatan yang semakin mudah diakses.

- b. Secara umum rata-rata lama sekolah masih rendah, termasuk harapan lama sekolah. Beberapa provinsi masih menunjukkan angka di bawah rata-rata nasional, meskipun aksesibilitas dalam pencapaian layanan pendidikan semakin terbuka.
- c. Pengeluaran perkapita penduduk perempuan jauh di bawah laki-laki, hal ini disebabkan karena sebagian besar perempuan terserap di sektor informal, keterampilan terbatas, upah kerja yang minim, TPAK yang masih rendah, dan akses terhadap perkembangan teknologi informasi yang terbatas. Kondisi ini juga dipicu dengan *stereotype* yang berkembang bahwa perempuan berada di area domestik, termasuk pilihan dalam dunia kerja. Pilihan perempuan dalam mengambil jurusan STEM yang terus meningkat dari tahun ke tahun belum signifikan terhadap peluang kerja yang tersedia. Konstruksi yang mengakar bahwa perempuan pada aras domestik, mengakar hingga pilihan jurusan dan penguasaan STEM yang telah menjadi dasar dalam Pendidikan terkonstruksi dalam pilihan pekerjaan.
- d. Perempuan di legislatif belum mencapai kuota yang digariskan dalam regulasi. Ketua partai politik memegang peranan penting dalam membangun kader partai belum membuka peluang bagi perempuan untuk dipersiapkan matang menduduki kursi di legislatif. Sementara perempuan sendiri belum berani mengambil keputusan penting terjun di dunia politik karena konstruksi kuat bahwa dunia politik tidak seramah dunia publik lainnya bahkan dunia domestik.
- e. Perempuan profesional setiap tahun semakin meningkat, terbukti TPAK perempuan semakin meningkat namun dalam dunia kerja persoalan yang dihadapi oleh perempuan adalah pada posisi penting dalam pengambilan keputusan. Posisi-posisi puncak masih terstereotip laki-laki, sehingga perempuan sebagian besar berada pada level menengah.

b. Perlindungan Hak Perempuan

1. Potensi

Potensi terkait perlindungan hak perempuan meliputi sebagai berikut:

- a. Indonesia telah memiliki jaringan kerja sama dengan beberapa negara dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan;
- b. penambahan fungsi baru Kemen PPPA yaitu penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional;
- c. disetujuinya DAK Non Fisik Bidang PPA untuk mendukung daerah dalam menjalankan kewenangan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan UPTD PPA di daerah untuk memperkuat kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari sebelumnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- e. tersedianya regulasi dan kebijakan dalam rangka mendukung pemenuhan hak-hak perempuan yang menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda); dan
- f. Adanya pusat layanan terpadu korban kekerasan sampai tingkat desa di beberapa daerah.

2. Permasalahan

Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan meliputi sebagai berikut:

- a. tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah privat (KDRT) maupun di ranah publik, dengan spektrum yang semakin luas;
- b. makin tingginya tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan untuk eksploitasi seksual komersial dan kerja paksa, bukan saja antar negara namun juga antar daerah;
- c. rendahnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap Pekerja Migran Indonesia dan Tenaga Kerja Perempuan di sektor informal;

- d. belum optimalnya kelembagaan perlindungan hak perempuan (baik yang sudah berubah menjadi UPTD PPA maupun yang masih P2TP2A) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan;
- e. masih belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan pada situasi konflik dan bencana, dan perlindungan terhadap kelompok lansia dan penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi atau perlakuan kurang adil;
- f. lemahnya pemahaman tentang diskriminasi gender di kalangan aparat penegak hukum dan penyusun peraturan perundang-undangan, sehingga terjadi ketidakharmonisan substansi antar undang-undang, dan belum sepenuhnya berpihak kepada korban, khususnya korban perempuan;
- g. dampak pandemi Covid-19 berupa munculnya berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat diperkirakan dapat berakibat terhadap peningkatan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan;
- h. belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga layanan dalam upaya pemberian layanan komprehensif bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO; dan
- i. belum terintegrasinya data terkait perempuan korban kekerasan dan TPPO.

c. Partisipasi Masyarakat dalam Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. Potensi

Potensi/kekuatan terkait partisipasi masyarakat dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan meliputi sebagai berikut:

- a) secara nasional terdapat lembaga masyarakat (profesi dan dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan masyarakat) yang *concern* dan bermitra dengan Kemen PPPA dalam pembangunan pemberdayaan perempuan;
- b) telah terbentuknya Keanggotaan Forum Komunikasi untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) terbentuknya Forum PUSPA di Provinsi dan Kabupaten/Kota, hasil dari Temu Nasional PUSPA

(Partisipasi Publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak); dan

- d) telah terbentuknya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga di beberapa daerah.

2. Permasalahan

Permasalahan terkait partisipasi masyarakat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan meliputi sebagai berikut:

- a) belum optimalnya peran lembaga masyarakat (profesi dan dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) dalam pemberdayaan perempuan;
- b) belum tersusunnya basis data terkait partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan; dan
- c) belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode dan cara dalam mendorong/memandu partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

1.2.2. Potensi dan Permasalahan Perlindungan Anak

a. Pemenuhan Hak Anak

1. Potensi

Potensi terkait pemenuhan hak anak meliputi sebagai berikut:

- a) kebijakan pemerintah yang semakin kuat dalam mendorong pemenuhan hak anak di tingkat pusat dan daerah;
- b) kelembagaan anak telah ada di semua provinsi dan sebagian besar kabupaten/kota;
- c) telah banyaknya provinsi yang telah menginisiasi PUSPAGA; dan
- d) semakin tingginya perhatian kepala daerah (gubernur/walikota/bupati) terhadap pemenuhan hak anak.

2. Permasalahan

Permasalahan terkait pemenuhan hak anak meliputi sebagai berikut:

- a) masih banyaknya kabupaten/kota yang belum mencapai peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak. Sampai dengan

tahun 2019 jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak sebanyak 247 Kabupaten/Kota atau 48,05% dengan berbagai peringkat; dan

- b) capaian beberapa indikator pemenuhan hak anak masih rendah, seperti kepemilikan akta kelahiran (65,24%); Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga 20 PUSPAGA kabupaten/kota; Puskesmas ramah anak 1.952 Puskesmas; kampung anak sejahtera; tingkat partisipasi sekolah jenjang pendidikan menengah (83,98 %); sekolah ramah anak 43.699 sekolah; pusat kreativitas anak (20 Kabupaten/Kota dan 11 provinsi); Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA); Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS); media informasi layak anak yaitu TeSA (Telepon Sahabat Anak) 10 provinsi dan PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak) 7 Kabupaten/Kota; dan daerah mengembangkan model dan pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan dan Pembangunan (PAPP), serta pelatihan Pelopor dan Pelapor (2P).
- c) penggalan dan pemanfaatan dana lain selain dari APBN dan APBD serta APBDesa untuk pelaksanaan pemenuhan hak anak di tingkat pusat maupun daerah, seperti dana yang berasal dari *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dana swasta dan swadaya masyarakat masih kurang.

b. Perlindungan Khusus Anak

1. Potensi

Potensi/kekuatan terkait perlindungan khusus anak meliputi:

- a) penambahan fungsi baru Kemen PPPA yaitu penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional;
- b) disetujuinya DAK Non Fisik Bidang PPA untuk mendukung daerah dalam menjalankan kewenangan perlindungan perempuan dan anak;
- c) terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan UPTD PPA di daerah untuk memperkuat kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari sebelumnya Pusat

- Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- d) tersedianya regulasi dan kebijakan dalam perlindungan anak yang menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah; dan
 - e) Dimilikinya lembaga yang menangani kekerasan anak di setiap daerah.

2. Permasalahan

Permasalahan terkait perlindungan khusus anak meliputi:

- a) tingginya kasus kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan fisik, seksual, maupun psikis, pada ranah privat maupun ranah publik;
- b) terjadinya berbagai praktik buruk yang berakibat pada terabaikannya hak-hak anak seperti pekerja anak, anak berhadapan dengan hukum (ABH), perkawinan anak, anak terlantar, serta anak berkebutuhan khusus; dan
- c) dampak pandemi Covid-19 berupa munculnya berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat diperkirakan dapat berakibat terhadap peningkatan kasus-kasus perlindungan khusus anak.

c. Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Anak

1. Potensi

Potensi/kekuatan terkait partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak meliputi sebagai berikut:

- a) secara nasional terdapat lembaga masyarakat (profesi dan dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan masyarakat) yang concern dan bermitra dengan Kemen PPPA dalam perlindungan anak; dan
- b) telah terbentuknya Keanggotaan Forum Komunikasi untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Permasalahan

Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak meliputi sebagai berikut:

- a) belum optimalnya peran lembaga masyarakat (profesi dan dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) dalam perlindungan anak;
- b) belum tersusunnya basis data terkait partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam perlindungan anak; dan
- c) belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode dan cara dalam mendorong/memandu partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan perlindungan anak.

1.2.3. Potensi dan Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Kemen PPPA

1. Potensi

Potensi/kekuatan terkait tata kelola pemerintahan di Kemen PPPA meliputi: (a) Kemen PPPA memiliki sumber daya manusia yang memiliki motivasi kerja yang tinggi; (b) kepemimpinan transformasional yang mengarah pada perbaikan kinerja dan pelayanan Kemen PPPA; dan (c) dukungan fasilitas sarana dan prasarana dan alokasi anggaran yang memadai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Permasalahan

Permasalahan utama terkait tata kelola pemerintahan di Kemen PPPA yaitu implementasi reformasi birokrasi yang belum optimal, terlihat dari capaian indeks reformasi birokrasi sebesar 70,16 (kategori "B") pada tahun 2019. Komponen pengungkit yang capaiannya masih rendah adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Akuntabilitas, Penataan Perundang-undangan, dan Penataan Sistem Manajemen SDM. Komponen hasil yang capaiannya paling rendah adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi Kemen PPPA yaitu sebesar 64,25 (kategori B) pada tahun 2019. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja Kemen PPPA terutama dipengaruhi oleh kualitas tujuan dan sasaran dalam Renstra Kementerian dan unit kerja belum seluruhnya berorientasi hasil (*outcome*) dan dilengkapi indikator kinerja yang SMART; (2)

Kualitas penjabaran kinerja (*cascading*) di tingkat kementerian dengan unit di bawahnya sampai level individu belum sepenuhnya dijabarkan dengan baik; (3) Pemanfaatan sistem teknologi informasi/aplikasi manajemen kinerja sebagai media *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja secara berkala masih belum optimal; dan (4) laporan kinerja tingkat unit kerja belum sepenuhnya menyajikan analisis pencapaian kinerja yang berorientasi hasil, perbandingan data kinerja tahun berjalan dan tahun sebelumnya, serta menyajikan informasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja.

BAB II**VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMEN PPPA****2.1. Visi Kemen PPPA**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Presiden tahun 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”**.

Untuk mewujudkan visi Presiden tersebut, ditempuh 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi Kemen PPPA harus memperhatikan visi dan misi Presiden. Memperhatikan visi Presiden terpilih tersebut, maka Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi Kemen PPPA tahun 2020-2024 yaitu **“Kemen PPPA yang Profesional, Ekuil, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas (PEDULI) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”**.

2.2. Misi Kemen PPPA

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Penyusunan misi Kemen PPPA Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada misi Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), 3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan), dan 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya).

Dalam rangka mewujudkan visi Kemen PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
2. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
3. mengoordinasikan pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
4. menyediakan layanan rujukan akhir yang komprehensif dan berkualitas bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan perempuan korban kekerasan, yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional;
5. mengelola data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir, dan terpadu; dan
6. meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, kinerja, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan KGPHPA.

2.3. Tujuan Kemen PPPA

Tujuan adalah penjabaran visi kementerian yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden (Bappenas, 2014). Perumusan tujuan Kemen PPPA mendasarkan pada RPJMN Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA, dan amanat peraturan perundang-undangan terkait.

Penyusunan tujuan Kemen PPPA perlu memperhatikan agenda pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan


7. stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan kemananan, dan transformasi pelayanan publik.

Kemen PPPA mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu "Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing", khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu "Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda", Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu "Pemenuhan hak dan perlindungan anak", dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu "Perlindungan perempuan". Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai yaitu:

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
2. proporsi perempuan usia 20-24 yang menikah < 18 tahun;
3. prevalensi anak 13-17 yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%);
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
6. TPAK Perempuan; dan
7. prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 di 12 bulan terakhir.

Penyusunan tujuan Renstra Kemen PPPA juga memperhatikan 5 arahan presiden, yaitu:

1. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;
3. penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. penurunan pekerja anak; dan
5. pencegahan perkawinan anak.



Gambar 2. Skema Perumusan Tujuan Kemen PPPA

Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak melalui Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak; dan**
2. **Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel.**

2.4. Sasaran Strategis Kemen PPPA

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh kementerian/lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kemen PPPA telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019).

Sasaran Strategis Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan; dan
- d. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- e. Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP);
- f. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA);
- g. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif; dan
- h. Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA).

2. Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi (RB); dan
- b. Opini

BPK.

Tabel 2.
Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target Kinerja Tahun					Unit Kerja Pengampu	
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023		2024
I. Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak	SS.1 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak	Indikator Kinerja SS.1 :								
		a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,07	91,21	91,28	91,28	91,34	91,39	Deputi Bidang KG, Deputi Bidang PHA,
		b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	75,24	73,25	73,50	73,74	73,97	74,18	Deputi Bidang PM, Deputi Bidang PHA,
		c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	51,81	52,51	53,13	53,76	54,38	55	Deputi Bidang PKA, KPPI
		d. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66,26	66,34	68,10	69,87	71,66	73,49	
		e. Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KIP)	%	9,4 (2016)	NA	9	NA	NA	7,8	
		f. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KVA)	%	Ik 61,7; pr 62 (2018)	NA	Ik 58,7; pr 59	NA	NA	Ik 47; pr 47	
		g. % perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	% (pr) (Anak)	NA	NA	80	85	90	100	
		h. Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA)	% (anak)	20,59	20,59	32,25	41,18	58,82	73,53	

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Baseline		Target Kinerja Tahun				Unit Kerja
2. Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel	SS.2 Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Indikator Kinerja SS.2 : a. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) b. Opini BPK	Indeks opini	BB	BB	BB	BB	A	A	Sekretariat Kemen PPPA, Sekretariat Deputi, KPPI
				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Berdasarkan amanat yang tercantum dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024, dalam pelaksanaan pembangunan nasional harus memiliki perspektif gender untuk mendukung tercapainya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,** mencakup: (a) penguatan kebijakan dan regulasi, (b) percepatan pelaksanaan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan kelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), (c) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu, baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; d) peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan; dan e) peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.

- 2. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO,** mencakup: a) penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi; b) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang KtP dan TPPO; c) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan tentang KtP dan TPPO; d) penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan, koordinasi antar unit penyedia layanan, penguatan data dan informasi, serta pengawasan; e) pengembangan sistem data terpadu KtP dan TPPO; f) pengembangan sistem layanan terpadu

penanganan KtP dan TPPO; g) penguatan jejaring dan kerja sama antara pemerintah (pusat dan daerah), komunitas, media massa, dunia usaha dan lembaga bantuan hukum; dan h) pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan KtP dan TPPO.

- 3. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya**, mencakup: a) penguatan regulasi dan penegakkan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak; b) penguatan efektivitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyedia layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi pembinaan dan pengawasan; c) peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, dan anak; d) penguatan jejaring antara pemerintah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; e) peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya; f) penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekerja anak, dan penelantaran pada anak; g) penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; h) penguatan pengasuhan di lingkungan keluarga dan pengasuhan sementara di institusi lainnya; i) peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus; dan j) peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kemen PPPA

Arah kebijakan merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur. Sementara itu strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Kemen PPPA dalam rangka mencapai visi, tujuan dan sasaran Renstra Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan di berbagai Bidang Pembangunan, dengan strategi:

- a. Penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. Penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, dan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) melalui advokasi, bimbingan teknis dan supervisi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta penguatan *monitoring* dan evaluasinya;
- c. Penyediaan materi pembelajaran yang berbasis teknologi informatika (*e-learning*), penyelenggaraan webinar, radio komunitas, dan sebagainya dalam upaya mengubah pola pikir mengenai gender dan norma sosial budaya yang menghambat PUG;
- d. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman perempuan dan keluarganya tentang kesetaraan dan keadilan gender melalui pelatihan bagi pendamping program pemberdayaan perempuan;
- e. Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan dalam kepemimpinan dan politik, sosial, serta ekonomi dan ketenagakerjaan;
- f. Peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan, terutama di ekonomi untuk meningkatkan TPAK Perempuan;
- g. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi, untuk memastikan program responsif gender dilaksanakan dan memberikan perubahan di tingkat nasional dan daerah; dan
- h. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

2. Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya, dengan strategi:

- a. Penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya;
- b. Penguatan pelembagaan pemenuhan hak anak, dan pendampingan teknis dalam perencanaan program, kegiatan, dan anggaran, yang responsif terhadap pemenuhan hak anak, serta *monitoring* dan evaluasinya;
- c. Penguatan dan peningkatan kualitas pelayanan pemenuhan hak anak di semua klaster melalui fasilitasi identifikasi kebutuhan pelayanan, penyusunan Standar Operasional Prosedur, penyusunan Standar Pelayanan, penguatan sarana dan prasarana pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur dan petugas pelayanan, serta peningkatan intensitas *monitoring* dan evaluasi;
- d. Fasilitasi upaya pemenuhan hak anak dengan pembiayaan melalui *corporate social responsibility* (CSR) dan swadaya masyarakat serta APBDesa;
- e. Penyediaan materi pembelajaran tentang pemenuhan hak anak berbasis teknologi informatika (*e-learning*), penyelenggaraan webinar, radio komunitas, dan sebagainya;
- f. Standardisasi (akreditasi) lembaga penyedia layanan dan sertifikasi SDM pemberi layanan termasuk layanan pengasuhan anak pada *daycare*/Tempat Penitipan Anak;
- g. Peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan sebagai upaya pencegahan perkawinan anak;
- h. Peningkatan kapasitas Forum Anak di tingkat nasional dan daerah;
- i. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi (KLA), untuk memastikan pemenuhan hak anak dilaksanakan dan memberikan perubahan di tingkat nasional dan daerah; dan
- j. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah menurut kelompok usia untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

3. Peningkatan sinergitas dan kerja sama antara Kemen PPPA dengan lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak , dengan strategi:

- a. Penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi tentang peningkatan sinergitas dan kerja sama antara Kemen PPPA dengan lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Meningkatkan pemahaman, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha di tingkat nasional dan daerah tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan peningkatan kualitas keluarga, melalui penyediaan materi pembelajaran yang berbasis teknologi informatika (*e-learning*), penyelenggaraan webinar, radio komunitas, dan sebagainya;
- c. Mendorong lembaga masyarakat melakukan inovasi dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak bagi keluarga sebagai upaya meningkatkan kualitas keluarga;
- e. Peningkatan sinergitas melalui forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) untuk percepatan terwujudnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kualitas keluarga;
- f. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data untuk percepatan terwujudnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kualitas keluarga; dan
- g. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi, untuk memastikan sinergitas dengan lembaga masyarakat di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa dilaksanakan dan memberikan perubahan di tingkat nasional dan daerah.

4. Peningkatan perlindungan hak perempuan, dengan strategi:

- a. Penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi peningkatan akses pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan perlindungan hak perempuan;
- b. Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial;
- c. Standardisasi (akreditasi) lembaga dan sertifikasi SDM penyedia layanan perempuan korban kekerasan dan TPPO;
- d. Meningkatkan kompetensi SDM (APH, Pekerja Sosial, dan lain-lain) dalam upaya memberikan layanan perlindungan perempuan korban kekerasan dan TPPO;
- e. Peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan mitra pembangunan;
- f. Peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyediaan layanan rujukan akhir yang komprehensif bagi perempuan korban kekerasan;
- g. Menyusun dan mengembangkan sistem evaluasi hasil pemberian layanan bagi perempuan korban kekerasan untuk mengukur tingkat kepuasan penerima layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan;
- h. Membentuk Sub kluster Layanan Perlindungan Perempuan Korban kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana (KBG);
- i. Meningkatkan pemahaman pemerintah dan masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui penyediaan materi KIE;
- j. Mendorong seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PPA, dan memperkuat lembaga UPTD PPA; dan
- k. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data kekerasan terhadap perempuan melalui peningkatan cakupan dan kualitas data kekerasan (termasuk TPPO) dan membangun sistem data kekerasan terpadu (dengan lembaga layanan, Forum Pengada Layanan, dan lain-lain) (Pengembangan SIMFONI-PPA).

5. Peningkatan perlindungan khusus anak, dengan strategi:

- a. Penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi peningkatan akses pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan perlindungan khusus anak;
- b. Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial
- c. Standardisasi (akreditasi) dan sertifikasi SDM lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
- d. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap anak;
- e. Peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan mitra pembangunan;
- f. Mendorong seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PPA dan memperkuat lembaga UPTD PPA;
- g. Meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis *restorative justice*, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan fasilitasi rehabilitasi sosial anak;
- h. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data yang memerlukan perlindungan khusus melalui peningkatan cakupan dan kualitas serta membangun sistem data kekerasan lintas kementerian/lembaga/perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang memberikan layanan sejenis. (Pengembangan SIMFONI-PPA).

6. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran terus menerus dan berkesinambungan;
- b. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

- c. Meningkatkan ketercukupan penyediaan sarana prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung tercapainya target kinerja;
- d. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM secara proporsional sesuai dengan standar;
- e. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan melalui pemenuhan kelengkapan mekanisme kerja meliputi pemetaan proses bisnis, penetapan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan standar teknis yang lain sesuai kebutuhan; dan
- f. Meningkatkan kualitas pengawasan internal untuk meningkatkan disiplin pegawai dan kinerja pegawai baik sebagai individu maupun dalam kelompok kerja.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi (KR) adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka Regulasi disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan Kemen PPPA. Kerangka Regulasi memberikan gambaran umum regulasi yang dibutuhkan oleh Kemen PPPA dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangannya dan penjabaran peranan regulasi dalam melaksanakan strategi dan untuk mencapai Sasaran Strategis Kemen PPPA. Selain sebagai alat untuk mencapai tujuan/sasaran pembangunan nasional, Kerangka Regulasi dapat pula disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Proses penyusunan, penetapan hingga pelaksanaan regulasi akan menimbulkan dampak biaya. Kualitas regulasi yang buruk akan berdampak pada biaya yang lebih besar dan masyarakat yang akan menanggung beban tersebut. Analisis biaya dan manfaat sebelum penyusunan sebuah regulasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan termasuk pemilihan alternatif kebijakan di luar penyusunan regulasi. Dalam hal ini, regulasi merupakan pilihan tindakan terakhir setelah semua tindakan yang bersifat nonregulasi (kebijakan lain) tidak memungkinkan untuk diimplementasikan.

Prinsip Kerangka Regulasi yang menjadi koridor penyusunan regulasi Kemen PPPA yaitu:

- a. memfasilitasi dan mengatur perilaku masyarakat dan aparatur;
- b. mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat (*Cost Benefit Analysis/CBA*);
- c. memperhatikan asas-asas pembentukan regulasi;
- d. kebutuhan regulasi dalam Renstra Kemen PPPA yang mendukung kebijakan pembangunan nasional dan visi-misi Presiden; dan
- e. pelibatan pemangku kepentingan.

Dalam penyusunan Kerangka Regulasi Kemen PPPA, hal pertama yang harus diperhatikan adalah bahwa Kerangka Regulasi yang akan disusun Kemen PPPA pada tahun 2020-2024 diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum di dalam RPJMN. Kerangka Regulasi yang dicantumkan dalam Renstra Kemen PPPA berupa arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan regulasi, yang bentuknya dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, dan Peraturan Pimpinan Kementerian/Lembaga.

Regulasi yang akan disusun dalam rangka melaksanakan strategi dan untuk mencapai sasaran strategis Kemen PPPA serta untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender dan peraturan pelaksanaannya;
- b. Undang-Undang tentang Pengasuhan Anak;
- c. Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual;
- d. Revisi Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- e. Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024;
- f. Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus bagi Anak;
- g. Peraturan Pemerintah tentang Dispensasi Kawin; dan
- h. Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak.

Tabel 3.
Matriks Kerangka Regulasi
Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	K/L Terkait	Target Penyelesaian
Deputi Bidang Kesetaraan Gender				
1	Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender dan peraturan pelaksanaannya	Dukungan untuk: a Penguatan Pelaksanaan PUG secara Nasional b Sebagai landasan dalam pelaksanaan PUG bagi Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif PUG menggantikan Inpres No.9/2009	Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri	2024
2	Peraturan Menteri PPPA tentang <i>Grand Design</i> Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen	Dukungan untuk: a Mendukung strategi nasional keterwakilan 30 Persen Perempuan di Parlemen b Sebagai acuan bagi K/L dan Pemda dalam peningkatan keterwakilan perempuan di Parlemen	Kemendagri, Kemendagri	2021
3	Peraturan Menteri PPPA tentang Parameter Kesetaraan Gender	Dukungan untuk: a Sebagai panduan dalam rangka menyusun regulasi yang responsif gender b Sebagai acuan dalam mengukur kebijakan yang diterbitkan K/L/I agar responsif gender	Kemendagri, Setkab, Kemendagri	2021
4	Peraturan Menteri PPPA tentang	Sebagai panduan bagi K/L dan Pemda untuk mengukur kemajuan pelaksanaan PUG, berisi:	Kemen PPPA	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	K/L Terkait	Target Penyelesaian
	<p>Monitoring dan Evaluasi PUG (Amugerah Parahita Eka Praya)</p>	<p>Mekanisme penilaian/pengukuran sendiri (self-evaluation)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serangkaian kuisioner, yang dibagi menjadi dua indikator, yaitu Indikator A dan Indikator B. - Kategori penghargaan APE. 		
5	<p>Peraturan Menteri PPPA tentang Model Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi bagi Perempuan Penyintas Kekerasan</p>	<p>Dukungan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a dasar Pelaksanaan Model Pemberdayaan Ekonomi bagi perempuan Penyintas Kekerasan b Acuan bagi pelaksana dalam menjalankan model Pemberdayaan Ekonomi bagi perempuan penyintas Kekerasan 	<p>Kemendagri, Kemerkumham, Kemensos, Kemerkop UKM,</p>	2022
6	<p>Peraturan Menteri PPPA tentang Pelaksanaan Sekolah Perempuan</p>	<p>Dukungan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a Afirmasi terkait kebijakan peningkatan kapasitas perempuan dalam memahami hak-hak perempuan b Sebagai landasan dalam implementasi model sekolah perempuan secara nasional 	<p>Kemendagri, Kemerkumham, Kemensos</p>	2022
7	<p>Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah</p>	<p>Sebagai panduan bagi para pengawas/auditor di K/L dan Pemda dalam melakukan pengawasan pelaksanaan PPRG, dengan tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 memastikan mutu (quality assurance) atas penyelenggaraan PUG dan PPRG; 	<p>Bappenas, Kemerku dan Kemendagri</p>	2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	K/L Terkait	Target Penyelesaian
	Pusat	2 mendorong komitmen Pimpinan di KL dan daerah; 3 memastikan program/kegiatan telah responsif gender; 4 memastikan ketersediaan instrumen PPRG; dan 5 mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan PPRG.		
8	Peraturan Menteri PPPA tentang Penguatan Peran <i>Driver</i> (Pengerak) di Tingkat Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan PUG	Dukungan untuk: 1 Sebagai dasar dalam tugas dan fungsi penggerak sehingga dapat tendefikasi aktivitas dan peran penggerak agar dapat mempercepat pelaksanaan PUG di Pusat; 2 Dapat menjadi acuan rencana aksi secara nasional bagi penggerak sehingga memiliki acuan yang dapat diplot dalam jangka waktu dekat, menengah dan panjang	Kemendagri, Bappenas, Kemenuk, Kemerkumham	2023
9	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyusunan Profil Gender bagi Pusat dan Daerah	Dukungan untuk: 1 Sebagai panduan dalam penyusunan Profil gender yang baku dan diikuti oleh KL Pusat; 2 Sebagai dasar dalam penyusunan Profil gender yang terstandar secara nasional;	Kemendagri, Bappenas, Kemenuk, Kemerkumham	2024
10	Peraturan Menteri PPPA tentang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (NSPK)	Mandat Untuk mendukung UU 23/2014		2021
10.1	Lampiran NSPK tentang Pembelajaran	Dukungan untuk:	Kemendagri, Bappenas,	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	K/L Terkait	Target Penyelesaian
	Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Tingkat Nasional dan Daerah	a Pendukung dalam mengimplementasikan 7 (tujuh) prasyarat kunci PUG b Sebagai acuan bagi K/L dan Pemd a dalam mengimplementasikan secara teknis pelembagaan PUG	Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri	
10.2	Lampiran NSPK tentang Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat	Dukungan untuk: a acuan dalam mengimplementasikan Pemberdayaan perempuan dibidang Polkum, Sosbud dan Ekonomi bagi Pemd a b Sebagai dasar menyusun tahapan pemberdayaan perempuan dibidang Polkum, Sosbud dan Ekonomi bagi Pemd a	Kemendagri, Bappenas, Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri dan UKM, Kemensos,	
10.3	Lampiran NSPK tentang Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Dukungan untuk: a Sebagai acuan dalam melakukan standardisasi bagi penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang polkum, sosbud dan ekonomi b Sebagai dasar kode etik bagi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan layanan ke masyarakat	Kemendagri, Kemendagri, BSN, BAPPENAS, Kemendagri	
10.4	Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan Pedesaan/Kelurahan (Lampiran NSPK)	Dukungan untuk: 1 Sebagai pedoman atau SOP yang secara teknis mengatur tahapan pelaksanaan pelatihan baik oleh Kemendagri dan/atau pemerintah daerah tentang kepemimpinan perempuan pedesaan/kelurahan;	Kemendagri	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	K/L Terkait	Target Penyelesaian
10.5	Pedoman/Kajian tentang Percepatan Pelaksanaan PUG melalui SATU PUG (lampiran NSPK)	<p>2 Keberadaan pemeripuan di pedesaan/ kelurahan mempunyai posisi dan peran strategis karena bersentuhan langsung dengan komunitas;</p> <p>Dukungan untuk:</p> <p>1 Sebagai payung hukum untuk media berbagi paket informasi terkait pelaksanaan PUG di tingkat pusat dan daerah;</p> <p>2 Sebagai dasar hukum untuk media percepatan adopsi pelaksanaan PUG yang dilakukan K/L/D/I yang mengimplementasikan PUG dengan mekanisme amati dan meriru pelaksanaan PUG</p>	Bappenas, Kemrenku dan Kemendagri, Kemerkominfo	
11	Keputusan Menteri tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Percepatan Pelaksanaan PUG	<p>Dukungan untuk:</p> <p>1 Sebagai wadah dalam penorganisasian PUG secara nasional dengan keberadaan sekretariat maka mekanisme pelaksanaan PUG dapat terstruktur dan terlembaga dan terkoneksi dengan media pembelajaran dan informasi lainnya;</p> <p>2 Sebagai metode dalam mengaktifkan infrastruktur PUG di K/L/D/I yang membutuhkan pelaksanaan PUG, baik secara umum dan tematik;</p>	Bappenas, Kemrenku dan Kemendagri	2022
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak				
1	Undang-Undang tentang Pengasuhan	Dukungan untuk :	Kemensos, Kemendes,	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	K/L Terkait	Target Penyelesaian
	Bidang Perencanaan Hak Anak	Sebagai amanat dari UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah		
5	Revisi Pemenuhan PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak	Dukungan untuk : Sebagai amanat dari UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak	Dinas PPPA Prov/Kab/Kota, SFAN, Fasil FA dan FAN	2021
6	Pedoman Pelaksanaan Informasi Layak Anak melalui Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Dukungan untuk : Sebagai amanat dari UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak	K/L terkait, Lembaga Sertifikasi	2021
7	Pedoman Lembaga Pengasuhan Alternatif Ramah Anak	Dukungan untuk : Pengembangan Kab/Kota yang Ramah Perempuan dan Layak Anak	Kemendikbud, Kemensos, BKKBN, Kemnako PMK, Kemendes PDTT, Kemendagri, Bappenas, Kemerkumham	2021
8	Pedoman Infrastruktur Ramah Anak	Dukungan untuk : Pengembangan Kab/Kota yang Ramah Perempuan dan Layak Anak	Kemendhub, Kemen PUPR, Kemen ATR, Kemendagri, Kemerkelu, Bappenas, Kemnako PMK	2021
9	Pedoman Penyusunan Rekomendasi Dispensasi Kawin bagi Unit Layanan di Daerah	Dukungan untuk : UU 16/2019 tentang Perkawinan	MA, Kemendagri, Kemenkes, Kemnako PMK, POLRI (UPPA), Kemendes, Kemendagri, Kemendikbud, Kemerkumham,	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	K/L Terkait	Target Penyelesaian
10	Pedoman Gereja Katolik Ramah Anak	Dukungan untuk: Pengembangan Kab/Kota yang Ramah Perempuan dan Layak Anak	Kemensos, Dinas PPPA, UPTD, Puspaga, KPAL, BPHN, Kemenseineg	2021
11	Pedoman Gereja Ramah Anak (Kristen dan Katolik)	Dukungan untuk: Pengembangan Kab/Kota yang Ramah Perempuan dan Layak Anak	Kemendagri, Kemendikbud, Kemnag	2021
12	Pedoman Pura Ramah Anak	Dukungan untuk : Pengembangan Kab/Kota yang Ramah Perempuan dan Layak Anak	Kemendagri, kemendikbud, kemnag, Kemendes PDTT	2021
13	Pedoman Pusat Kreativitas Anak	Dukungan untuk : Pengembangan Kab/Kota yang Ramah Perempuan dan Layak Anak	Kemendagri, Kemendikbud, kemnag, Kememparekrif	2021
14	Pedoman Standar/Disasi Ramah Anak di Rumah Ibadah	Dukungan untuk : Pengembangan Kab/Kota yang Ramah Perempuan dan Layak Anak	Kemnag	2021
15	Pedoman Vihara Ramah Anak	Dukungan untuk : Pengembangan Kab/Kota yang Ramah Perempuan dan Layak Anak	Kemnag, Lembaga Masyarakat, Organisasi Keagamaan	2022
16	Pedoman Klien/ing Ramah Anak	Dukungan untuk :	Kemnag, Lembaga	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	K/L Terkait	Target Penyelesaian
		Pengembangan Kab/Kota yang Ramah Perempuan dan Layak Anak	Masyarakat, Organisasi Keagamaan	
17	Pedoman Sertifikasi SDM Lembaga Layanan PHAKP	Dukungan untuk : Sebagai acuan sertifikasi SDM Lembaga Layanan PHAKP	Kemendag, LM, Organisasi Keagamaan	2022
18	Pedoman Sertifikasi Pengelola PUSPAGA	Dukungan untuk : Pengembangan Kab/Kota yang Ramah Perempuan dan Layak Anak	Kemendag, Kemendagri, kemendikbud, Kemensos, BKKB, BSN	2022
19	Pedoman Sertifikasi Pengelola Daycare Ramah Anak	Dukungan untuk : Pengembangan Kab/Kota yang Ramah Perempuan dan Layak Anak	Kemendagri, Kemendikbud, Kemensos, Kemen BUMN	2022
20	Peraturan Bersama Menteri PPPA, Mendagri, Bappenas, Mendes PDDT tentang Partisipasi Anak dalam Proses Perencanaan Pembangunan	Dukungan untuk : Pemenuhan hak partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan	Kemendagri, Kemendes PDDT, Dinas PPA Prov/Kab/Kota, SFAN, Fasil FA, FAN	2022
21	Pedoman Pendampingan Forum Anak bagi Para Pendamping	Dukungan untuk : Pemenuhan hak partisipasi anak	Dinas PPPA Prov/Kab/Kota, SFAN, Fasil FA dan FAN	2022
22	Pedoman Pelatihan Forum Anak	Dukungan untuk : Pemenuhan Hak partisipasi anak	Dinas PPPA Prov/Kab/Kota, SFAN, Fasil FA dan FAN	2023
23	Review Peraturan dan Pelaksanaan Kode Etik Berkerja dengan Anak	Dukungan untuk : Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak	K/L terkait, Dinas PPPA Prov/Kab/Kota, SFAN,	2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	K/L Terkait	Target Penyelesaian
24	Policy Paper (Kerjas Kebijakan) RUU Pengasuhan Anak atas Perubahan UU Perlindungan Anak	Dukungan untuk : Peningkatan Kab/Kota yang Ramah Perempuan dan Layak Anak	Fasil FA, FAN Kemnag, kemendagri, Kemendikbud, Kememparekrif, Lembaga Masyarakat	2023
25	Pedoman Sertifikasi RBKA oleh BSN	Dukungan untuk : Peningkatan Kab/Kota yang RPLA	Kemen PU, Kemenhub, BSN	2023
26	Review Pedoman Standardisasi Rumah Ibadat Ramah Anak	Dukungan untuk : Peningkatan Kab/Kota yang Ramah Perempuan dan Layak Anak	Kemnag, Lembaga Masyarakat, Organisasi Keagamaan	2023
27	Review Pedoman Standardisasi Pusat Kreativitas Anak	Dukungan untuk : Peningkatan Kab/Kota yang Ramah Perempuan dan Layak Anak	Kemnag, Lembaga Masyarakat, Organisasi Keagamaan	2023
28	Review Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak	Dukungan untuk : Peningkatan Kab/Kota yang Ramah Perempuan dan Layak Anak	Kemendikbud, Kemnag	2023
29	Pedoman Akreditasi Puskesmas Ramah Anak	Dukungan untuk : Peningkatan Kab/Kota yang Ramah Perempuan dan Layak Anak	Kemendes	2023
30	Pedoman Sertifikasi PU/SPAGA oleh BSN	Dukungan untuk : Peningkatan Kab/Kota yang Ramah Perempuan dan Layak Anak	Kemendagri, Kemendes, Kemendikbud, BKKBN, BSN	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	K/L Terkait	Target Penyelesaian
31	Pedoman Sertifikasi Daycare Ramah Anak oleh BSN	Dukungan untuk : Peningkatan Kab/Kota yang Ramah Perempuan dan Layak Anak	Kemendes, Kemendikbud, Kemensos, BSN	2024
Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat				
1	Revisi Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga	Dukungan untuk: a Mewujudkan keluarga yang responsif gender dan Hak anak b Sebagai NSPK bagi daerah dalam melaksanakan Kebijakan Kualitas Keluarga	BKKBN, Kemensos, Kemendes, Kemnag, Kemempora, Kemen Kop UKM, Kemdikbud, Kemendagri, Kemn PU Pera, Kemerkum HAM, Kemendes	2021
2	Kejelasan Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Dukungan untuk: a Mewujudkan keluarga yang responsif gender dan Hak anak b Pelaksanaan sub urusan Penyediaan layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Kemendes	2021
3	Revisi Peraturan Menteri PPPA Nomor 2	Dukungan untuk:	Dinas PPPA provinsi dan	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	K/L Terkait	Target Penyelesaian
	Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah b Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Daerah c Pelaksanaan serta keberadaan forum komunikasi partisipasi masyarakat di pusat dan daerah 	kabupaten/kota	
4	Pedoman Pelaksanaan Organisasi Keagamaan dan Masyarakat dalam PPPA	<p>Dukungan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a Pengaturan mekanisme Organisasi Keagamaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 		2021
5	Petunjuk Teknis Pelaksanaan OKK dalam PPPA	<p>Dukungan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a Pengaturan Organisasi Keagamaan dan Masyarakat untuk dukungan kekerasan terhadap perempuan dan anak 		2021
6	Kesepakatan Bersama Menteri PPPA dengan Ketua Umum Kadın untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Pedoman Pelaksanaan Dunia Usaha untuk dukungan PPPA	<p>Dukungan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a Upaya penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan dan pencegahan pekerja anak melalui Dunia Usaha 		2021
7	Pedoman Pelaksanaan Dunia Usaha untuk dukungan PPPA	<p>Dukungan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak b Pelaksanaan pengaturan dan mekanisme dunia usaha untuk perlindungan anak 		2021
8	NSPK Partisipasi OKK dalam KG, PHP,	Dukungan untuk:		2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	K/L Terkait	Target Penyelesaian
9	dan PA bagi Daerah Keblajakan Sertifikasi Kompetensi SDM Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	a Sebagai amanat dari UU 23/2014 tentang Penda Dukungan untuk: a Mewujudkan keluarga yang responsif gender dan Hak anak b Pelaksanaan sub urusan Penyediaan layanan Peningkatan Kualitas Keluarga		2022
10	Perunjuk Teknis Pelaksanaan Lembaga Profesi dalam PPPA	Dukungan untuk: a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak b Pelaksanaan pengaturan lembaga profesi untuk dukungan kekerasan terhadap perempuan dan anak		2022
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan				
1	Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	Dukungan untuk: a Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas	Kemrenko PMK, Kemensehreg, Kemenkes,	2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	K/L Terkait	Target Penyelesaian
2	Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024	<p>dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b Setiap bentuk kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia sehingga peranganannya perlu pengaturan secara khusus;</p> <p>c Korban kekerasan seksual harus mendapat perlindungan dari negara agar bebas dari setiap bentuk kekerasan seksual;</p> <p>d Sistem hukum Indonesia belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memulihkan dan memberdayakan korban serta menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghapuskan kekerasan seksual.</p> <p>Dukungan untuk:</p> <p>a Sebagai Rencana Aksi Nasional yang akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah menjadi RAD</p> <p>b Non Delegasi sudah masuk dalam usulan Prognosis dan Prolegnas 2021</p>	<p>Kemensos, Kemenkumham, KementipianRB, Kemendagri, Kemen PPPA, Palri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung.</p>	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	K/L Terkait	Target Penyelesaian
3	<p>Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang</p>	<p>Dukungan untuk:</p> <p>a Pelayaran korban TPPO yang <i>extraordinary crime</i> baik lintas nasional maupun internasional</p> <p>b Peran dan tanggung jawab para pihak dalam memberikan pelayanan komprehensif bagi saksi/korban TPPO pada semua tingkat pelayanan</p> <p>c Delegasi bahwa Kemen PPPA membuat SOP</p>	<p>KPAL, Pemerintah Daerah, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, PERADI, IOM, LSM [Migrant Care, SBMI, Aliansi Down to Zero, GIPP, ECPAT Indonesia, YKAL], dan swasta</p> <p>Kemenko PMK, Kemen PPPA, IOM, Anggota Sub GT Penanganan TPPO</p>	2021
4	Pedoman Standarisasi Lembaga	Dukungan untuk:	Kemenko PMK, Kemenko	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	K/L Terkait	Target Penyelesaian
	<p>Perwujudan Layanan Perlindungan Perempuan</p>	<p>a Delegasi Undang-Undang 23/2014 Pemerintahan Daerah. b Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah terkait standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan (Point H angka 2). c Sebagai pedoman bagi Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan d Tindak lanjut Perpres 65/2020 terkait fungsi penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional. e Sebagai standar bagi SDM unit layanan dalam memberikan perlindungan hak perempuan yang bersertifikat. f Sebagai standar pelayanan bersama terkait koordinasi layanan penanganan korban perempuan dan anak yang komprehensif.</p>	<p>Polhutukam, Bappenas, Kemendagri, Kemenkes, Kemensos, Kemenlu, Kemaker, Kemerkumham, Kemenkes, LPSK, Polri, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, BP2ML, BNPP, BNPT, BSN.</p>	
5	<p>Peraturan Menteri tentang Perlindungan Perempuan Pekerja Migran</p>	<p>Dukungan untuk: Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia</p>	<p>Kemendagri, Kemendagri, Kemenuh, Polri, BP2ML, NGO/CSO</p>	2021
6	<p>Perubahan Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Ketua Harian</p>	<p>Dukungan untuk: Delegasi dari Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 10).</p>	<p>Kemendagri, Kemendagri, Kemenuh, Polri, BP2ML, BNPP, BNPT, BSN.</p>	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	K/L Terkait	Target Penyelesaian
7	<p>Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan TPPO Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas Pusat PP TPPO</p> <p>Norma, Standar, Prosedur, Kriteria</p> <p>Bidang Perlindungan Hak Perempuan</p>	<p>Dukungan untuk:</p> <p>Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan</p>	<p>Kemenko PMK, Kemenko Polhukam, Bappenas, Kemendagri, Kemenkes, Kemensos, Kemenlu, Kemensaker, Kemenkumham, Kemendes, LPSK, Polri, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, BP2MI, ENPB, BNPT</p>	2021
8	<p>Peraturan Menteri PPPA tentang Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi</p>	<p>Dukungan untuk:</p> <p>Delegasi Pasal 9 angka (8) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kerentanan Lebih Lanjut Mengenai Penyusunan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>Kemenko PMK, Kemenkes, Kemensos, Kemenkumham, Bappenas, Kemendagri, Kemendes, Kepolisian</p>	2022
9	<p>Peraturan Menteri PPPA tentang Gerakan Sayang Lansia (GSL)</p>	<p>Dukungan untuk:</p> <p>a Non-Delegasi</p>	<p>Kemenko PMK, Kemendikbud, Kemendagri</p>	2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	K/L Terkait	Target Penyelesaian
		b Panduan sudah disusun. Selanjutnya, menyusun Rancangan Permen PPPA	Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian PU/PR, Bappenas, Kemensos, Kemrikes, Kemendagri, Kemennaker, LPSK, BPS	
10	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	Dukungan untuk: Mandat Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	Kemrenko PMK, Kemensehreg, Kemrikes, Kemensos, Kemennaker, Kemendagri, Kemennaker, LPSK, BPS, Polri, Kejaksaan Agung, MA.	2024
Deputi Perlindungan Khusus Anak				
1	Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus bagi Anak	Dukungan untuk: a Mandat Pasal 59 s.d. Pasal 71B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Bappenas, Kemennaker, Kemendagri, Kemennaker, LPSK, BPS, Polri, Kejaksaan Agung, MA.	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	K/L Terkait	Target Penyelesaian
2	Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak	Dukungan untuk: a Pasal 28b ayat (2) UUD 1945, b Pasal 28b ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak c Penguatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak;	Bappenas, Kemn KUKHAM, Kejaksaan RI, Kemensos, Kemenag, Setneg RI, Kemenkes, Kemendikbud, Kominfoc, Kemendagri, Kemrenko PMK	2021
3	Peraturan Menteri PPPA tentang Tata Cara Penyelenggaraan Koordinasi Pemantauan PKA	Dukungan untuk: a Mandat pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 b menghasilkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.	Bappenas, Kemn KUKHAM, Kejaksaan, Kemensos, Kemenag, Setneg RI, Kemenkes, Kemendikbud, Kominfo, BNPB, Kemendagri, Kemendes, Kemrenko PMK	2021
4	Peraturan Menteri PPPA Tentang Standar Layanan Penanganan Korban Perempuan dan Anak (Cekatan: Cepat, Komprehensif, dan Tertinggi)	Dukungan untuk: a Mandat Permenn PPPA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak b Sebagai standar pelayanan bersama untuk penanganan AMPK bagi UPTD	Bappenas, Kemn KUKHAM, Kejaksaan RI, Kemensos, Kemenag, Setneg RI, Kemenkes, Kemendikbud, Kominfo, BNPB, Kemrenko PMK	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	K/L Terkait	Target Penyelesaian
5	Perjanjian Kerja Sama Kemem PPPA dengan Yayasan Sayang Tunas Cilik	Dukungan untuk: a upaya Penguatan Kapasitas SDM Pengelola UPTD PPP dan PATBM	Yayasan Sayang Tunas Cilik dan Kemem PPPA	2021
6	Peraturan Menteri PPPA Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah dalam Upaya PKA	Dukungan untuk: Sebagai petunjuk teknis dan sekaligus dasar Pembelian Bantuan Umum Pemerintah dalam upaya Perlindungan Khusus Anak	Bappenas, Kemenuk, Sekretaris Kementerian, Kementerian sosial, Kemendagri, Kemendko PMK	2021
7	Peraturan Menteri PPPA tentang Sertifikasi SDM Layanan PKA	Dukungan untuk: a Mandat Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak b Sebagai standar pelayanan bersama untuk penanganan AMPPK bagi UPTD	Bappenas, Kemem KUKHAM, Kejaksaan RI, Kemensos, Kemnag, Setneg RI, Kemendes, Kemendikbud, Kominfo, Kemendagri, Kemendko PMK	2021
8	Peraturan Menteri PPPA tentang Peta Jalan Perlindungan Anak Ranah Darat	Dukungan untuk: a RPU/Min 2020-2024 b Sebagai Acuan/Peta Jalan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Bappenas, Kemem KUKHAM, Kejaksaan, Kemensos, Kemnag, Setneg RI, Kemendes, Kemendikbud, Kominfo, Kemendagri, Kemendko PMK	2021
9	Peraturan Menteri PPPA tentang Evaluasi Dokumen Perencanaan dan	Dukungan untuk: a Mandat pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 59	Bappenas, Kemem KUKHAM, Kejaksaan, Kemendagri, Kemendko PMK	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	K/L Terkait	Target Penyelesaian
	Hasil Pemantauan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Tahun 2019 b) bahan bagi Menteri untuk menyusun Pelaporan yang disampaikan Presiden.	Kemensos, Kemnag, Setneg RI, Kemenkes, Kemendikbud, Kominfo, Kemenko PMK	
10	Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Perlindungan Khusus Anak	Dukungan untuk: Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan perlindungan khusus anak		2021
11	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Umum Perlindungan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Dukungan untuk: a) Sebagai dasar petunjuk operasional umum pelaksanaan PKA bagi Kementerian/Lembaga dan daerah	Bappenas, Kemca KUKHAM, Kejaksaan RI, Kemensos, Kemnag, Setneg RI, Kemenkes, Kemendikbud, Kominfo, Kemenko PMK	2022
12	Peraturan Menteri PPPA tentang Perlindungan Khusus bagi Pekerja Anak	Dukungan untuk: a) Sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan Arahan Presiden tentang Upaya Penurunan Pekerja Anak	Bappenas, Kemca KUM HAM, Kejaksaan RI, Kemensos, Kemnag, Setneg RI, Kemenkes, Kemendikbud, Kominfo, Kemnaker, Kemenko PMK	2022
13	Peraturan Menteri PPPA tentang	Dukungan untuk:	Bappenas, Kemca KUM	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	K/L Terkait	Target Penyelesaian
	Pedoman PKA dari Stigmatisasi terkait dengan Kondisi Orang Tuaanya	Pasal 59 dan 71, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	HAM, Kejaksaan RI, Kemensos, Kemnag, Setneg RI, Kemenkes, Kemendikbud, Kominfo, Kemendagri, Kemenko PMK	
14	Revisi Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Dukungan untuk: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Bappenas, Kemen KUKHAM, Kejaksaan RI, Kemensos, Kemnag, Setneg RI, Kemenkes, Kemendikbud, Kominfo, Kemenko PMK	2023
15	Peraturan Menteri PPPA tentang Standarisasi Koordinasi Layanan Perlindungan Anak dari Kekerasan	Dukungan untuk: a Mandat Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak b Sebagai standar pelayanan bersama untuk Koordinasi Layanan Perlindungan Anak dari Kekerasan	Bappenas, Kemen KUKHAM, Kejaksaan RI, Kemensos, Kemnag, Setneg RI, Kemenkes, Kemendikbud, Kominfo, Kemenko PMK	2023
16	Peraturan Menteri PPPA tentang Perlindungan Anak Korban HIV dan AIDS	Dukungan untuk: a Pasal 59 dan 67C huruf g Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Bappenas, Kemen KUKHAM, Kejaksaan RI, Kemensos, Kemnag, Setneg RI, Kemenkes,	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	K/L Terkait	Target Penyelesaian
17	Peraturan Menteri PPPA tentang Perlindungan Anak Korban Napza	b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dukungan untuk: a Pasal 59 dan 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Kemendikbud, Kominfo, Kemenko PMK Bappenas, Kemen KUKHAM, Kejaksaan RI, Kemensos, Kemdag, Setneg RI, Kemenkes, Kemendikbud, Kominfo, BNN, Kemenko PMK	2024

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menggambarkan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan diarahkan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses. Dalam konteks *delivery mechanism*, kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat inter maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan.

Kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan dimaksudkan untuk Mengarahkan penataan organisasi Kemen PPPA sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan; dan Mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi. Kebijakan kerangka kelembagaan dalam Renstra Kemen PPPA tahun 2020-2024 ditujukan pada organisasi Kemen PPPA yang mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Dengan menekankan nilai *structure follow strategy*, maka pembentukan organisasi pemerintah didasarkan pada strategi untuk pencapaian tujuan pembangunan.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerangka kelembagaan di atas, dirumuskan kerangka kelembagaan Kemen PPPA sebagai berikut.



Gambar 3. Struktur Organisasi Kemen PPPA

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja baik kualitas maupun kualitas yang dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Kinerja diukur menggunakan indikator kinerja yang merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja, baik *outcome* maupun *output*. *Outcome* merupakan keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu. *Output* adalah suatu produk akhir yang dihasilkan dari serangkaian proses yang diperuntukkan bagi *customer* atau *target group* agar *outcome* dapat terwujud. Indikator hasil (*outcome*) mencerminkan kinerja pencapaian dari program yang dilaksanakan, sedangkan indikator kinerja keluaran (*output*) mencerminkan kinerja pencapaian dari pelaksanaan kegiatan.

Target kinerja menunjukkan sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai dalam periode waktu yang telah ditentukan. Untuk dapat mengetahui keberhasilan organisasi, Kemen PPPA telah menetapkan target kinerja sebagai implementasi Rencana Strategis tahun 2020-2024. Target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini digunakan sebagai bahan evaluasi Kemen PPPA. Evaluasi kinerja menjadi salah satu perwujudan dari akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dinilai dan dipelajari (*lesson learned*) untuk perbaikan di masa mendatang.

Program yang dilaksanakan oleh Kemen PPPA tahun 2020-2024 beserta sasaran program dan indikator kinerja program diuraikan sebagai berikut:

1. Program kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak

a. SP 1.1. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan

Indikator Kinerja Program:

- 1) Persentase daerah dengan peringkat RPLA dalam KG
- 2) Persentase perempuan usia 15 tahun ke atas yang berusaha
- 3) Persentase perempuan yang memiliki tabungan di lembaga keuangan formal (menunjukkan literasi keuangan)
- 4) Persentase perempuan yang memiliki telepon genggam

- 5) Persentase perempuan yang menduduki jabatan manager
- 6) Persentase perempuan di DPR dan DPRD
- 7) Persentase perempuan yang memiliki jaminan kesehatan
- 8) Indeks PUG Nasional

b. SP 1.2. Meningkatnya pemenuhan hak anak

Indikator Kinerja Program:

- 1) Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)
- 2) Persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun
- 3) Persentase balita yang memperoleh pengasuhan tidak layak
- 4) Persentase daerah dengan peringkat RPLA dalam PHA

c. SP 1.3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan peran keluarga dalam kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak

Indikator Kinerja Program :

- 1) Persentase Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam KG, PHP, dan PA
- 2) Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dalam KG, PHP, dan PA
- 3) Persentase daerah dengan peringkat RPLA dalam Partisipasi Masyarakat dan Keluarga

d. SP 1.4. Meningkatnya perlindungan hak perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan TPPO

- 1) Persentase perempuan yang setuju bahwa suami dibenarkan memukul istri karena alasan tertentu (SDKI)
- 2) Persentase laki-laki yang setuju bahwa suami dibenarkan memukul istri karena alasan tertentu (SDKI)
- 3) Persentase perempuan yang tidak setuju dengan P2GP (SPHPN 2021)
- 4) Persentase laki-laki yang tidak setuju dengan P2GP (SPHPN 2021)
- 5) Persentase perempuan sebagai korban kejahatan (Susenas KOR)
- 6) Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif

- 7) Persentase tenaga kerja perempuan yang memperoleh jaminan ketenagakerjaan (Sakernas)
- 8) Persentase daerah dengan peringkat RPLA dalam PHP
- 9) Persentase KL yang memiliki lembaga layanan PHP yang responsif gender
- 10) Persentase Daerah yang memiliki lembaga layanan PHP yang terstandardisasi
- 11) Indeks kepuasan pelayanan PHP
- 12) Persentase pemanfaatan instrumen data KtP dan TPPO yang terstandardisasi dan terintegrasi (melalui SIMFONI-PPA)

e. SP 1.5. Meningkatnya perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus

- 1) Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
- 2) Persentase anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus (MPK) yang mendapat layanan komprehensif
- 3) Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja
- 4) Persentase daerah dengan peringkat RPLA dalam PKA
- 5) Persentase kementerian/lembaga yang memiliki lembaga layanan PKA yang Ramah Anak
- 6) Persentase Daerah yang memiliki lembaga layanan AMPK yang terstandardisasi
- 7) Indeks kepuasan pelayanan PKA
- 8) Persentase pemanfaatan instrumen data PKA yang terstandardisasi dan terintegrasi (melalui SIMFONI-PPA)

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SP 2. Meningkatnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel

Indikator kinerja:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
- b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- c. Nilai kinerja anggaran (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA dan Evaluasi Kinerja Anggaran/EKA)
- d. Indeks profesionalitas ASN

- e. Indeks maturitas SPIP
- f. Nilai Indeks kepuasan masyarakat Satuan Kerja
- g. Nilai Pengungkit RB Satuan Kerja
- h. AKIP Satuan Kerja
- i. Nilai kinerja anggaran (IKPA dan EKA) Satuan Kerja
- j. Maturitas SPIP Satuan Kerja
- k. Profesionalitas SDM Satuan Kerja

4.2. Kerangka Pendanaan

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kemen PPPA. Kerangka Pendanaan juga memuat analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mencapai visi dan misi serta target pembangunan nasional.

Kebijakan terkait penganggaran di Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. penganggaran diarahkan untuk pemenuhan prioritas nasional terlebih dahulu;
2. arah kebijakan dan strategi agar diterjemahkan dalam kegiatan (*output*) yang jelas dan per tahun; dan
3. penekanan pada efektivitas dan efisiensi anggaran Kemen PPPA.

Sumber pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Kemen PPPA berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara rinci target kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemen PPPA tahun 2020-2024 terlampir.

Tabel 4.2
Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No Program/Regulasi	Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
Visi	Kemen PPPA yang Profesional, Ekuval, Berkeadilan, Unggul, Logis, dan Integratif (PEUULI) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong														
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak 2. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak 3. Mengoordinasikan pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak 4. Menyediakan layanan rujukan akhir yang komprehensif dan berkualitas bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan perempuan korban kekerasan, yang memerhatikan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional 5. Mengelola data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir dan terpadu 														

No	Kementerian/ Program/ Kejelasan	Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Satuan	Raseline 2019	Target							Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
		6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, keahlian SDM, kinerja, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan KGP/HPA																
	Tujuan	1. Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak 2. Terwujudnya Keman PPA yang berkualitas tinggi dan akurat/bel																
		SS 1 Menindaktanya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak										150,104	133,367	120,748	137,428	175,075	Deputi Bidang KG, Deputi Bidang P/HA, Deputi Bidang PM, Deputi Bidang PIEP, Deputi Bidang PKA, KPN	
		Indikator Kinerja SS 1:																
		4c. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,07	91,21	91,28	91,28	91,34	91,39									

No	Kementerian/ Program/ Keptan	Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Satuan	Basis 2019	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
		b. Indeks Pembelajaran Gender (IDG)	Indeks	75,24	73,25	73,50	73,74	73,97	74,18								
		c. Tingkat Partisipasi Anggaran Kerja (TPAK) Perempuan	%	51,81	52,51	53,13	53,76	54,38	55								
		d. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66,26	66,34	68,10	69,87	71,66	73,49								
		e. Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KIP)	%	9,4 (2016)	N/A	9 58,7 (laki- laki: 59 perempu- an)	N/A	N/A	7,8								
		f. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KVA)	%	Rk 61,7; pr 62 (2018)	N/A	N/A	N/A	N/A	Rk 47; pr 47								
		g. % perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	% (pr) % (anak)	N/A N/A	N/A N/A	80 68	85 70	90 75	100 100								

No	Kementerian/ Program/ Kegiatan	Visi/ Misi/ Tujuan/ Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
		h. % daerah dengan peringkat Rumah Perempuan dan Layar Anak (RPLA)	%	20,59	20,59	32,25	41,18	58,82	73,53							Baseline: 7 prov (Sumed, DIK, DIY, Jateng, Jatim, Bali, Sulut; Biro Data) Target: 25 prov, se lain Aceh, Bengkulu , Jambi, Kalbar, Sulbar, Papua Barat, Papua, NTT, Maluku

No	Kementerian/ Program/ Kegiatan	Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Satuan	Basis 2019	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024						
		SS 2 Terwujudnya Kemren PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel																		
		Indikator Kinerja SS 2:																		
		a. Indeks Reformasi Budhara (RB)	Indeks	BB	BB	BB	BB	A	A											
		b. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP											
II Program																				
I. Program																				
	Kesejahteraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak																			
		SP 1.1 Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam perubahan												48.200	17.850	19.870	22.074	24.456	Deputi Bidang Kesejahteraan Gender	
		Indikator Kinerja SP																		

No	Kementerian/ Program/ Kegiatan	Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)						Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
		1.1 :																
		a. % daerah dengan peringkat RPPLA dalam KC	%	N/A	26,47	41,18	52,94	70,59	85,29									
		b. % pencapaian usia 15 tahun ke atas yang berhasil	%	35,37 (2018)	17,10 (Sukerta as 2020)	18,1	19,3	21,5	23,3									
		c. % pencapaian yang menjadi tabungan di lembaga keuangan formal (menunjangkan literasi keuangan)	%	55,6 (2017)	58,5	61,4	64,3	67,2	70,2									
		d. % pencapaian yang menjadi telon genggam	%	58,35 (2019), 50,38 (2015)	60,35	62,35	64,35	66,35	68,35									
		e. % pencapaian yang menduduki jabatan manajer	%	47,46	47,8	48,1	48,4	48,7	49,1									
		f. % pencapaian di DPR dan DPRD	% DPR	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	25,50									
			% DPRD prov	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	22,50									

No	Kementerian/ Program/ Kegiatan	Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
			% DPRD kab/kod d	15,27	15,27	15,27	15,27	15,27	20,30							
			%	64,47 (2018), 69,24 (2019)	72	74	76	78	80							
			Indeks	60,02	64,16	67,95	71,03	74,20	76,93							
		SP 1.2 Meningkatkan perencanaan hak anak								27.500	17.250	21.410	23.540	25.760	Deputi Bidang Perencanaan Hak Anak	
		Indikator Kinerja SP 1.2 :														
		a. Indeks Pemerataan Hak Anak (IPHA)	Indeks	63,67	64,00	65,79	67,60	69,44	71,34							
		b. % perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun	%	10,82	10,19	9,80	9,44	9,08	8,74							

No	Kementerian/ Program/ Kegiatan	Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)						Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
		c. % bali yang memperoleh penghasilan tidak layak	%	3,68	3,64	3,59	3,55	3,51	3,47									
		d. % daerah dengan peringkat RPJPA dalam PPA	%	29	29	32	38	44	47									
		SP 1.3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam kegiatan, PMP, dan PA								12.500	10.850	12.530	14.680	17.420			Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	
		Indikator Kinerja SP 1.3 :																
		a. % Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan, PMP, dan PA	%	130 LM belum berpartisi pasal	130 LM belum berpartisi pasal	150 dari 130 LM yang berpartisi pasal	40	70	100									
		b. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dalam kegiatan, PMP, dan PA	Indeks	61	61	65	70	73	75									

No	Kementerian/ Program/ Kegiatan	Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Satuan	Basis 2019	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
		c. % daerah dengan peringkat RPIA dalam Partisipasi Masyarakat dan Kebijakan	%	17,64	17	35	50	70	90									
		SP 1.4 Meningkatnya perlindungan hak perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan TPPO								21.500	43.717	32.084	35.297	55.827			Deputi Bidang Perlindungan dan Hak Perempuan	
		Indikator Kinerja SP 1.4 :																
		a. % perempuan yang setuju bahwa suami dibenarkan memukul istri karena alasan tertentu (SDKI)	%	32 (2017)	N/A	N/A	28	N/A	N/A									
		b. % laki-laki yang setuju bahwa suami dibenarkan memukul istri karena alasan	%	17 (2017)	N/A	N/A	16,5	N/A	N/A									

No	Kementerian/ Program/ Kegiatan	Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
		tertentu (SDN)															
		c. % perempuan yang tidak setuju dengan P2GP (SPHPV 2021)	%	N/A	N/A	Baseline	N/A	N/A	N/A	Menit @kat							
		d. % laki-laki yang tidak setuju dengan P2GP (SPHPV 2021)	%	N/A	N/A	Baseline	N/A	N/A	N/A	Menit @kat							
		e. % perempuan sebagai korban kejahatan (Suwas KOR)	%	0.82	0.74	0.66	0.58	0.50	0.42								
		f. % perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan kompre hensif	%	N/A	N/A	80	85	90	100								
		g. % tenaga kerja perempuan yang memperoleh jaminan ketenagakerjaan (Sakeras)	%	52	52	56	58	60	62								

No	Kementerian/ Program/ Kegiatan	Vial/ Misi/ Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
		h. % daerah dengan peringkat RPI/A dalam PHP	%	N/A	N/A	14,71	23,53	35,29	44,12							
		l. % KL yang menmbli lembaga byunan PHP yang responsif gender	%	20	20	40	60	80	100							
		j. % Daerah yang menmbli lembaga byunan PHP yang terstandardisasi	%	109 UPTD belum berstanda rdisasi	109 UPTD belum terstan dardisasi	30	60	80	100							
		k. Indeks kepuasan byunan PHP	Indeks	N/A	N/A	75	80	85	90							

No	Kementerian/ Program/ Kegiatan	Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
		1. % pemanfaatan instrumen data KIP dan TPPO yang terstandarisasi dan terintegrasi (melalui SIMFONI PPA)	%	instrumen data KIP & TPPO di SIMFONI belum terstandarisasi - unit layanan KIP & TPPO di pusat dan daerah belum teridentifikasi - unit layanan KIP&TPP O terstandarisasi	N/A	- instrumen data KIP&TPP O di SIMFONI terstandarisasi - unit layanan KIP&TPP O di pusat & daerah teridentifikasi - 30% unit layanan terstandarisasi	- 50% unit layanan terstandarisasi & NIP	- 80% unit layanan terstandarisasi & TPPO	100% unit layanan terstandarisasi & TPPO							Melu dengan unit layanan	

No	Kementerian/ Program/ Kegiatan	Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Satuan	Barebone 2019	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
				n data KIP & TPPO terstanda rdisasi	dan releksi akan mari jumen pe nangan n korban KIP&TPP O terintegr si melalui SIMFONI	TPPO terint egrasi melal u/ SIMF ONI											
		SP 1.5 Meningkatnya perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus									38.404	43.700	34.850	41.834	51.612	Deputi Bidang Perlindungan Anak + KPAI	
		Indikator Kinerja SP 1.5 :															

No	Kementerian/ Program/ Kegiatan	Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)						Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
		a. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	77,03	74,46	76,13	77,77	79,39	81,00									
		b. % anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus (M PK) yang mendapat layanan kompre berself	%	N/A	N/A	68	70	75	100									
		c. % anak usia 10- 17 tahun yang bekerja	%	6,35	6,03	5,53	5,02	4,51	4,00									
		d. % daerah dengan peringkat RPJPA dalam PKA	%	0	14,71	26,47	38,24	50	61,76									
		e. % KL yang memiliki lembaga layanan PKA yang RA	%	35	35	44,5	61	78	100									
																		Baseline K/L yang memiliki lembaga lay PKA (PAKK PKAK)

No	Kementerian/ Program/ Kegiatan	Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
		f. % Daerah yang membeli lembaga layanan AMPK yang terstandarisasi	%	0	0	25	52	76	100							Besartine daerah yang membeli lembaga layanan PKA
		g. Indeks kepuasan pelayanan PKA	%	N/A	N/A	75	80	85	90							
		h. % pemanfaatan instrumen data PKA yang terstandarisasi dan terintegrasi (melalui SIMFONI PPA)	%		N/A											Mali dengan unit layanan

No	Kementerian/ Program/ Kegiatan	Visi/ Misi/ Tujuan/ Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Satuan	Raseline 2019	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	2. Program Dukungan Manajemen	SP 2 Meningkatkan Kemampuan PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel		kegiatan - unit kegiatan belanja menggun- akan instrumen pendata- an data PKA standar- isasi	unit leg meng- gunakan instrumen PKA standar- isasi revisi dan me- lakukan kegiatan aman jangan perang- an korban KIA ter- integrasi melalui SIMFONI	menak- utkan kegiatan korban KIA melalui SIMFONI	menak- utkan kegiatan korban KIA melalui SIMFONI	menak- utkan kegiatan korban KIA melalui SIMFONI	menak- utkan kegiatan korban KIA melalui SIMFONI	-	135.792, 3	152.575, 9	162.366, 8	173.618, 2	Staf Ahli Menteri, Sekretariat Kementerian	

No	Kementerian/ Program/ Kegiatan	Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Satuan	Barefite 2019	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
		Indikator Kinerja SP 2:														
		a. Indeks RB	Indeks	BB	BB	BB	BB	BB	A	AA						
		b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	B	BB	BB	BB	A	A							
		c. Nilai kinerja anggaran (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA & Evaluasi Kinerja Anggaran/EKA)	Nilai (IKPA)	92,88	93	95	96	97	98							
			EKA	92,84	93	94	95	96	97							
		d. Indeks profesionalitas ASN	Indeks	65	70	75	80	85	90							
		e. Indeks mutu SPP	Indeks	3	3	3	4	4	5							
		f. Nilai Indeks kepuasan masyarakat Sakter	Indeks	3,34 (periode lama)	3,5	75	80	85	90							

No	Kementerian/ Program/ Kegiatan	Vial/ Misi/ Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
		g. Nilai Pengungkai RB Sarker	Nilai	N/A	25	27,8	30,7	33,5	36,3								
		h. AKIP Sarker	Nilai	64,35	BB	BB	BB	A	A								
		i. Nilai kinerja anggaran (IKPA & EKA) Sarker	Nilai (IKPA)	61,13	95	96	97	98	99								
			EKA	N/A	80	85	90	95	98								
		j. Maturitas SPPP Sarker	Nilai	3	3	3	3	4	5								
		k. Profesionalitas SDM Sarker	Nilai	N/A	N/A	75	80	85	90								

Matriks Kinerja dan Pendanaan
Deputi Bidang Kesetaraan Gender

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome/ Sasaran Kegiatan (Output/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokeasi			
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024					
Deputi KG											48.200	20.202	24.101	26.306	27.190			
Program																		
1. Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak																		
	SIP 1.1 Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan										48.200	16.202	19.426	21.163	21.532	113.161	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	(2020-2024)
	Indikator Kinerja SIP 1.1																	

	a. % daerah dengan peringkat RPJLD dalam KG	%	N/A	26,47	41,18	52,94	70,59	85,29											
	b. % perempuan usia 15 tahun ke atas yang berusaha	%	35,37 (2018)	17,10 (Sakernas 2020)	19,1	19,3	21,5	23,3											
	c. % perempuan yang memiliki tabung air di lembaga keuangan formal (menunjukkan literasi keuangan)	%	55,6 (2017)	58,5	61,4	64,3	67,2	70,2											
	d. % perempuan yang memiliki telefon genggam	%	58,35 (2019), 50,38 (2015)	60,35	62,35	64,35	66,35	68,35											
	e. % perempuan yang menduduki jabatan manajer	%	47,40	47,8	48,1	48,4	48,7	49,1											
	f. % perempuan di DPR dan DPRD	% DPR	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	25,50											
		% DPRD prov	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	22,50											
		% DPRD kab/kota	15,27	15,27	15,27	15,27	15,27	20,30											
	g. % perempuan yang memiliki jaminan kesehatan	%	64,47 (2018), 69,24 (2019)	72	74	76	78	80											

	a. Rumusan kebijakan bidang Keseluruhan Gender	Dokumen	2	N/A	4	4	2	1		1.400	1.400	1.000	500		
	b. Rumusan NSPK bidang KG	Dokumen	1	N/A	1	0	0	0		600	-	-	-		
	c. Data dan informasi bidang KG	Dokumen	1	1	2	2	2	2		600	700	950	950		
	d. Laporan hasil monitor kebijakan KG	Dokumen	1	1	1	1	1	1		400	400	750	800		
2. Kegiatan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi															
	SK 1.1.2 Meningkatnya PUG di bidang ekonomi								-	5.650	7.010	7.690	8.550	Asdep KG Bidang Ekonomi	
	Indikator Kinerja SK 1.1.2:														

	a. % K/L bidang ekonomi yang melaksanakan tagging ARG		14 (dari 22 K/L)	14	36	59	82	100									
		%															1. Kemenko Ekono 2. Kemenko Maritim 3. Kemenn PPN/Bagpen as 4. Kemenu 5. Kemenn KKP 6. Kemenuker 7. Kemenukop 8. Kemenupar BEKRAF 9. Kemendag 10. Kemempertin 11. Kementan 12. Kemenn ATR/BPV 13. Kemenn BUMN 14. Kemenn ESDM 15. BKPPM 16. BSN

	b. % K/L yang memiliki program pemberdayaan ekonomi yang RG	%	20 (dari 15 K/L)	22	40	53	80	100								1. Kemenko Ekon 2. Kemenko Maritim 3. 4. Kemenu 5. KKP 6. Kemaker 7. Kemempot 8. Kemendag 9. 10. Kemertin 11. Kemenn 12. Kemenn BUMN 13. Kemenn ESDM 14. BSN 15. Kemengkomi nfo	

	c. % daerah yang melaksanakan kebijakan PUG di bidang ekonomi (Output Kebijakan PUG)		50 (dari 11 prov)	50	58	67	83	100									1. Jawa Tengah 2. NTB 3. DKI Jakarta 4. Sumatera Utara 5. Kep. Bangka Belitung 6. Aceh 7. Lampung 8. Sulawesi Utara 9. Kalimantan Tengah 10. Gorontalo 11. Papua Barat	

-

	d. % daerah yang memiliki program penberdayaan ekonomi yang RG (PP)	%	N/A	0	25	50	75	100								1. Jawa Tengah 2. D.I. Yogyakarta 3. Jawa Timur 4. Banten 5. Riau 6. Jambi 7. Sumatera Selatan 8. Kepulauan Bangka 9. Lampung 10. Kalimantan Barat 11. Kalimantan Utara 12. NTB 13. Kalimantan Tengah 14. Sulawesi Selatan 15. Sulawesi Utara 16. Sulawesi Barat

	d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang ekonomi (sertifikasi paten dan evaluasi IP)	Kegiatan	N/A	0	2	2	2	2	2		375	580	670	770		1. Pusat 2. Provinsi
	e. Laporan hasil monitoring pelaksanaan kebijakan bidang PUG bidang ekonomi	Dokumen	N/A	0	2	2	2	2	2		200	220	240	260		1. Pusat 2. Provinsi
3. Kegiatan Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya																
	SK 1.1.3 Meningkatnya PUG di bidang sosial dan budaya										3.552	5.016	5.073	5.482	Aedep KG Bidang Sosial dan Budaya	
	Indikator Atroria SK 1.1.3:															
	a. % K/L bidang sosial dan budaya yang melaksanakan kegiatan ARG	%	60 (16 dari 21 KL)	33,3 (7 dari 21 KL)	52,4	71,4	90,5	100								21 KL
	b. % KL yang memiliki program sosial dan budaya yang KG	%	14 (3 dari 19 KL)	36,8	52,6	68,4	84,2	100								19 KL

	e. % daerah yang melaksanakan kebijakan PUG di bidang sosial budaya (Output Kelembagaan PUG)	%	54,5 (7 dari 11 prov)	54,5	63,6	72,7	81,8	100										11 prov
	d. % daerah yang memiliki program sosial dan budaya yang RG (PPI)	%	15,4 (2 dari 13 prov)	15,4	38,5	61,5	84,0	100										11 prov
	e. % daerah yang memiliki lembaga penyedia layanan penberdayaan perempuan di bidang sosial dan budaya yang terstandardisasi	%	0	0	18,2	36,4	54,5	100										8 prov
	f. % SDM pendamping program pemberdayaan sosial dan budaya yang melaksakan akan kebijakan KCPA (fasilitator desa sekolah perempuan, PLKB, Kader PIK, Dasarwama, dll)	%	5,7	17,9	37,7	57,5	80,2	100										530 orang
	g. % hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang sosial dan budaya yang	%	0	0	100	100	100	100										

	ditindaklanjuti																	
	Output SK 1.1.3 :																	
	a. K/L Bidang sosial dan budaya yang yang diberikan bimtek dan superriai tentang pelaksanaan kebijakan PUG	K/L	11	7	21	13	13	13	13	1.200	1.023	1.500	1.300	1.350				
	b. Daerah yang diberikan bimtek dan superriai tentang pelaksanaan kebijakan PUG	Daerah	11	8	19	13	13	13	1.900	1.379	1.300	1.325	1.350					
	c. daerah yang diberikan bimtek dan superriai dalam standarisasi lembaga penyedia layanan pembedayaan perempuan di bidang sosial dan budaya	Daerah	N/A	0	3	3	7	10		287	316	348	382					
	d. SDM pendamping program bidang sosial budaya yang dilatih tentang KCPA /PLKB, Kader PKK, Dasawisma, dll	Orang	30	65	105	105	120	105	800	459	1.000	1.100	1.200					

	e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang sosial dan budaya	Kegiatan	0	0	2	2	2	2	2	450	331	550	600	700		
	f. Laporan hasil monitoring pelaksanaan kebijakan bidang kesetaraan gender bidang sosial dan budaya	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	250	73	350	400	500		
4. Kegiatan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum																
	SK 1.1.4 Meningkatnya PUG di bidang politik dan hukum															
	Indikator Kinerja SK 1.1.4 :	2 dari 15 KI			4 dari 23 KI											
	a. % KL bidang politik dan hukum yang melaksanakan langsung ARG	%	13	13	22	43	65	100								
	b. % KL yang menhidupi program politik dan hukum yang RG	%	0	8	23	54	77	100								23 KL

	a. K/L Bidang politik dan hukum yang diberikan bintek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PUG	K/L		5	5	5	6	7		600	600	650	750		
	b. Daerah yang diberikan bintek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PUG di bidang politik dan hukum	Daerah		9	12	12	13	14		2.950	3.100	3.200	3.300		target disetujui daftar norma prov yang sudah dari Bapermas
	c. Daerah yang diberikan bintek dan supervisi dalam standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan hukum	Daerah	0	0	0	10	20	4			500	1.000	200		
	d. SIDM pendamping program bidang politik dan hukum yang dilatih tentang KCGPA (paralegal dan SIDM terkait Penyusunan per UU)	Orang		0	100	100	100	100		250	350	400	450		
	e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik dan	Kegiatan		2	2	2	2	2		100	200	250	300		

hukum																				
e. Laporan hasil moner pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik dan hukum	Dokumen		2	2	2	2	2	2			100	150	200	250						

Kegiatan																				
Kegiatan Penyenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Keasetaraan Gender																				
	SR 2.6 Meningkatkan koordinasi dan tata kelola pemerintahan di Deputi Keasetaraan Gender																			
	<i>Indikator Kinerja SR 2.6</i>																			
	a. Nilai Pengaruh RB Deputi KG	Nilai	N/A	25,41	27,6	32,6	35,6	36,3												
	b. AKIP Deputi KG	Nilai	67,48	BB	BB	BB	A	A												
	c. Nilai kinerja anggaran (IKPA & EKA) Deputi KG	Nilai (IKPA)	94,89	95	96	97	98	99												
		EKA	N/A	70	85	80	95	90												

	d. % Pengeluaran Kerangka yang bebas dari Timuan material Deputi KG	%	100	100	100	100	100	100	100	100									
	e. % Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sesuai rencana pagu anggaran	%	N/A	100	100	100	100	100	100	100									
	f. Maturitas SPPP	Nilai	3	3	3	4	4	4	4	4									
	g. Profesionalitas SDM Deputi KG	Nilai	N/A	N/A	75	80	85	90	90										
	h. Jumlah rumusan kebijakan Deputi KG	Dokumen	2	N/A	4	4	2	1											
	i. Indeks kepuasan layanan Deputi KG	Indeks	N/A	70	75	80	85	90											
	Output SK 2.6:																		
	a. Layanan dukungan manajemen satek perencanaan, data, pelaporan, dan hukum dan kepegawaian)	Layanan		1	8	8	8	8			3.750	4.375	4.793	5.258					
	b. Layanan sarana internal	Unit		20	20	25	25	25			250	300	350	400					

Matriks Kinerja dan Pendanaan
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Deputi Bidang PHA										27.500	20.247	25.095	27.175	28.405		
	II																
	I. Program																
	Kesehatan Gender, Perluasan Perempuan dan Anak																
		SP 1.2 Meningkatnya pemenuhan hak anak									27.500	16.847	21.655	23.715	24.925	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	(2020- 2024)
		Indikator Kinerja SP 1.2 :															
		a. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	63,67	64,0 0	65,79	67,60	69,44	71,34								

	b. % K/L yang memiliki lembaga layanan PHSSIPA yang RA	%		30	65	100	100	100							
		% prov	% kab/kota												
	c. % daerah yang melaksanakan kebijakan PHSSIPA NKT K/LA, PA 2P, PAPP, dll)	15	82	18,0	84,0	40,0	90,0	100,0	100,0						
	d. % daerah yang memiliki lembaga layanan peningkatan kualitas anak dan PHSSIPA yang tersertifikasi (PISA, dll)	0	0	0,0	0,0	18,0	29,0	44,0	53,0						
	e. Jumlah SDM unit layanan PHSSIPA yang tersertifikasi RA	Orang	0	0	36	68	107	146							
	f. % hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PHSSIPA yang diindikasikan	%	0	0	100	100	100	100							
	Output SK 1.2.2 :														

Indikator Kinerja SK 1.2.3 :																			
a. % K/L yang melaksanakan kebijakan PHAPL	%	40	40	55	70	85	100												
b. % K/L yang memiliki lembaga layanan PHAPL yang RA	%	N/A	N/A	20	48	73	100												
c. % daerah yang melaksanakan kebijakan PHAPL (KT KLA, dll)	% prov	35	35	60	74	82	100												
	% kab/kota	27	27	57	75	85	90												
d. % daerah yang memiliki lembaga layanan peningkatan kualitas anak dalam PHAPL yang tersertifikasi (Puspaga, daycare RA, lembaga pengurusan alternatif RA, RBRRA, infrastruktur publik RA, dll)	% prov	N/A	9	22	50	75	100												
	% kab/kota	N/A	8	17	32	47	62												
e. Jumlah SDM unit layanan PHAPL yang tersertifikasi RA	Orang	N/A	170	280	430	570	770												
f. % hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PHAPL yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100												
Output SK 1.2.3 :																			

		bumek untuk sertifikasi RA																
		I. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PIHAPL	Kegiatan	2	2	2	6	6	6	730	1.100	1.400	1.800					Pusat
		II. Laporan hasil proses pelaksanaan kebijakan bidang PIHAPL	Dokumen	2	2	2	2	2	2	550	900	1.100	1.300					Pusat
		4. Kegiatan Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan																
		SK 1.2.4 Merintisnya pemenuhan hak anak atas kesehatan dan pendidikan (P HAACP)								4.000	4.620	5.240	5.860					Asdrp PHA atas kesehatan dan Pendidikan
		<i>Indikator Kinerja SK 1.2.4:</i>																
		a. % K/L yang melaksanakan kebijakan PIHAPL	%	20	20	30	70	100	100									
		b. % K/L yang memiliki lembaga layanan PIHAPL yang RA	%	N/A	N/A	30	50	80	100									
		c. % daerah yang melaksanakan kebijakan PIHAPL (GJ KLA, dll)	% kab/kota % prov	35	35	50	70	100	100									

		d. % daerah yang memiliki lembaga layanan peningkatan kualitas anak dalam PHAKP yang tersuporter/disasi oleh/rujukan RA, SRA, Pusat Kreativitas Anak, rumah ibadah RA, dll)	% proe	N/A	N/A	10	30	60	100							
		e. Jumlah SDM unit layanan PHAKP yang tersertifikasi RA	Orang	N/A	N/A	250	500	750	1000							
		f. % hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PHAKP yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100							
		Output SK 1.24 :														
		a. K/L yang diberikan bimbingan & supervisi dalam pelaksanaan kebijakan PHAKP	K/L	2	2	4	4	4	12	100	110	120	130			Kemendikb vd, Kemendag, Kemendiknas, BPM

III	Kejelasan															
		(SAKIP)														
		c. Nilai kinerja anggaran (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/ IKPA & Evaluasi Kinerja Anggaran/ EKA)	Nilai (IKPA)	92,88	93	95	96	97	98							
		d. Indeks profesionalitas ASN	EKA	92,84	93	94	95	96	97							
		e. Indeks maturitas SPIP	Indeks	65	70	75	80	85	90							
		f. Nilai indeks kemampuan masyarakat Satker	Indeks	3	3	3	4	4	5							
		g. Nilai Pengungkit RB Satker	Nilai	3,34 (metode lama)	3,5	75	80	85	90							
		h. ANP Satker	Nilai	N/A	25	32	35	42,5	50							
		i. Nilai kinerja anggaran (IKPA & EKA) Satker	Nilai (IKPA)	64,35	BB	BB	BB	A	A							
			EKA	61,13	95	96	97	98	99							
			Nilai		70	85	80	95	96							
		j. Maturitas SPIP Satker	Nilai	3	3	3	3	4	4							
		k. Profesionalitas SDM Satker	Nilai	N/A	N/A	100	80	85	90							

	h. Jumlah rumusan kebijakan Deputy PIA	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4								
		Indeks	100	100	75	100	100	100	100								
	1. Indeks kepuasan layanan Deputy PIA																
	Output SK 2.7:																
	a. Layanan dukungan manajemen satker (perencanaan, data, pelaporan, dan buktian dan kepegawaian)	Layanan	1	1	8	8	8	8	8	1.191	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		perencanaan / penganggaran B - data
	b. Layanan sarana internal	Unit	1	1	15	1	1	1	1	200	200	240	260	280			administrasi - hukum

Matriks Kinerja dan Pendanaan
Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi		
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
	Deputi PM										12.500	14.119	16.103	17.391	19.703			
II	Program																	
	1. Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak																	
		SP 1.3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran keluarga dalam KO, PHP, dan PA									12.500	10.525	10.623	11.521	12.658	64.000	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	
		Indikator Kinerja SP 1.3																

-

		e. % K/L yang memiliki layanan peningkatan kualitas keluarga yang RG & RA	%	N/A	N/A	50	70	85	100										
		d. % K/L yang melaksanakan kebijakan partisipasi keluarga dan KG, PFP, & PA	%	13 K/L belum melaksanakan aksan kebijakan partisipasi keluarga	13 K/L belum memiliki layanan peningkatan kualitas keluarga yang RG & RA	30	60	80	100										

		F. % daerah yang melaksanakan kegiatan partisipasi keluarga dlm KG, PHF, & PA	%	34 pro/ belum melaksanakan akan kebjaksanaan partisipasi keluarga	34 pro/ belum nakan kebjaksanaan partisipasi keluarga	50	70	85	100								
		G. % daerah yang memiliki lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga (LPL/PKK) terstandardisasi	%	17 pro/ belum memiliki LPL/PKK terstandardisasi	17 pro/ belum memiliki LPL/PKK terstandardisasi	10	20	30	45								
		H. % SDM unit layanan peningkatan kualitas keluarga yang melaksanakan kebjaksanaan KQPA (BKA, BKU, dll)	%	SDM layanan PKK 13 KL dan 17 pro/ belum melaksanakan akan kebjaksanaan KQPA	SDM layanan PKK 13 KL dan 17 pro/ belum melaksanakan akan kebjaksanaan KQPA	0	25	50	75								
		I. % hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebjaksanaan	%	N/A	N/A	50	70	85	100								

		partisipasi keluarga yang dihidakibatkan																					
		J. % profil tematik bidang partisipasi keluarga dalam KG, PHP dan PA yang dimasukkan	%	N/A	N/A	100	100	100	100														
		Output SK 1.3.1 : a. Rumusan kebijakan peningkatan partisipasi keluarga dalam KG, PHP, & PA	Dokumen	N/A	0	1	1	1	1														
		b. Rumusan NSPK bidang partisipasi keluarga	Dokumen	N/A	0	1	1	1	1														
		c. K/L yang diberikan bimbingan dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan partisipasi keluarga dalam KG, PHP, & PA	K/L	N/A	0	4	4	3	2														
		d. K/L yang diberikan bimbingan dan supervisi dalam penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam KG, PHP, & PA	K/L	N/A	0	4	3	2	2														

		e. Daerah yang diberikan bintek dan supervisi dalam pelaksanaan kebijakan partisipasi keluarga dalam KG, PHP, & PA	Daerah	N/A	0	20	7	7	7		1.800	450	660	840		
		f. Daerah yang diberikan bintek dan supervisi dalam penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam KG, PHP, & PA	Daerah	N/A	0	0	2	2	2		0	600	650	700		
		g. SDM pendamping program peningkatan kualitas keluarga yang dilatih KG/PA	SDM	N/A	0	0	150	150	200		0	500	600	700		
		h. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi keluarga dalam KG, PHP, & PA	Kegiatan	N/A	0	11	20	25	34		425	425	425	425		
		i. Data dan informasi bidang partisipasi keluarga dalam KG, PHP, dan PA	Layanan	N/A	0	2	2	2	2		400	400	400	400		
		j. Laporan hasil monitoring pelaksanaan kebijakan peningkatan	Dokumen	N/A	0	1	1	1	1		150	150	150	150		

		partisipasi keluarga dalam KG, PHP, dan PA																			
	2. Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha																				
		SK 1.3.2 Memingkatkan partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha dalam KG, PHP, dan PA																			Asdep Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha
		<i>Indikator Kinerja SK 1.3.2:</i>																			
		a. Jumlah kegiatan partisipasi Lembaga Profesi & Dunia Usaha dalam KG, PHP, & PA	Dokumen	N/A	N/A	2	1	0	0												
		b. Jumlah NSPK partisipasi LPDU dalam KG, PHP, dan PA	Dokumen	N/A	N/A	1	0	0	0												
		c. % rekomendasi kegiatan partisipasi LPDU yang ditindaklanjuti	%	N/A	N/A	50	70	85	100												
		d. % LPDU yang berpartisipasi dalam KG, PHP, dan PA	%	N/A	N/A	30	50	75	100												

		perguruan kebajikan KG, PHF, dan PA																																					
		d. Daerah yang diberikan bantuk dan superti tentang partisipasi LPDU dalam KG, PHF, dan PA	Daerah	N/A	0	8	13	22	30		500	550	600	750																									
		e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebajikan peningkatan partisipasi keluarga dan KG, PHF, & PA	Kegiatan	N/A	0	21	35	52	70		360	460	600	800																									
		f. Data dan informasi bidang partisipasi LPDU dalam KG, PHF, & PA	Layanan	N/A	0	1	1	1	1		200	200	200	200																									
		g. Laporan hasil monitoring pelaksanaan kebajikan peningkatan partisipasi LPDU dalam KG, PHF, dan PA	Dokumen	N/A	0	1	1	1	1		320	300	300	300																									
	3. Peningkatan Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dan Kegiatan																																						

<p>SRK 1.3.3 Meningkatkan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dalam KG, PHP, dan PA</p>													
<p><i>Indikator Kinerja SK 1.3.3:</i> a. Jumlah kegiatan partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam KG, PHP, dan PA</p>	<p>Indikator Kinerja SK 1.3.3:</p>	<p>Dokumen</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
<p>b. Jumlah NSPK bidang partisipasi OKK dalam KG, PHP, dan PA</p>	<p>Dokumen</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>c. % rekomendasi kegiatan partisipasi OKK yang ditindaklanjuti</p>	<p>%</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>50</p>	<p>75</p>	<p>85</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
<p>d. % OKK yang berpartisipasi dalam KG, PHP, & PA</p>	<p>%</p>	<p>50 OKK yang berpartisipasi dalam KG, PHP dan PA</p>	<p>50 OKK yang berpartisipasi dalam KG, PHP dan PA</p>	<p>50</p>	<p>70</p>	<p>80</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>

Askep Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan

		d. Daerah yang diberikan himmah dan supervisi tentang kebijakan partisipasi OKK dalam KG, PHP, dan PA	Daerah	N/A	0	6	9	12	16	300	750	800	900		
		e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi OKK dalam KG, PHP, & PA	Kegiatan	N/A	0	2	200	275	350	450	1.500	1.500	1.500		
		f. Data dan informasi bidang partisipasi OKK dalam KG, PHP, dan PA	Dokumen	N/A	0	1	1	1	1	300	400	400	400		
		g. Laporan hasil monitoring pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi OKK dalam KG, PHP, dan PA	Dokumen	N/A	0	1	1	1	1	700	600	600	600		
		h. OKK yang bervariasi dalam KG, PHP, dan PA (PN)													
		i. OKK yang difasilitasi dalam Sinergi Program KG, PHP, dan PA (PN)													
III	Kegiatan														

	b. Jumlah rumusan kebijakan Deputi PM	Dokumen																	
			N/A	0	6	5	0	0											
	1. Indeks kepuasan layanan Deputi PM	Indeks	N/A	0	6	5	0	0											
	Output SK 2.8 :																		
	a. Layanan dukungan manajemen satker (perencanaan, data, pelaporan, dan hakum dan kepegawaian)	Layanan		1	8	8	8	8	2.440	3.294	5.130	5.470	6.595						
	c. Layanan sarana internal	Unit		1	12	1	1	1	-	300	350	400	450						

Indikator Kinerja SP 14 :														
a. % pencapaian yang setuju bahwa status dibersihkan memukul seri karena alasan tertentu (SD/K)	%	32 (2017)	N/A	N/A	29	N/A	N/A							
b. % laki-laki yang setuju bahwa status dibersihkan memukul seri karena alasan tertentu (SD/K)	%	17 (2017)	N/A	N/A	10,5	N/A	N/A							
c. % pencapaian yang tidak setuju dengan P2GP (SP/HPN 2021)	%	N/A	N/A	Baseline	N/A	N/A	Meningkat							
d. % laki-laki yang tidak setuju dengan P2GP (SP/HPN 2021)	%	N/A	N/A	Baseline	N/A	N/A	Meningkat							
e. % pencapaian sebagai korban kejahatan (Statens KOR)	%	0,92	0,74	0,66	0,58	0,50	0,42							

		f. % perempuan korban kekerasan dan TPPU yang mendapat layanan komprehensif	%	N/A	N/A	80	85	90	100										
		g. % terapan ber-Ga perempuan yang memperoleh jaminan ketenagakerjaan (Sakernas)	%	52	52	56	58	60	62										
		h. % daerah dengan peringkat RPIA dalam PHP	%	N/A	N/A	14,71	23,53	35,29	44,12										
		i. % KL yang memiliki lembaga layanan PHP yang responsif gender	%	20	20	40	60	80	100										
		j. % Daerah yang memiliki lembaga layanan PHP yang terstandarisasi	%	109 UPTD belum terstandarisasi N/A	109 UPTD belum terstandarisasi N/A	30	60	80	100										
		k. Indeks kepuasan layanan PHP	Indeks	N/A	N/A	75	89	85	90										

III Kegiatan	
	en perangun an korban KIP & TPPO kerinte gra si melahai SIMF ONI
	ONI

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempun	SK 14.1	Tersedianya kebijakan bidang perlindungan hak perempun yang berkualitas								18.366	6.800	7.180	24.498	Asas: Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempun
	Indikator Kinerja SK 14.1 :													
	a. Jumlah kebijakan bidang Perlindungan Hak Perempun (Termasuk Regulasi dan Pedoman Teknis)	Dokume n	RUU PKS, Perpres TPPU, RAN TPPU, Permen OTK	N/A	0	2	2	1						
b. Jumlah NSPK bidang PIP		Dokume n	Pedoman Evaluasi PKDRT, NSPK PKDRT	N/A	1	N/A	N/A	N/A						

		c. % profil tematik bidang PIP yang dimanfaatkan	%	N/A	N/A	100	60	80	100												
		d. % rekomendasi kebijakan bidang PIP yang ditindaklanjuti	%	N/A	N/A	100	60	80	100												
		Output SK 1.4.1 :																			
		a. Rumusan kebijakan bidang Pertindungan Hak Perempuan	Dokumen n	N/A	-	6	2	2	1												
		b. Rumusan NS/PE bidang PIP	Dokumen n	N/A	-	1	-	-	-												
		c. Data dan informasi bidang PIP	Dokumen n	N/A	-	4	2	2	3												
		d. Laporan hasil manevr kebijakan PIP	Dokumen n	N/A	-	1	1	1	1												
	2. Kegiatan Perlokungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan																				

SK 1.4.2	Meningkatnya PHP dari keberasan dalam rumah tangga, ruang publik, situasi darurat dan kondisi khusus													Aspek Perizinan dan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan	
	Indikator Kinerja SK 1.4.2 :														
	a. % K/L yang melaksanakan kebijakan PHP dari KdRT, ruang publik, SDKK	%	20	20	30	50	75	100							
	b. % K/L yang memiliki berbagai layanan PHP dari KdRT, RP, SDKK yang RK	%	20	20	40	60	80	100							
	c. % daerah yang melaksanakan kebijakan PHP dari KdRT, ruang publik, SDKK	%	30	30	45	60	80	100							
										4.850	7.700	8.470	9.317		

			e. % daerah yang melaksanakan kebijakan PHIP dalam naker & dari TPPO	%	15	44%	59%	79%	94%	100%							
			d. % daerah yang memiliki lembaga layanan perhubungan perempuan (LLPP) yang terstandarisasi dalam PHIP dalam naker dan dari TPPO	%	29	88%	91%	94%	97%	100%							
			e. % hasil koordinasi & sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PHIP dalam naker dan dari TPPO yang ditindaklanjuti	%	29	88%	91%	94%	97%	100%							
			f. % SDM unit layanan yang mendapat sertifikasi layanan PHIP naker dan TPPO	%	175	67%	77%	85%	92%	100%							

		g. % pekerja perempuan yang memperoleh jaman kerenaissance (Sakernas)	%	52%	54%	56%	58%	60%	62%					
	Output SK 1.4.3 :													
	a. KIE PIPP dalam kerenaissance dan dari TPPPO	Kegiatan	4	4	7	4	4	4	4		1.568,0	1.100,0	1.210,0	1.331,0
	b. K/L yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PIPP dalam kerenaissance & dari TPPPO	K/L	25	25	30	35	40	45		500,0	1.870,0	2.057,0	2.262,7	
	c. K/L yang diberikan bimtek dan supervisi tentang berbagai layanan PIPP dalam naker dan dari TPPPO yang RG	K/L	7	7	10	15	20	25		800,0	1.100,0	1.210,0	1.331,0	

		d. Daerah yang diberikan bimbingan dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PHH dalam naker dan dari TPPO	Daerah	15	15	20	27	32	34		1.100,0	1.200,0	1.300,0	1.400,0		
		e. Daerah yang diberikan bimbingan dan supervisi dalam standarisasi L1PP dalam ketenagakerjaan dan dari TPPO	Daerah	29		7	14	21	29		600,0	660,0	726,0	798,6		
		f. SIDM untuk layanan yang diberikan bimbingan untuk sertifikasi layanan PHH dalam ketenagakerjaan dan dari TPPO	Orang	175		200	220	240	260		2000,0	2200,0	2442,0	2666,2		
		g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PHH dalam naker dan dari TPPO	Kegiatan	29	30	3	32	33	34		1.500,0	1.650,0	1.815,0	1.996,5		

		h. Laporan hasil manev pelaksanaan kebijakan P4P dalam naker & dari TPPO	Dekurme n	2	-	2	2	2	2	2	400,0	440,0	484,0	532,4		
	4. Kegiatan Layanan Perindungan Perempuan Korban Kekeerasan termasuk TPPO															
		SK 1.4.4 Meningkatnya Layanan bagi Perempuan Korban Kekeerasan dan TPPO									7.500	8.250	9.075	9.983	Asdep Pelayanan Perempuan Korban Kekeerasan	
		Indikator Kinerja SK 1.4.4 :														
		a. Jumlah perempuan korban kekeerasan dan TPPO yang mendapat layanan tjajaban akhir	Orang	N/A	N/A	150	170	195	220							

Perindungan Khusus Anak															
	SK 1.5.1	Tersedianya kebijakan perlindungan khusus anak yang berkualitas								-	30.498	12.450	16.825	23.950	Asdep Perumusan Kebijakan Perindungan Khusus Anak
	Indikator Kinerja SK 1.5.1 :	a. Jumlah kebijakan bidang perlindungan khusus anak (Permasuk Bergulasi dan Pedoman Teknis)	Dejumlahan	N/A	N/A	9	3	2	2						
	b. Jumlah NSPK bidang PKA		Dejumlahan	N/A	N/A	1	0	0	0						
	c. % profil tematik bidang PKA yang dimanfaatkan		%	N/A	N/A	100	100	100	100						
	d. % rekomendasi kebijakan bidang PKA yang ditindaklanjuti		%	N/A	N/A	100	100	100	100						

Output SK 1.5.1 :																
	a. Rancangan kebijakan bidang perlindungan khusus anak	Dokumen			15	3	2	2	2	-	2.858	1.750	1.100	1.200		
	b. Rancangan NSP/ bidang PKA	Dokumen			1	0	0	0	0	369						
	c. Data dan informasi bidang PKA	Dokumen			2	3	3	4	4	16.016	10.000	15.000	22.000			
	d. Laporan hasil monitoring kinerja pelaksanaan PKA	Dokumen			2	2	2	2	2	655	700	725	750			
	SK 1.5.2															
	Meningkatnya perlindungan anak kondusif khususnya										5.396	5.925	6.250	6.837	Askep Perlindungan n Anak Kondusif Khusus	
	Indikator Kinerja SK 1.5.2 :															
	a. % K/L yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak kondusif khusus	%	41 % dari 21 KL sudah melaksanakan kebijakan PAKK	41	59	71	82	100	100							
	b. % K/L yang memiliki lembaga layanan PAKK	%		20	24	47	71	100	100							

		yang ramah anak																	
		c. % daerah yang melaksanakan kebijakan PAKK	%	30	30	40	50	75	100										
		d. % daerah yang memiliki lembaga penyelenggara layanan AMPK yang terstandarisasi dalam PAKK	%	lembaga PKA di 21 prov belum terstandarisasi RA	lembaga PKA di 21 prov belum terstandarisasi RA	20	44	72	100										
		e. % hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PAKK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100										
		f. % SDM unit layanan yang mendapatkan sertifikasi layanan AMPK dalam PAKK	%	SDM lembaga PKA di 21 prov sdh mdpt sertifikasi dasar	SDM lembaga PKA di 21 prov sdh mdpt sertifikasi si dasar	30 (sertifikas lanjut)	60	80	100										

Output SK 1.3.2 :

		a. % K/L yang melaksanakan kebijakan perlindungan khusus anak di kecermatan	%	75% dari 32 KL sudah melaksanakan dan kebijakan PKAK	75	85	100	100	100								
		b. % K/L yang memiliki lembaga layanan PKAK yang ramah anak	%	50% dari 32 KL memiliki lembaga layanan	50	65	75	85	100								
		c. % daerah yang melaksanakan kebijakan PKAK	%	20	35	50	65	75	100								
		d. % daerah yang memiliki lembaga penyedia layanan AMPK yang terstandarisasi dalam PKAK	%	10% UPTD belum terstandarisasi	10%	30	60	80	100								
		e. % hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PKAK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100								

		PKA																		
		1. Indeks kepuasan layanan Deputi PKA	Indeks	N/A	80	75	90	90	90											
		Output SK 2.10 :																		
		a. Layanan dukungan manajemen satker (perencanaan, data, pelaporan, dan hukum dan kepegawaian)	Layanan	100	1	8	8	8	8											
		d. Layanan sarana internal	Unit	100	1	2	2	2	2											

		a. Jumlah hasil pengawasan atas pelaksanaan PA dan PHA yang ditindaklanjuti oleh RL dan daerah	Dokumen	12	5	10	15	17	19								
		b. Jumlah rekomendasi penyelesaian rancangan PA yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	Dokumen	12	5	10	15	17	19								
		c. % data dan informasi PA yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan	%	100	100	100	100	100	100								
		d. Jumlah hasil pembelajaran atas PM mengenai pelanggaran HA yang ditindaklanjuti oleh RL dan daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1								
		e. Jumlah media atau senjata pelanggaran HA yang berhasil	%	100	100	100	100	100	100								
		f. Jumlah kerja sama antar lembaga di bidang PA yang berhasil dilaksanakan	Dokumen	1	2	3	4	5	6								

		T. Mutuas SP/P	Nilai		3	3	3	3	4	4						
			g. Profesionalitas SDM KPAI	Nilai												
		h. Indeks kepuasan layanan KPAI	Indeks	70	70	75	80	85	90							
		Output SK 2.1.1 :														
		a. Layanan dukungan manajerial, sarkor (perencanaan, data, pelaporan, dan hokum dan kepegowahan)	Layanan	12	12	1	1	1	1			4.543	4.543	4.543	4.543	
		d. Layanan sarana internal	Unit	50	50	50	50	50	50			1365	1365	1365	1365	
		a. Layanan perkhantaran (gaji dan sarana perkhantaran)	Layanan	12	12	2	2	2	2			4.514	4.514	4.514	4.514	

		a. Indeks RB	Indeks	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	AA								
		b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	B	BB	BB	BB	BB	BB	A	A								
		c. Nilai kinerja anggaran (indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA & Evaluasi Kinerja Anggaran/EKA)	Nilai (IKPA)	92,88	93	95	96	97	98										
			EKA	92,84	93	94	95	96	97										
		d. Indeks profesionalitas ASN	Indeks	65	70	75	80	85	90										
		e. Indeks maturitas SIPP	Indeks	3	3	3	4	4	5										
		f. Nilai indeks kepuasan masyarakat Sarker	Indeks (metode lama)	3,34	3,5	75	80	85	90										
		g. Nilai Pengungkit RB Sarker	Nilai	N/A	25	27,8	30,7	33,5	36,3										
		h. ANIP Sarker	Nilai	64,35	BB	BB	BB	A	A										

		b. % Sarfker dengan nilai pengunggak PMPRB min 30	%	25	38	50	63	75	100									
		c. % Sarfker dengan Nilai Mutuas SPJP minimal 3	%	75	88	100	100	100	100									
		d. Indeks Kapabilitas APJP (IACM)	Indeks	2	2	2	3	4	5									
		e. Nilai SAKNP Inspektoral	nilai	BB	BB	BB	BB	A	A									
		f. Indeks kepuasan layanan pengawasan internal	Indeks	3,3 (periode lama)	3,3	75 (metode de baru)	80	85	90									
		g. Jumlah unit kerja yang pengajuan/ pengurusan ZI melalui WBR/WBEM ya diterima (diketahui oleh TPN)	unit	2	2	4	5	6	7									
		h. % temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100									

	1. % temuan Inspektorat yang di-TL	%	100	100	100	100	100	100								
			6,48	6,48	7	7,5	8	9								
	J. Nilai Area Pengukuran Pengawasan	nilai	6,48	6,48	7	7,5	8	9								
	Output SK 2.1 :															
	a. Kelengkapan pengawasan internal	Dokumen	N/A	3	0	4	4	4			0	250	250	250		
	b. Layanan pengawasan internal (audit, review, pemantauan, evaluasi, laporan)	Laporan	N/A	0	23	23	23	23			780	1000	1200	1500		
2. Kegiatan Pengembangan SDM, Administrasi, dan Pengelolaan Penunjang Pelaksanaan Tugas Kementerian PP dan PA																

		Manajemen SDM Kemen PPPA																	
		1) Skor RB pada Area Perubahan Pemetaan dan Penguatan Organisasi Kemen PPPA	Skor	3,99 (metode Jama)	5,625	5,85	6	6,375	6,825										
		2) Skor RB pada Area Perubahan Tata Laksana untuk Prodis dan SOP Kemen PPPA	Skor	3,26 (metode Jama)	0,75	0,78	0,8	0,85	0,91										
		3) Skor RB pada Area Perubahan Pemetaan Sistem Manajemen SDM Kemen PPPA	Skor	12,02 (metode Jama)	5,625	5,85	6	6,375	6,825										

		c. Skor RB pada Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Perubahan Tata Laksana (Proble dan SOP), dan Area Perubahan Penataan Sistem Manajemen SDM Setmen																	
		1) Skor RB pada Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi Setmen	Skor	N/A	N/A	2,625	2,8	2,975	3,185										
		2) Skor RB pada Area Perubahan Tata Laksana untuk Proble dan SOP Setmen	Skor	N/A	N/A	0,75	0,8	0,85	0,91										
		3) Skor RB pada Area Perubahan Penataan Sistem Manajemen SDM	Skor	N/A	N/A	2,55	2,72	2,89	3,094										

	Setimen																		
	d. Nilai Sistem Merit	Nilai	292	300	300	340	350	360											
	e. Indeks Ansiip	Indeks																	
	1) Nilai Kualitas Pengelolaan Ansiip Kemren PPPA	Nilai	56	60	65	70	75	80											
	2) Nilai Hasil Pengawasan Keabsipaan Internal Setimen	Nilai	N/A	N/A	65	70	75	80											
	f. Persentase Pengelolaan Keuangan yang bebas dari Temuan material	%	100	100	100	100	100	100											
	g. Nilai AKIP Biro SDM dan Umum	Nilai	B	BB	BB	BB	A	A											
	h. Indeks tata kelola dan pengadaan barang/jasa	Indeks	N/A	N/A	30	40	60	90											
	i. Persentase Layanan Keprrotokolan	%	N/A	N/A	100	100	100	100											

n. Nilai Indeks kepuasan masyarakat utk layanan SDM & umum (TU, pimpinan, persuratan, arsip, dokumentasi, perpustakaan, protokol, klinik)	Indeks	3,34 (periode lama)	3,5	75 (periode baru)	80	85	90								
Output SK 2.2 :															
a. Layanan SDM	Orang	275	340	473	473	473	473	1.026	1.900	2.500	3.000	3.500			
b. Layanan Protokol	Layanan	1	1	1	1	1	1	-	1.100	1.380	1.587	1.904			
c. Layanan Perencanaan (arsip, ...)	Layanan	1	1	1	1	1	1	35.570	35.570	39.123	43.040	47.344			
d. Layanan Umum (aset, ...)	Layanan	1	1	1	1	1	1	-	1.114	1.430	1.537	1.730			
e. Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	2	1	1	1	235	620	345	397	457			
f. Layanan Manajemen Organisasi	Layanan	1	1	1	1	1	1	649	1.100	1.750	2.150	2.500			

3. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran serta Keuangan	SK 2.3 Meningkatkan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan urusan keuangan di Kemend PPPA															
	Indikator Kinerja SK 2.3:															
	a. Indeks RB	Indeks	BB	BB	BB	BB	BB	A	AA							
	b. Nilai SAKIP	Skor	B	BB	BB	BB	BB	A	A							
	c. Nilai kinerja anggaran (IKPA & EKA)	Nilai (IKPA)	92,88	91	95	96	97	98								
		EKA	92,84	93	94	95	96	97								

Biro Perencanaan dan Keuangan

		d. Skor RB pada Area Perubahan Manajemen Perubahan dan Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas Kemmen PPPA																		
		1) Skor RB pada Area Perubahan Manajemen Perubahan	Skor	3,68	3,8	4	4,2	4,4	4,5											
		2) Skor RB pada Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas Kemmen PPPA	Skor	3,44	3,9	4,3	4,7	5,1	5,63											
		e. Skor RB Area Perubahan Manajemen Perubahan & Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas Sekretariat Kementerian	Skor																	

J. Nilai Indeks kepuasan layanan untuk perencanaan dan kerangka Output SK 2.3 :	Indeks	3,44 (metode baru)	3,5	75	80	85	90									
a. Koordinasi (3 komponen: rakermas, koreksibangda, musrenbang, dan pengisian pimpinan)	Kejelasan	1	1	1	1	1	1	500	750	850	1.000					
b. Layanan Perencanaan Penganggaran (4 komponen: Renstra, Renja/PK, RKAKL/DIPA, DAM)	Layanan	1	1	2	2	2	2	1.599	1.647	1.696	1.747					
c. Layanan Monitoring dan Evaluasi (5 komponen: SAMP/AKIP, IKPMAE/PA/laporan periodik, RB, bahan pimpinan,	Layanan	1	1	2	2	2	2	1.700	1.751	1.804	1.858					

	e. Skor RB pada Area Perubahan Pemetaan Tata Laksana untuk SPPBE Kerenan PPPA	Skor	3,26 (metode baru)	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	max 4 (rata-rata nilai pusat dan unit)								
	f. Skor RB Area Perubahan Pemetaan Tata Laksana untuk SPPBE Sekretariat Kementerian	Skor	n.a	n.a	2,11	2,28	2,44	2,60	max 3,25 (nilai unit)								
	g. Persentase Penghasilan Keuangan yang bebas dari Temuan material	%	100	100	100	100	100	100									
	h. Nilai AKIP Biro Data	Nilai	B	BB	BB	BB	A	A									
	i. Nilai indeks kepuasan layanan data dan sistem informasi	Indeks	N/A	N/A	75	80	85	90									
	Output SK 2.4 :																
	a. Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	1	1	1	1		2.000	2.200	2.400	2.600				

	a. % Peraturan Per-UT-an dan Produk hukum dalam Proleg-Kemren PIPA yang ditetapkan/diekseskan	%	27	40	50	65	75	85							
	b. % Peraturan Per-UT-an dalam Prolegnas dan Program yang selesai diharmonisasikan	%	25	40	55	70	85	100							
	c. % Analisis hukum yang digunakan untuk pengambilan kebijakan oleh pimpinan	%	100	100	100	100	100	100							
	d. Nilai/ Kategori Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Kategori 1	tidak Informatif	tidak Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif							
	e. % pengesahan	%	100	100	100	100	100	100							

Matriks Kinerja dan Pendanaan
 Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	SAM										2.800	4.200	3.200	3.450	3.800		
III	Kegiatan Telaahan PP dan PA	SRK 2.12 Tersedianya hasil telaahan untuk penyempurnaan kebijakan Kemend PPPA									2.800	4.200	3.200	3.450	3.800	Staf Ahli Menteri	
		Indikator Kinerja SK 2.12 :															
		a. % perubahan strategis yang digunakan untuk penyempurnaan kebijakan Kemend PPPA	%	N/A	N/A	100	100	100	100							3 Sahli @ 2 tahun semester 1 dan 2)	
		b. % rekomendasi isu aktual yang digunakan untuk penyempurnaan	%	N/A	N/A	100	100	100	100								

	kebijakan Kerens PPPA																		
	c. % pemerintahan penggunaan khusus	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100										
	Output SK 2.12 :																		
	a. Hasil telahaan strategis berens PPPA	Dokumen			0	6	6	6	6										
	b. Rekomendasi isu aktual bidang PPPA	Dokumen			3	3	3	3	3	4.200									
	c. Layanan pemerintahan penggunaan khusus	Layanan			0	1	1	1	1										

BAB V

PENUTUP

Renstra Kemen PPPA tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Kemen PPPA. Renstra Kemen PPPA memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak, serta meningkatkan kualitas keluarga.

Agar implementasinya dapat berjalan dengan baik, perlu disusun kaidah pelaksanaan Renstra Kemen PPPA tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Renstra sebagai dokumen perencanaan Kemen PPPA selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan tahunan, serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemen PPPA sebagai dokumen anggaran tahunan.
2. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra diarahkan oleh Menteri PPPA, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi, pengukuran, dan pelaporan kinerja Kemen PPPA sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Kemen PPPA.
4. Pengendalian dan evaluasi Renstra Kemen PPPA dilakukan secara objektif dan periodik, serta terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemen PPPA. Pada akhir periode Renstra Kemen PPPA (tahun 2024) dilaksanakan evaluasi akhir Renstra 2020-2024, sekaligus sebagai masukan dalam penyiapan Renstra periode selanjutnya.
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah hingga Menteri dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian.
6. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Kemen PPPA dilaksanakan oleh Inspektorat Kemen PPPA.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemen PPPA tahun 2020-2024 harus didukung dengan

komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran di Kemen PPPA, serta dukungan dari seluruh *stakeholder* di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik pada kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, unsur akademisi, masyarakat, dan dunia usaha. Dengan komitmen dan kerja sama yang dibangun, diharapkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Indonesia dapat terwujud.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 